

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO DALAM
MENGAWASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL
INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN CUKAI (STUDI
KASUS KODIM 0819/PASURUAN)**

TESIS



Oleh:

ANTONIUS WIDODO

NIM : 20302400041

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO DALAM
MENGAWASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL
INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN CUKAI (STUDI
KASUS KODIM 0819/PASURUAN)**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

ANTONIUS WIDODO

NIM : 20302400041

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO DALAM MENGAWASI
PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP
PELANGGARAN CUKAI (STUDI KASUS KODIM 0819/PASURUAN)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : ANTONIUS WIDODO
NIM : 20302400041
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA




Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO DALAM
MENGAWASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL
INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN CUKAI (STUDI
KASUS KODIM 0819/PASURUAN)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 13 November 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H., M.Hum.
NIDN. 06-2804-6401

Anggota

Anggota,


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN. 06-1106-6805


Dr. Ratih Mega Puspasari, SH, MKn.
NIDN. 06-2410-8504

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANTONIUS WIDODO
NIM : 20302400041

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO DALAM MENGAWASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN CUKAI (STUDI KASUS KODIM 0819/PASURUAN)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Oktober 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(ANTONIUS WIDODO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANTONIUS WIDODO
NIM	: 20302400041
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:


PERAN DAN TANGGUNG JAWAB KOMANDO DALAM MENGAWASI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA TERHADAP PELANGGARAN CUKAI (STUDI KASUS KODIM 0819/PASURUAN)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 30 Oktober 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(ANTONIUS WIDODO)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Lex prospicit, non respicit — hukum harus berpandangan ke depan,
bukan ke belakang.”*

Tesis ini, Penulis persembahkan
kepada

1. Istri dan Anak-Anakku Tersayang
2. Almamater UNISSULA



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis di Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tesis ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Magister Hukum.

Penulis menyadari bahwa tesis ini akan sangat sulit terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak yang selama ini penulis butuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis sampaikan rasa terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, SH., Akt., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Prof. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH., M.H selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., MH. Selaku dosen pembimbing penulis yang terus memberikan semangat untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan kuliah serta mendidik kami hingga sampai saat ini.
6. Istri dan anak-anakku yang selalu mendoakan, mendampingi, dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan kuliah Magister Hukum.
7. Staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah melayani kami, selama belajar di UNISSULA

Semarang, November 2025

Penulis,

ANTONIUS WIDODO

NIM: 20302400041

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan tanggung jawab komando dalam mengawasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) terhadap pelanggaran di bidang cukai, dengan studi kasus di Komando Distrik Militer (Kodim) 0819/Pasuruan. Kajian terdahulu telah menelaah pelanggaran cukai dari perspektif hukum pidana ekonomi dan kebijakan fiskal, namun pembahasan yang secara spesifik mengaitkannya dengan mekanisme pengawasan internal militer masih jarang dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Metode ini dipilih karena tidak hanya menelaah norma hukum secara tekstual melalui peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan yang relevan, tetapi juga mengamati bagaimana norma-norma tersebut diterapkan dalam praktik melalui wawancara, observasi, dan analisis data lapangan. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang berimbang antara aspek normatif dan empiris, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan prajurit TNI terhadap pelanggaran cukai di level kewilayahan, seperti di Kodim 0819/Pasuruan, merupakan kewajiban untuk bertindak yang dijalankan dalam kerangka komando dan kendali, yang mencakup penajaman niat komandan, penguatan kesatuan komando, arus informasi yang andal, serta mekanisme pencegahan - deteksi - perbaikan yang terdokumentasi. Efektivitas pengawasan tersebut bergantung pada integrasi antara kerangka hukum positif (Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta rezim hukum cukai) dan perangkat operasional berbasis risiko seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), pengawasan melekat (waskat), inspeksi mendadak, sistem peringatan dini, kerja sama antar lembaga, dan evaluasi. Kendala pengawasan bersifat multidimensi, mencakup aspek struktural, regulatif, kultural, teknis, forensik, kapasitas sumber daya manusia, dan kondisi sosial-ekonomi. Hal ini menuntut adanya desain kontrol dan koordinasi yang presisi dan adaptif. Ambang akuntabilitas komando diukur melalui tiga unsur tanggung jawab komando yaitu pengendalian yang efektif, pengetahuan aktual/konstruktif (diketahui atau seharusnya diketahui), serta kegagalan untuk mencegah atau menghukum yang dibuktikan melalui indikator objektif seperti konsistensi penugasan, izin keluar garnisun, pola pergerakan kendaraan, ketidaksesuaian faktur dan muatan, anomali finansial, serta laporan yang diabaikan.

Kata Kunci: ***Tanggung Jawab Komando, Pelanggaran Cukai, Hukum Militer.***

ABSTRACT

This research aims to analyze the role and command responsibility in supervising members of the Indonesian National Armed Forces (TNI) regarding customs violations, with a case study at the Military District Command (Kodim) 0819/Pasuruan. Previous research has examined customs violations from the perspectives of economic criminal law and fiscal policy; however, studies that specifically connect these issues with the internal military oversight mechanism remain limited.

This research employs a juridical-sociological method. The method was chosen because it not only examines legal norms textually through statutory regulations, doctrines, and relevant judicial decisions but also observes how these norms are implemented in practice through interviews, field observations, and data analysis. This combined approach allows for a balanced analysis between normative and empirical aspects, ensuring that the research findings are scientifically accountable.

The results show that the supervision of TNI personnel concerning customs violations at the regional level, such as within Kodim 0819/Pasuruan, constitutes a duty to act implemented within the framework of command and control (C2). This framework includes the refinement of the commander's intent, the strengthening of unity of command, reliable information flow, and a well-documented prevent–detect–correct mechanism. The effectiveness of this supervision depends on the integration between the positive legal framework (Law No. 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces, Law No. 31 of 1997 on Military Courts, and the customs law regime) and risk-based operational instruments such as Standard Operating Procedures (SOPs), internal supervision (waskat), spot inspections, early-warning systems, interagency cooperation, and after-action reviews. Supervisory challenges are multidimensional, encompassing structural, regulatory, cultural, technical, forensic, human resource, and socio-economic factors. These conditions require a precisely designed and adaptive control and coordination system. The threshold of command accountability is measured through three elements of command responsibility: effective control, actual or constructive knowledge (knew or should have known), and failure to prevent or punish, which are evidenced by objective indicators such as consistency in duty rosters, leave permits outside the garrison, vehicle movement patterns, invoice–cargo discrepancies, financial anomalies, and ignored reports.

Keywords: *Command Responsibility, Customs Violations, Military Law.*

DAFTAR ISI

HALAMANN SAMPUL	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian	14
E. Kerangka Konseptual.....	18
F. Kerangka Teoritis.....	42
G. Metode Penelitian.....	45
H. Sistematika Penulisan	56
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	59
A. Peran Komando	59
B. Tanggung Jawab Komando	68
C. Pengawasan Prajurit TNI	73
D. Pelanggaran Cukai	77
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	82
A. Peran Komando Dalam Mengawasi Prajurit TNI Terhadap Pelanggaran Cukai Di Wilayah Kodim 0819/Pasuruan	82

B. Kendala Dan Hambatan Dalam Mengawasi Prajurit TNI AD Yang Berada Di Bawah Komandonya, Serta Bagaimana Perspektif Hukum Islam Menilai Dan Membimbing Respons Komando Terhadap Kendala Tersebut.....	92
BAB IV PENUTUP	116
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA	119



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 17.000 pulau, membentang dari Sabang hingga Merauke dengan luas wilayah mencapai 1,9 juta km² daratan dan 6,3 juta km² perairan. Letak geografisnya yang strategis di persilangan jalur perdagangan internasional menjadikan Indonesia memiliki potensi ekonomi besar sekaligus tantangan serius di bidang keamanan. Connie Rahakundini Bakrie, (Universitas Pertahanan/UNHAN) menegaskan bahwa posisi geostrategis ini menempatkan Indonesia dalam kategori *archipelagic state* dengan kerentanan terhadap ancaman lintas batas, termasuk penyelundupan barang kena cukai yang dapat merugikan perekonomian negara.¹

Kondisi keamanan nasional Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh ancaman eksternal, tetapi juga ancaman internal yang melibatkan oknum aparat negara. Sistem pertahanan negara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara menegaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan komponen utama dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Namun, sebagaimana diingatkan Laksamana TNI (Purn) Agus Suhartono (UNHAN), ancaman non-militer seperti pelanggaran hukum oleh aparat sendiri dapat

¹ Bakrie, C. R. (2020). *Geostrategi dan Pertahanan Negara Kepulauan*. Jakarta: Universitas Pertahanan Press.

melemahkan ketahanan nasional apabila tidak ditangani secara tegas dan terukur.²

Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, prinsip *rule of law* sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 menempatkan hukum sebagai supremasi tertinggi yang mengikat semua warga negara tanpa terkecuali. Hukum nasional mencakup berbagai cabang, mulai dari hukum pidana umum hingga hukum khusus, termasuk hukum militer. Gunarto (UNISSULA) menjelaskan bahwa hukum militer di Indonesia merupakan subsistem hukum pidana yang mengatur tindak pidana, disiplin, dan tata tertib yang berlaku bagi anggota TNI, serta memiliki yurisdiksi khusus melalui pengadilan militer.³

Hukum militer di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Aturan ini mengatur bahwa setiap prajurit terikat pada *code of conduct* militer yang bersumber pada Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI. Menurut H. Jawade Hafidz, (UNISSULA), keberadaan norma-norma ini tidak hanya memiliki kekuatan hukum positif, tetapi juga memuat dimensi moral yang mengikat secara internal dalam tubuh militer.⁴

² Suhartono, A. (2019). Tantangan Ketahanan Nasional dalam Menghadapi Ancaman Non-Militer. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2), 1–20. <https://doi.org/10.33172/jpbn.v9i2.548>

³ Gunarto, G. (2021). *Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

⁴ Hafidz, J. (2020). *Aspek Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

Meski demikian, dalam praktiknya, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat oknum prajurit yang terlibat dalam pelanggaran hukum, termasuk di bidang cukai. Pelanggaran cukai dapat berupa memproduksi, mengedarkan, atau memperdagangkan barang kena cukai secara ilegal tanpa memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Fenomena ini menunjukkan adanya celah pengawasan yang berpotensi terjadi di lingkungan TNI. Hasil penelitian dalam *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* (UNHAN) mengungkapkan bahwa kelemahan pengawasan internal sering menjadi salah satu faktor pendorong keterlibatan aparat dalam perdagangan barang ilegal.⁵

Dari perspektif hukum Islam, konsep *المسؤولية* (*al-mas'uliyah* – tanggung jawab) menggariskan bahwa seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk memastikan bawahannya tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat dan negara. H. Fathurrahman Djamil, menegaskan bahwa prinsip ini sejalan dengan ajaran *fiqh siyasah* yang menempatkan pengawasan sebagai instrumen utama pencegahan *mafsadah* (kerusakan) di tengah masyarakat.⁶ Oleh karena itu, dalam konteks militer, tanggung jawab komando memiliki implikasi hukum positif sekaligus moral-religius.

Isu pelanggaran oleh prajurit TNI di bidang cukai bukanlah fenomena baru, namun menjadi sangat penting ketika dikaitkan dengan prinsip *command responsibility*. Penelitian dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah*

⁵ Andriani, N., & Prasetyo, H. (2021). Pengawasan Internal Aparat Pertahanan terhadap Peredaran Barang Ilegal. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(1), 45–64. <https://doi.org/10.33172/jpbn.v11i1.621>

⁶ Djamil, F. (2018). *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasi dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

(UNISSULA) menunjukkan bahwa dalam organisasi dengan struktur hierarkis, tingkat kepatuhan bawahan sangat dipengaruhi oleh efektivitas mekanisme pengawasan atasan.⁷ Apabila komando gagal menerapkan pengawasan yang ketat dan berlapis, risiko terjadinya pelanggaran hukum oleh prajurit akan meningkat secara signifikan.

Salah satu kasus yang relevan adalah perkara yang terjadi di wilayah Kodim 0819/Pasuruan, yang melibatkan seorang anggota Babinsa Koramil 05/Grati bernama Koptu Moch Aris Toifin. Kasus ini memiliki kekhasan karena menyangkut penerapan hukum militer dalam perkara pelanggaran ketentuan sipil, yakni tindak pidana cukai. Menurut Jaksa Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil) menyatakan bahwa penanganan perkara koneksitas dilakukan secara kolaboratif oleh polisi militer, oditur, penyidik, dan jaksa—sementara Tim Tetap Penyidikan dan Penuntutan Koneksitas dibentuk untuk menjaga integritas proses hukum dan menghindari tumpang tindih yurisdiksi.⁸

Konteks sosial-ekonomi Pasuruan yang strategis di jalur perdagangan Jawa Timur menambah kompleksitas penanganan perkara ini. Kedekatannya dengan jalur distribusi barang industri dan akses pelabuhan menjadikan wilayah ini rawan terhadap peredaran barang kena cukai ilegal. Data Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa Jawa Timur menempati posisi

⁷ Wahyudi, A., & Nurcahyo, B. (2022). Efektivitas Mekanisme Pengawasan dalam Organisasi Berhierarki. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 17(1), 112–130. <https://journal.unissula.ac.id/index.php/khaira>

⁸ Kejaksaan Republik Indonesia, “JAM-Pidmil: Penanganan Perkara Koneksitas Dilakukan Secara Kolaboratif”, kejakung.go.id, 7 Juni 2023, diakses 11 Agustus 2025, <https://kejakung.go.id>.

salah satu provinsi dengan tingkat pelanggaran cukai tertinggi di Indonesia.⁹ Dalam kondisi demikian, peran komando setempat menjadi sangat strategis sekaligus berada pada posisi yang rawan terhadap potensi pembiaran atau bahkan keterlibatan anggotanya.

Kasus Koptu Moch Aris Toifin bermula pada pertengahan Mei 2024, ketika ia bersama rekannya, Toto Waskito, merencanakan pengiriman rokok tanpa pita cukai dari Sidoarjo menuju Jawa Barat.¹⁰ Barang tersebut rencananya akan diedarkan di wilayah tujuan, dengan total muatan mencapai ratusan *bale* berbagai merek rokok ilegal. Persiapan pengiriman dimulai pada 15 Mei 2024 dengan pengaturan sopir, kendaraan, dan jalur perjalanan. Keesokan harinya, dua unit kendaraan, yakni Toyota Hiace dan Toyota Innova Reborn, disiapkan untuk mengangkut masing-masing 550 *bale* dan 132 *bale* rokok ilegal.

Perjalanan rombongan dimulai pada malam 16 Mei 2024. Aris Toifin mengawasi langsung pengiriman menggunakan Toyota Hiace, sementara Toto Waskito mengatur jalur dan koordinasi dari Toyota Innova. Namun, pada dini hari 17 Mei 2024, di Gerbang Tol Banyumanik, Semarang, Toyota Innova yang dikemudikan Tonny Wijaya dan ditumpangi Toto Waskito serta Eva Lisina F dihentikan oleh petugas Bea Cukai Jawa Tengah dan DIY.¹¹ Mengetahui rekannya tertangkap, Aris Toifin memerintahkan sopir Hiace untuk mempercepat kendaraan demi menghindari penangkapan, namun di

⁹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2023*. Jakarta: Kemenkeu RI.

¹⁰ Risalah Penyidikan Oditur Militer II-10 Semarang, Perkara Nomor 55/KPM II-10/2024.

¹¹ Berita Acara Penangkapan Bea Cukai Jateng-DIY, Mei 2024.

kawasan Ngaliyan, Semarang, kendaraan tersebut berhasil dihentikan. Dalam upaya melarikan diri, Aris Toifin bahkan mendorong rekannya hingga terjatuh, tetapi akhirnya ia ditangkap bersama dua orang lainnya.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa kedua kendaraan membawa rokok ilegal dalam jumlah besar, disertai bukti transaksi keuangan yang menunjukkan adanya aliran dana miliaran rupiah dari penjualan barang tersebut.¹² Total kerugian negara akibat perbuatan ini diperkirakan melebihi Rp1,3 miliar. Fakta lain yang memberatkan adalah bahwa Aris Toifin tidak memiliki izin meninggalkan garnisun dari atasannya saat melakukan perjalanan ini, yang berarti juga melanggar ketentuan disiplin militer.

Proses hukum terhadap perkara ini dilakukan sesuai prosedur peradilan militer sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (2) jo Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.¹³ Berkas perkara diserahkan kepada perwira penyerah perkara dan oditur militer, kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-10 Semarang. Selama persidangan, jaksa menghadirkan saksi, barang bukti fisik, dan bukti transaksi keuangan, yang seluruhnya menguatkan keterlibatan Aris Toifin dalam jaringan distribusi rokok ilegal.

Pada 4 Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Militer II-10 Semarang memutuskan bahwa Koptu Moch Aris Toifin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan dan menjual

¹² Hasil Pemeriksaan Barang Bukti dan Rekening, Bea Cukai Jateng-DIY, 2024.

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

barang kena cukai tanpa pita cukai secara bersama-sama”. Ia dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun, dikurangi masa tahanan sementara, serta diwajibkan membayar denda sebesar Rp2.611.296.160,00, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan selama 2 bulan. Barang bukti rokok ilegal dirampas untuk dimusnahkan, sementara barang pribadi dikembalikan. Putusan ini menjadi preseden penting sekaligus peringatan keras bahwa pelanggaran hukum oleh prajurit TNI, terlebih yang merugikan negara, akan ditindak tegas sesuai ketentuan hukum.

Pasca putusan tersebut, muncul pertanyaan penting mengenai sejauh mana mekanisme pengawasan internal di lingkungan militer telah berjalan efektif. Dalam perspektif pertahanan negara, Connie Rahakundini Bakrie, (UNHAN) menegaskan bahwa integritas prajurit adalah bagian tak terpisahkan dari ketahanan nasional.¹⁴ Ketika seorang anggota TNI terlibat dalam tindak pidana yang merugikan keuangan negara, hal itu tidak hanya mencoreng nama baik institusi, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap kemampuan TNI menjaga keamanan dan ketertiban. Oleh karena itu, sistem pengawasan yang diterapkan oleh komando harus mampu mendeteksi, mencegah, dan merespons indikasi pelanggaran sejak dini.

Selain itu, dimensi pengawasan dalam tubuh TNI tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum yang mengatur tanggung jawab komando

¹⁴ Bakrie, C. R. (2020). *Geostrategi dan Pertahanan Negara Kepulauan*. Jakarta: Universitas Pertahanan Press.

(*command responsibility*). Laksamana TNI (Purn.) Marsetio, (UNHAN) menggarisbawahi bahwa pengawasan yang efektif tidak hanya bersifat represif setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga preventif melalui pembinaan moral, mental, dan kedisiplinan yang berkelanjutan.¹⁵ Pendekatan ini menuntut komando untuk memahami secara menyeluruh situasi sosial-ekonomi, jaringan hubungan, dan potensi kerawanan yang dapat memicu prajurit terlibat dalam pelanggaran hukum, termasuk tindak pidana di bidang cukai. Dalam konteks kasus Kodim 0819/Pasuruan, hal ini menjadi indikator penting untuk menilai sejauh mana tanggung jawab komando telah dijalankan sesuai amanat hukum dan doktrin militer.

Peran komando dalam pengawasan prajurit memiliki dimensi hukum dan administratif. Purnawirawan TNI AU yang terakhir menjabat sebagai Komandan Sesko TNI Marsda TNI (Purn.) Diah Yudanardi, M.Sc. CHRMP menyatakan bahwa mental adalah “motor penggerak dan pengendali segala tingkah laku personel TNI,” dan bahwa pembinaan mental adalah tanggung jawab komando dalam Bintel Fungsi Komando.¹⁶ Apabila terjadi pelanggaran cukai, tanggung jawab komando dapat ditelusuri melalui prinsip *command responsibility*, yang mengatur bahwa atasan militer dapat diminta pertanggungjawaban apabila lalai atau membiarkan pelanggaran terjadi di bawah kewenangannya. Penelitian-penelitian sebelumnya banyak mengulas

¹⁵ Marsetio. (2017). *Kepemimpinan Strategis Militer dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Universitas Pertahanan Press.

¹⁶ Marsda TNI Diah Yudanardi, *Bintel Fungsi Komando Militer Peran Strategis dalam Membangun Mental Prajurit*, Jernih.co, 20 Oktober 2020, diakses pada 11 Agustus 2025 <https://jernih.co/crispy/tni-bintel-fungsi-komando-miliki-peran-strategis-membangun-mental-prajurit/>.

tentang *command responsibility* dalam konteks pelanggaran HAM atau tindak pidana militer, namun kajian khusus pada pelanggaran cukai masih sangat terbatas.

Dalam perspektif hukum publik, pengawasan terhadap prajurit TNI yang terlibat pelanggaran cukai berada pada titik pertemuan dua rezim hukum, yakni hukum militer dan hukum administrasi negara. Gunarto, dalam penelitiannya mengenai sistem peradilan pidana Indonesia menegaskan bahwa tumpang tindih kewenangan kerap menjadi hambatan dalam penegakan hukum, khususnya ketika pelanggaran dilakukan oleh aparat negara.¹⁷ Dalam konteks pelanggaran cukai, koordinasi antara institusi militer dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menjadi aspek yang sangat krusial, mengingat dampaknya tidak hanya pada aspek kepatuhan hukum, tetapi juga pada penerimaan negara yang merupakan bagian dari kedaulatan fiskal.

Koordinasi tersebut semakin rumit karena kedua institusi memiliki mekanisme hukum dan prosedur internal yang berbeda. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bekerja berdasarkan hukum administrasi negara dan hukum pidana umum, sedangkan TNI menerapkan sistem hukum militer yang memiliki peradilan tersendiri.¹⁸ Perbedaan yurisdiksi ini dapat menimbulkan *jurisdictional gap* apabila tidak ada kesepakatan dalam penanganan perkara. Connie Rahakundini Bakrie, (UNHAN) menegaskan bahwa dalam konteks pertahanan negara, setiap celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh oknum

¹⁷ Gunarto, G. (2021). *Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

akan menjadi ancaman keamanan non-militer yang serius dan berpotensi merusak stabilitas nasional.¹⁹

Selain itu, dinamika hubungan sipil-militer dalam penegakan hukum turut mempengaruhi efektivitas pengawasan terhadap prajurit. Penelitian dalam *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* (UNHAN) menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan pelanggaran hukum oleh aparat militer di ranah sipil sangat bergantung pada kemauan politik (*political will*) pimpinan militer untuk bersikap transparan dan kooperatif dengan lembaga penegak hukum sipil.²⁰ Apabila komando bersikap defensif atau protektif terhadap anggotanya, proses penegakan hukum cenderung terhambat, dan akuntabilitas sulit dicapai.

Sejumlah temuan empiris dalam publikasi akademik UNISSULA menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan internal sering kali menjadi salah satu pemicu terjadinya pelanggaran oleh aparat.²¹ Misalnya, penelitian dalam *Jurnal Hukum Khaira Ummah* mengungkap bahwa minimnya inspeksi mendadak dan pengawasan berlapis membuka celah bagi oknum untuk terlibat dalam penyelundupan atau distribusi barang kena cukai ilegal²². Dalam lingkungan militer, kondisi ini dapat diperburuk oleh

¹⁹ Bakrie, C. R. (2020). *Geostrategi dan Pertahanan Negara Kepulauan*. Jakarta: Universitas Pertahanan Press.

²⁰ Prasetyo, H., & Andriani, N. (2021). Dinamika Hubungan Sipil-Militer dalam Penegakan Hukum: Studi pada Penanganan Pelanggaran Aparat Militer di Ranah Sipil. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(1), 45–64. <https://doi.org/10.33172/jpbn.v11i1.621>

²¹ Wahyudi, A., & Nurcahyo, B. (2022). Efektivitas Mekanisme Pengawasan dalam Organisasi Berhierarki. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 17(1), 112–130. <https://journal.unissula.ac.id/index.php/khaira>

²² Setiawan, R. (2022). Peran Komando dalam Pencegahan Pelanggaran Hukum oleh Prajurit. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 17(3), 310–325.

solidaritas korps yang terkadang menghambat proses penegakan hukum, terutama jika tidak disertai komitmen kuat dari unsur komando untuk menindak secara objektif.

Kasus pelanggaran cukai yang terjadi di wilayah Kodim 0819/Pasuruan menjadi sangat relevan untuk dikaji karena memiliki karakteristik yang membedakannya dari kasus serupa di masyarakat sipil. Berdasarkan pemberitaan dan data hukum yang tersedia, peristiwa ini tidak hanya melibatkan tindakan individu prajurit, tetapi juga memunculkan indikasi kelalaian pengawasan dari pihak komando. Dalam sistem militer yang menganut struktur hierarki ketat, setiap tindakan bawahan pada hakikatnya mencerminkan kualitas pengawasan dari atasannya. Hal ini sejalan dengan pandangan Muhammad Ngazis, yang menegaskan bahwa efektivitas komando diukur dari sejauh mana atasan mampu memastikan kepatuhan bawahan terhadap hukum dan aturan yang berlaku.²³

Dari perspektif hukum Islam, prinsip **المسؤولية** (*al-mas'uliyah* atau tanggung jawab) menegaskan bahwa seorang pemimpin memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bawahannya tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. H. Fathurrahman Djamil, menjelaskan bahwa dalam kerangka *fiqh siyasah*, kelalaian seorang pemimpin militer dalam mengawasi bawahannya dapat menimbulkan pertanggungjawaban, baik di hadapan hukum positif maupun secara moral-

²³ Ngazis, M. (2019). Kepemimpinan Komando dan Efektivitas Pengawasan dalam Militer. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 14(2), 145–160.

religius.²⁴ Oleh sebab itu, pengawasan komando dalam perkara pelanggaran cukai bukan sekadar urusan administratif, tetapi juga merupakan tanggung jawab etis yang memiliki dimensi spiritual.

Kajian terdahulu memang telah membahas pelanggaran cukai dari perspektif hukum pidana ekonomi dan kebijakan fiskal, namun pembahasan khusus yang mengaitkannya dengan pengawasan internal militer masih jarang dilakukan. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan penelitian empiris, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih utuh tentang peran dan tanggung jawab komando. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum militer dan hukum administrasi negara. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul **“Peran dan Tanggung Jawab Komando dalam Mengawasi Prajurit TNI terhadap Pelanggaran Cukai (Studi Kasus KODIM 0819/Pasuruan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

²⁴ Djamil, F. (2018). *Fiqh Siyash: Konsep dan Implementasi dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

1. Bagaimana peran komando dalam mengawasi prajurit TNI terhadap pelanggaran cukai di wilayah Kodim 0819/Pasuruan?
2. Bagaimana kendala dan hambatan dalam mengawasi prajurit TNI AD yang berada di bawah komandonya, serta bagaimana perspektif hukum Islam menilai dan membimbing respons komando terhadap kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berupaya menggali secara komprehensif tentang bagaimana peran, kendala, dan tanggung jawab komando dalam melakukan pengawasan terhadap prajurit TNI yang terlibat pelanggaran cukai. Disamping itu, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis dalam memperkaya literatur hukum, terutama pada ranah hukum militer serta sistem pengawasan internal TNI. Secara lebih khusus, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran komando dalam mengawasi prajurit TNI terhadap pelanggaran cukai di wilayah Kodim 0819/Pasuruan.
2. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala serta hambatan pengawasan, dalam mengawasi prajurit TNI AD yang berada di bawah komandonya, serta bagaimana perspektif hukum Islam menilai dan membimbing respons komando terhadap kendala tersebut?

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh tidak hanya relevan bagi pengembangan ilmu hukum, tetapi juga berkontribusi langsung pada upaya perbaikan mekanisme pengawasan di lingkungan militer.

1. Manfaat Teoretis

a. Pengembangan Ilmu Hukum di Bidang Hukum Militer dan Hukum Administrasi Negara

Penelitian ini berkontribusi dalam memperluas kajian hukum militer dan hukum administrasi negara, khususnya melalui analisis *command responsibility* dalam konteks pelanggaran cukai oleh prajurit TNI. Prinsip *command responsibility* telah lama dikenal dalam hukum internasional, namun implementasinya di Indonesia, terutama dalam lingkup hukum militer yang berinteraksi dengan pelanggaran administrasi negara, masih relatif jarang dikaji secara mendalam.²⁵

Dengan menguraikan aspek normatif dan empiris kasus Kodim 0819/Pasuruan, penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan akademik untuk mengembangkan teori dan praktik pengawasan di lingkungan militer.²⁶

²⁵ Schabas, W. A. (2017). *An Introduction to the International Criminal Court* (5th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

²⁶ Gunarto, G. (2021). *Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

b. Integrasi Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam

Selain memberikan kontribusi pada hukum positif, penelitian ini juga memperkaya literatur dengan mengintegrasikan perspektif hukum Islam, khususnya prinsip *المسؤولية* (*al-mas'uliyah*) yang menekankan tanggung jawab pemimpin terhadap bawahannya.²⁷

Penggabungan analisis dari kedua perspektif ini diharapkan dapat membentuk model pengawasan komando yang tidak hanya mematuhi regulasi negara, tetapi juga mengedepankan nilai-nilai etis dan moral.²⁸ Pendekatan ini relevan mengingat TNI sebagai institusi negara tidak terlepas dari konteks sosial-budaya Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai keagamaan.

Lebih jauh, penelitian ini dapat menjadi landasan bagi pengembangan kurikulum pendidikan hukum militer yang memasukkan aspek pengawasan berbasis *command responsibility* dan nilai-nilai hukum Islam. Dengan demikian, manfaat teoritis dari penelitian ini tidak hanya berhenti pada penambahan literatur akademik, tetapi juga dapat diimplementasikan dalam pembentukan karakter dan profesionalisme prajurit.

²⁷ Djamil, F. (2018). *Fiqh Siyash: Konsep dan Implementasi dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

²⁸ Bakrie, C. R. (2020). *Geostrategi dan Pertahanan Negara Kepulauan*. Jakarta: Universitas Pertahanan Press.

2. Manfaat Praktis

a. Rekomendasi Penguatan Mekanisme Pengawasan Internal di Lingkungan TNI

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi institusi TNI dalam merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat mekanisme pengawasan internal, khususnya dalam mencegah keterlibatan prajurit pada pelanggaran cukai. Menurut Connie Rahakundini Bakrie, efektivitas pengawasan di lingkungan militer harus menggabungkan pendekatan preventif dan represif, di mana pencegahan dilakukan melalui pembinaan moral dan disiplin, sedangkan penindakan dilakukan secara cepat dan tegas ketika pelanggaran terjadi.²⁹ Implementasi prinsip ini dapat dilakukan dengan memperluas pelatihan deteksi dini (*early warning system*), memperketat inspeksi mendadak, dan memperjelas rantai komando dalam pelaporan indikasi pelanggaran.³⁰

b. Pertimbangan Kebijakan untuk Meningkatkan Koordinasi Antarlembaga

Selain bermanfaat bagi internal TNI, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di lingkungan TNI dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam

²⁹ Bakrie, C. R. (2020). *Geostrategi dan Pertahanan Negara Kepulauan*. Jakarta: Universitas Pertahanan Press.

³⁰ Marsetio. (2017). *Kepemimpinan Strategis Militer dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Universitas Pertahanan Press.

memperbaiki pola koordinasi penegakan hukum. Gunarto, mengingatkan bahwa keberhasilan penanganan perkara yang melibatkan aparat negara sangat bergantung pada keterpaduan prosedur antarlembaga, sehingga mengurangi potensi terjadinya *jurisdictional conflict* yang menghambat proses hukum.³¹

Dengan memperjelas mekanisme koordinasi, pembagian tugas, dan protokol komunikasi antarinstansi, penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai dapat dilakukan secara lebih transparan, akuntabel, dan efektif.

c. Manfaat praktis lainnya.

Memberikan masukan yang bersifat operasional bagi penyusunan perjanjian kerja sama (*memorandum of understanding*) antara TNI dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* yang menekankan perlunya standar operasional prosedur bersama untuk menangani kasus pelanggaran hukum yang melibatkan personel militer di ranah sipil.³² Dengan demikian, koordinasi yang lebih baik akan mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan

³¹ Gunarto, G. (2021). *Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

³² Prasetyo, H., & Andriani, N. (2021). Dinamika Hubungan Sipil-Militer dalam Penegakan Hukum: Studi pada Penanganan Pelanggaran Aparat Militer di Ranah Sipil. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(1), 45–64. <https://doi.org/10.33172/jpbn.v11i1.621>

memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan landasan berpikir yang menjelaskan konsep-konsep kunci yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan memahami definisi dan ruang lingkup setiap konsep, penelitian dapat dilaksanakan secara terarah dan konsisten. Kerangka ini membantu memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki pijakan teoritis yang kuat, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

1. Peran Komando

Peran komando di lingkungan TNI AD bila diorientasikan pada tanggung jawab komando adalah kewajiban hukum, etis, dan administratif seorang komandan untuk merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, mengawasi, dan mengoreksi setiap kegiatan pembinaan maupun operasi satuan di bawah rentang kendalinya (*span of control*) agar tujuan strategis, operasional, dan taktis tercapai secara sah, efektif, dan akuntabel.

Dalam praktik, tanggung jawab ini bekerja melalui siklus *command and control (C2)*: penetapan *commander's intent*, penguatan *unity of command*, penjaminan arus informasi yang andal untuk pengambilan keputusan, serta pelaksanaan tindakan pencegahan (*duty to prevent*), pelaporan (*duty to report*), dan penindakan/pemulihan (*duty*

to punish/remediate) atas setiap deviasi perilaku, proses, dan hasil. Secara etik-keagamaan, mandat tersebut merefleksikan prinsip *amānah* (أمانة), *maṣlahah* (مصلحة), dan *‘adālah* (عدالة) yang menuntut kepemimpinan bertanggung jawab, proporsional, dan transparan di hadapan hukum negara dan publik.³³

Landasan normatifnya berjenjang. Pada tingkat undang-undang, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menstrukturkan garis komando dan akuntabilitas: Presiden dan Panglima berwenang mengerahkan/menggunakan kekuatan, sementara Kepala Staf Angkatan membina kekuatan menurut pelimpahan kewenangan; konsekuensinya, setiap komandan satuan di TNI AD memikul kewajiban pengendalian, pembinaan, penegakan disiplin, dan dokumentasi tindakan sesuai hierarki. Ketentuan ini menjadi “payung” bagi seluruh SOP pembinaan dan operasi di matra darat.³⁴

Pada tataran doktrin, Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi” (KEP) ditetapkan dengan Kep Panglima TNI Kep/1024/XII/2020 berfungsi sebagai *capstone doctrine* yang memandu pola pikir, pola sikap, dan pola tindak komando, baik untuk pembinaan (personel, materiil, *readiness*) maupun penggunaan kekuatan (operasi, latihan, *after action review*). Doktrin ini menegaskan kesatuan komando, koordinasi lintas

³³ Akmil Defense Management. (2021, 14 Desember). *Doktrin Kartika Eka Paksi* (ulasan). manajemenhan.akmil.ac.id. TNI AD. (2019, 6 November). *Dukung Tugas Pokok TNI-AD, Pangdam Optimalkan Fungsi Hukum*. tniad.mil.id

³⁴ Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. peraturan.bpk.go.id.

fungsi, dan disiplin dalam perencanaan–pelaksanaan–pengendalian (POAC) yang diterjemahkan ke dalam SOP satuan.³⁵

Pada rezim administrasi dan disiplin, PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI menegaskan bahwa pangkat dan jabatan melekatkan wewenang dan tanggung jawab keprajuritan; karenanya, komandan wajib menata personel, menegakkan disiplin, mencatat/melaporkan pembinaan dan penindakan, serta memastikan kepatuhan prosedural dalam setiap keputusan komando. Regulasi ini juga menautkan tindakan komandan dengan mekanisme pembinaan karier dan sanksi administratif, sehingga keputusan tidak berhenti pada ranah etika, tetapi terdokumentasi dan terukur.³⁶

Di ranah fungsi hukum, TNI menegaskan “pembinaan hukum sebagai **fungsi komando**”: komandan sebagai **Ankum** berwenang memeriksa dan menjatuhkan hukuman disiplin atas pelanggaran anggotanya serta memupuk kepatuhan hukum melalui pendidikan, supervisi, dan koreksi berjenjang. Ini sekaligus menutup celah *non-compliance* dalam pelaksanaan SOP.³⁷

Pada aspek peradilan militer, UU No. 31 Tahun 1997 menyediakan saluran akuntabilitas yudisial yang terpisah dari

³⁵ Markas Besar TNI Angkatan Darat. (2020). *Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi”* (Lampiran Kep Panglima TNI Kep/1024/XII/2020). Akmil. (naskah PDF). Akmil Defense Management. (2021, 14 Desember). *Doktrin Kartika Eka Paksi*.

³⁶ Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI*. peraturan.bpk.go.id.

³⁷ TNI. (t.t.). *Pembinaan Hukum Sebagai Fungsi Komando Guna Mendukung Tugas Pokok TNI*. tni.mil.id. TNI AD. (2019, 6 November). *Dukung Tugas Pokok TNI-AD, Pangdam Optimalkan Fungsi Hukum*.

komando—Oditurat dan Pengadilan Militer namun tetap menempatkan komandan pada gerbang awal penanganan perkara melalui *penyerahan perkara (Papera)* dan kewajiban pelaporan ketika *threshold* terpenuhi. Dengan demikian, tanggung jawab komando terhubung langsung dengan kewajiban administratif-disipliner dan mekanisme peradilan: mencegah pelanggaran, mengambil langkah korektif, dan menyerahkan perkara ke aparat penegak hukum militer bila disyaratkan.³⁸

Pada level SOP internal TNI AD, pedoman penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan mewajibkan setiap satuan menyusun prosedur kerja yang memuat tujuan, peran, alur proses, pengendalian internal, indikator kinerja, dan mekanisme evaluasi serta *revisi* bila ditemukan ketidakefisienan atau pelanggaran. Kewajiban komandan, karena itu, tidak hanya “mengikuti SOP”, tetapi menegakkan *living SOP*: menyosialisasikan, menerapkan, mengaudit kepatuhan, memperbaiki, dan ketika perlu mengambil tindakan disipliner/administratif berdasarkan bukti dan standar yang jelas.³⁹

Diringkas, tanggung jawab komando dalam SOP TNI AD mencakup: (1) menetapkan standar dan *commander's intent*; (2) memastikan desain SOP dan kontrol internal yang memadai; (3) melakukan pengawasan aktif (*inspeksi, after action review, audit kepatuhan*); (4) melakukan pencegahan yang wajar dan perlu (edukasi,

³⁸ Indonesia. (1997). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. BPHN/peraturan.bpk.go.id.

³⁹ Markas Besar TNI Angkatan Darat. (2020). *Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi”* (Lampiran Kep/1024/XII/2020) – dasar rujukan internal SOP satuan. (naskah PDF).

mentoring, rotasi, pengetatan kontrol); (5) melakukan pelaporan berjenjang dan *referral* ke Polisi Militer/Oditurat saat ambang bukti terpenuhi; (6) menjatuhkan sanksi disiplin/administratif sebagai Ankum; serta (7) melaksanakan pemulihan (*remedial action*) dan perbaikan SOP untuk mencegah pengulangan. Seluruhnya berjangkar pada UU TNI, Doktrin KEP, PP Administrasi Prajurit, fungsi hukum sebagai fungsi komando, SOP TNI AD, dan rezim Peradilan Militer mewujudkan kepemimpinan yang *law-abiding*, efektif, dan akuntabel.⁴⁰

Dalam sistem hukum Indonesia, peran komando berpijak pada asas سيادة القانون (*rule of law*) sebagaimana Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang dpositifkan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (tugas pokok, pembinaan dan penggunaan kekuatan) serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (kompetensi, disiplin, dan penegakan pidana militer).⁴¹ Di luar norma undang-undang, horizon etik-disipliner TNI Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI bertindak sebagai *code of conduct* internal yang mengikat prajurit dan mempertegas kewajiban komandan

⁴⁰ Sintesis kerangka: UU 34/2004; Doktrin KEP; PP 39/2010; fungsi hukum sebagai fungsi komando; UU 31/1997. (lihat butir 2–7).

⁴¹ Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*; Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*.

untuk *membina, mengawasi, dan menegakkan disiplin* secara berkelanjutan.⁴²

Dimensi etik-religius dari peran komando menemukan sandaran pada prinsip *المسؤولية* (*al-mas'ūliyyah*, tanggung jawab) dalam hukum Islam: pemimpin wajib memastikan bawahannya tidak melakukan *مفسدة* (*mafsadah*, kerusakan) terhadap masyarakat dan negara. Prinsip ini berelasi dengan *الحسبة* (*al-ḥisbah*, pengawasan untuk memerintah yang *ma'rūf* dan mencegah yang *munkar*), sehingga *oversight* bukan sekadar administratif, melainkan sarat muatan moral-spiritual yang melekat pada jabatan. Ketaatan bawahan *الطاعة* (*al-ṭā'ah*) pun bersifat *مشروطة* (*bersyarat*) yakni hanya pada perintah yang *ma'rūf* sehingga toleransi komandan terhadap pelanggaran, termasuk pelanggaran cukai, dapat dikualifikasi sebagai *taqṣīr* (kelalaian) yang menimbulkan konsekuensi etik sekaligus hukum.⁴³ Selaras dengan tujuan *مقاصد الشريعة* (*maqāṣid al-sharī'ah*) untuk menjaga harta (*حفظ المال*, *ḥifẓ al-māl*) dan keadilan (*العدالة*, *al-'adālah*), pengawasan komando atas perilaku prajurit merupakan instrumen memastikan kebijakan fiskal negara tidak disabotase oleh peredaran barang kena cukai ilegal, serta menegakkan keadilan pasar dan kepercayaan publik.⁴⁴

⁴² Huda, A. (2016). *Aspek hukum pidana lalu lintas di Indonesia* (sebagai rujukan etika-disiplin dan *code of conduct*). RajaGrafindo Persada.

⁴³ Djamil, F. (2013). *Filsafat hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu; Ibn Taymiyyah. (1983). *Al-Ḥisbah fī al-Islām*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

⁴⁴ Al-Shāṭibī. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Dār Ibn 'Affān.

Secara operasional, peran komando mewujudkan pada serangkaian fungsi yang saling menguatkan. Pertama, penetapan standar dan kultur kepatuhan (*tone at the top*): komandan menerjemahkan nilai dan norma institusi ke dalam *standing orders*, SOP antikorupsi/anticukai ilegal, dan *rules of engagement* internal yang jelas, terukur, dan dapat diaudit.⁴⁵ Kedua, pembinaan mental-moral dan disiplin (*Bintal Fungsi Komando*): komando melakukan internalisasi nilai (integritas, *service before self*), *coaching* perilaku, serta rujukan konseling, karena perilaku kepatuhan berkelindan dengan kapasitas kontrol diri dan teladan pimpinan.⁴⁶ Ketiga, pengawasan melekat (*attached supervision*): inspeksi mendadak, *spot check* logistik/dokumen, *peer review* antar-babinsa, rotasi pada titik rawan (gudang, jalur industri/pelabuhan) untuk mencegah konflik kepentingan dan *capture* terhadap jejaring ilegal.⁴⁷ Keempat, sistem peringatan dini (*early warning system*): pemetaan risiko (*risk mapping*) wilayah, *profiling* modus, dan integrasi intelijen (mis. *red flags* izin keluar garnisun tanpa *paper trail*, penggunaan *people mover* berkapasitas besar pada jam rawan, anomali transaksi *cash-intensive*, atau ketidakcocokan faktur–muatan) guna mencegah terjadinya atau berulangnya pelanggaran.⁴⁸ Kelima, koordinasi antarlembaga: karena pelanggaran cukai menyentuh

⁴⁵ Braithwaite, J. (2002). *Restorative justice and responsive regulation*. Oxford University Press.

⁴⁶ Yudanardi, D. (pandangan tentang Bintal Fungsi Komando; lihat doktrin pembinaan mental TNI).

⁴⁷ Ibrahim, J. (2006). *Teori & metodologi penelitian hukum normatif*. Bayumedia.

⁴⁸ UNODC. (2020). *Handbook on illicit trade indicators*. United Nations; DJBC (tt.). *Manajemen risiko pengawasan cukai*.

yurisdiksi fiskal-administratif dan pidana, komando membangun *liaison* efektif dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Polisi Militer, Oditurat, dan Kejaksaan dalam koridor *koneksitas*, untuk menghindari *jurisdictional gap* dan memastikan *chain of custody* serta pemulihan kerugian negara berjalan tertib.⁴⁹ Keenam, respons penegakan yang cepat, proporsional, dan berkeadilan: ketika indikasi muncul, komando wajib mengamankan barang bukti, melakukan klarifikasi faktual, mengaktifkan mekanisme disiplin atau pidana sesuai *locus* dan *kompetensi absolut*, serta menjamin الإجراءات الواجبة (*al-ijrā'āt al-wājibah, due process*) sekaligus *deterrence*.⁵⁰

Dalam perspektif akuntabilitas, peran komando erat dengan doktrin *command responsibility*: hubungan atasan-bawahan yang efektif (*effective control*), pengetahuan aktual atau konstruktif (*knew or should have known*), dan kegagalan mencegah atau menghukum. Karena itu, *knowledge threshold* komandan dapat dievaluasi melalui indikator objektif: konsistensi *duty roster* dan perizinan keluar garnisun (dibuktikan *CCTV*, *ANPR*, data *e-toll*), cakupan inspeksi mendadak dan *hit rate* temuan relevan, tindak lanjut *situational report* atau *tips* masyarakat/Bea Cukai, serta *disciplinary outcome consistency* dan *after-action review* sebagai pembelajaran organisasi.⁵¹ Apabila *red*

⁴⁹ Kejaksaan RI. (2020). *Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020*; Kepolisian RI. (2021). *Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021* (kerangka koordinasi koneksitas).

⁵⁰ Republik Indonesia. (1997). *UU Peradilan Militer* (mekanisme disiplin/pidana); UNODC. (2019). *Manual on chain of custody for forensic evidence*.

⁵¹ Babbie, E. (2010). *The practice of social research* (12th ed.). Wadsworth.

flags tersedia sebelum kejadian namun tidak direspons memadai, unsur “*should have known*” dan “*failure to prevent*” menguat secara pembuktian, yang pada gilirannya meniscayakan pertanggungjawaban komando dalam batas-batas yang ditentukan hukum nasional.⁵²

Akhirnya, ukuran keberhasilan peran komando bukan hanya *absence of incidents*, melainkan tercapainya tiga keluaran strategis: pencegahan (budaya patuh, kontrol risiko, *sadd al-zarā’i*’ menutup pintu kerusakan), penindakan (proses cepat-pasti yang adil dan transparan), dan pemulihan (pemutusan jejaring, *asset recovery*, perbaikan SOP). Dengan mengintegrasikan landasan hukum positif, etika profesi militer, dan nilai-nilai *المصلحة* (*al-maṣlahah*)-*العدالة* (*al-‘adālah*), peran komando menjadi pilar yang tidak hanya memastikan ketaatan internal, tetapi juga menguatkan legitimasi negara di mata publik bahwa penegakan hukum, termasuk terhadap pelanggaran cukai, dilaksanakan secara sah, berintegritas, dan berorientasi pada kemaslahatan umum.⁵³

2. Tanggung Jawab Komando (*Command Responsibility*)

Tanggung jawab komando (*command responsibility*) adalah doktrin akuntabilitas yang menempatkan atasan militer bertanggung

⁵² Cassese, A. (2008). *International criminal law* (pp. 220–238, doktrin *command responsibility*). Oxford University Press.

⁵³ Radbruch, G. (2006/1946). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.

jawab atas pelanggaran yang dilakukan bawahannya ketika atasan mengetahui (*actual knowledge*) atau seharusnya mengetahui (*knew or should have known*) adanya pelanggaran, tetapi gagal mencegah terjadinya atau gagal menindak secara patut setelah peristiwa terjadi. Doktrin ini berwatak *derivative liability* bukan sekadar *vicarious liability* karena yang dinilai adalah *culpa* atasan dalam bentuk kelalaian pengawasan (*omissio*) dan/atau pembiaran sanksi, alih-alih pertanggungjawaban atas perbuatan materiil bawahan itu sendiri.⁵⁴ Dalam praktik internasional, bangunan konseptual tersebut terkodifikasi secara eksplisit dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (Pasal 28) yang menuntut terpenuhinya tiga unsur pokok: (i) hubungan atasan dan bawahan yang efektif (*effective control*), yakni kapasitas riil untuk mengarahkan, mencegah, atau menghukum; (ii) pengetahuan aktual atau konstruktif tentang pelanggaran yang sedang atau akan terjadi; dan (iii) kegagalan mengambil langkah yang perlu dan wajar (*necessary and reasonable measures*) untuk mencegah atau menghukum pelaku.⁵⁵ Yurisprudensi *ad hoc tribunals* seperti perkara *Čelebići* dan *Halilović* di ICTY mengkristalkan bahwa *effective control* diuji secara faktual (bukan hanya formal), sehingga struktur jabatan tanpa kemampuan nyata mencegah/menindak tidak memadai;

⁵⁴ Robinson, D. (2012). How command responsibility got so complicated. *Melbourne Journal of International Law*, 13(1), 1–25.

⁵⁵ International Criminal Court. (2011). *Elements of crimes* (Pasal 28). ICC.

sebaliknya, kendali de facto yang terbukti secara empiris cukup untuk menautkan akuntabilitas komando.⁵⁶

Dalam konteks Indonesia, doktrin ini selaras dengan asas سيادة القانون (*rule of law*) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan memperoleh relevansi operasional melalui Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (fungsi pembinaan dan penggunaan kekuatan) serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (disiplin dan kompetensi peradilan). Kerangka tersebut menuntut agar komandan tidak hanya memerintah, tetapi juga mengawasi melekat (*attached supervision*), membina, dan menegakkan disiplin secara berkelanjutan.⁵⁷ Norma keinternalan TNI Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI berfungsi sebagai *code of conduct* yang mempertebal horizon etik; toleransi terhadap pelanggaran di bawah rantai komando dapat dikualifikasi sebagai *taqṣīr* (kelalaian) yang menimbulkan konsekuensi etik maupun legal.⁵⁸ Dilihat dari perspektif مقاصد الشريعة (*maqāṣid al-sharī'ah*), komando memikul المسؤولية (*al-mas'ūliyyah*, tanggung jawab) untuk mencegah مفسدة (*mafsadah*, kerusakan) dan menjaga المصلحة (*al-maṣlahah*, kemanfaatan umum) serta العدالة (*al-'adālah*, keadilan); karena itu, pembiaran atas

⁵⁶ ICTY. (1998). *Prosecutor v. Delalić et al. (Čelebići)*, IT-96-21; ICTY. (2005). *Prosecutor v. Halilović*, IT-01-48.

⁵⁷ Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*; Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*.

⁵⁸ Huda, A. (2016). *Aspek hukum pidana lalu lintas di Indonesia*. RajaGrafindo Persada (untuk *code of conduct* militer dan disiplin); rujuk pula Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan Delapan Wajib TNI.

pelanggaran yang merusak tatanan fiskal misalnya *illicit trade* barang kena cukai berseberangan dengan prinsip سدّ الذرائع (*sadd al-zarā'i*, menutup pintu kerusakan).⁵⁹

Secara analitis, ukuran “mengetahui/seharusnya mengetahui” tidak bersifat abstrak; ia ditarik dari indikator objektif yang membentuk *knowledge threshold* seorang komandan yang cermat. Indikator tersebut dapat berupa pola pergerakan prajurit tanpa *paper trail* (izin keluar garnisun yang tidak terdokumentasi), anomali logistik (penggunaan kendaraan berkapasitas besar pada jam rawan, *convoying* malam hari), ketidakselarasan dokumen—muatan (faktur, *delivery order*, *manifest*), *red flags* finansial (*cash-intensive transactions*, *layering*), atau laporan intelijen/masyarakat yang tidak ditindaklanjuti.⁶⁰ Ketika sinyal-sinyal ini tersedia sebelum kejadian namun tidak direspons melalui langkah pencegahan proporsional, unsur “*should have known*” dan “*failure to prevent*” menguat; demikian pula, sesudah kejadian, kelambanan atau ketidaktegasan menjatuhkan sanksi (disiplin maupun pidana) dapat menegakkan unsur “*failure to punish*.” Dengan demikian, tanggung jawab komando mencakup spektrum *ex ante* (pencegahan) dan *ex post* (penindakan), dengan standar kewajaran yang dinilai terhadap konteks kewenangan, sumber daya, dan risiko setempat.

⁵⁹ Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld; Al-Shāṭibī. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Dār Ibn 'Affān.

⁶⁰ UNODC. (2020). *Handbook on illicit trade indicators*. United Nations; DJBC (t.t.). *Manajemen risiko pengawasan cukai* (pedoman teknis).

Standar “langkah perlu dan wajar” (*necessary and reasonable measures*) pada lingkungan militer yang bersinggungan dengan pelanggaran cukai setidaknya mencakup: (a) penetapan standar dan kultur kepatuhan (*tone at the top*) yang dituangkan ke *standing orders*, SOP antipelintiran cukai, dan *rules of engagement* internal; (b) pembinaan mental–moral (*Bintal Fungsi Komando*) untuk memperkuat integritas sebagai *first line of defense*; (c) pengawasan melekat (inspeksi mendadak, *spot check*, rotasi jabatan pada titik rawan, *peer review* antar-babinsa); (d) sistem peringatan dini berbasis pemetaan risiko wilayah industri/pelabuhan dan *profiling* modus; (e) koordinasi koneksitas yang presisi dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Polisi Militer, Oditur, dan Kejaksaan guna mencegah *jurisdictional gap* dan menjaga *chain of custody*; serta (f) penegakan berjenjang yang cepat, proporsional, dan menjamin الإجراء الواجبة (*al-ijrā’āt al-wājibah*, *due process*) sekaligus *deterrence*.⁶¹ Dalam penilaian akuntabilitas, tidak memadai bagi komandan untuk berlindung pada kompleksitas jaringan pelanggaran; yang diuji adalah *due diligence* yang wajar menurut kapasitas dan informasi yang tersedia apakah komandan telah secara proaktif mencari, membaca, dan menindaklanjuti *red flags* yang relevan.

⁶¹ Kejaksaan Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Kejaksaan RI No. 15 Tahun 2020*; Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Kepolisian RI No. 8 Tahun 2021* (kerangka koordinasi/koneksitas).

Dari sudut teori dan kebijakan, keberhasilan tanggung jawab komando diukur bukan sekadar oleh *absence of incidents*, melainkan oleh kinerja pencegahan (turunnya *incident rate*, meningkatnya *inspection coverage* dan *hit rate*), konsistensi penindakan (keselarasan sanksi dengan tingkat pelanggaran, *after-action review*), serta kapabilitas pemulihan (pemutusan jejaring, pemusnahan barang bukti, *asset recovery* untuk menutup kerugian negara). Lensa⁶² maqāṣid memperkaya justifikasi ini: penjagaan harta publik (*ḥifẓ al-māl*), perlindungan keadilan pasar, dan penguatan kepercayaan masyarakat pada institusi pertahanan. Dengan demikian, *command responsibility* berfungsi sebagai jembatan antara legalitas positif dan etik publik—menegaskan bahwa komando bukan hanya *right to order*, melainkan amanah untuk memastikan kepatuhan yang berkeadilan. Pada akhirnya, doktrin ini mengafirmasi bahwa legitimasi kekuatan bersenjata bergantung pada kesediaan komando untuk bertindak cepat, tepat, dan adil ketika menghadapi pelanggaran di bawah kewenangannya: mencegah bila bisa, menindak bila harus, dan memulihkan demi *العدالة* serta *المصلحة*.⁶³

⁶² Babbie, E. (2010). *The practice of social research* (12th ed.). Wadsworth (ttg indikator kinerja & evidence-based).

⁶³ Radbruch, G. (2006/1946). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.

3. Pelanggaran Cukai

Pelanggaran cukai pada dasarnya adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan di bidang cukai terhadap barang kena cukai (BKC) antara lain hasil tembakau (rokok) dan minuman beralkohol sehingga kewajiban fiskal negara tidak terpenuhi. Dalam sistem Indonesia, kerangka normatifnya bertumpu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 39 Tahun 2007, yang mengatur objek dan subjek cukai, tata laksana pemungutan, perizinan, pengawasan, serta rezim sanksi.⁶⁴ Cukai sendiri merupakan *selective commodity taxation* yang dikenakan pada komoditas tertentu karena pertimbangan fiskal, kesehatan, dan pengendalian konsumsi; pendekatan selektif ini membuat kepatuhan (*compliance*) dan pengawasan menjadi poros utama efektivitas kebijakan.⁶⁵ Dalam praktik, setiap pelaku usaha BKC wajib memiliki NPPBKC (*Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai*) dan memastikan pelunasan cukai yang dibuktikan dengan pita cukai atau tanda pelunasan lain; pelanggaran timbul ketika produksi, penyimpanan, pengangkutan, penawaran, atau perdagangan BKC dilakukan tanpa izin, tanpa pita, dengan pita palsu/tidak sesuai, atau melalui penyalahgunaan fasilitas (misalnya pembebasan, keringanan)

⁶⁴ Republik Indonesia. (1995/2007). *UU Cukai* (UU 11/1995 jo. UU 39/2007).

⁶⁵ OECD. (2016). *Illicit trade: Converging criminal networks*. OECD Publishing.

yang berakibat pada hilangnya penerimaan negara dan terganggunya keadilan pasar.⁶⁶

Dari sudut konstruksi delik, unsur *actus reus* pada pelanggaran cukai tercermin dalam perbuatan material seperti mengedarkan atau menjual BKC tanpa pita atau dengan pita yang tidak sah, mengangkut muatan dalam jumlah besar di luar jalur distribusi yang lawful, atau memproduksi di fasilitas tidak berizin. Unsur *mens rea* dapat berbentuk dolus (sengaja) maupun culpa (lalai), yang ditarik dari indikator perilaku seperti perencanaan logistik (penyewaan kendaraan berkapasitas besar, *convoying* malam hari, pengaturan *look-out*), rekayasa dokumen (ketidakcocokan faktur, *delivery order*, *shipping manifest* dengan isi muatan), atau pola penghindaran razia.⁶⁷ Penilaian pembuktian menitikberatkan pada integritas barang bukti (BKC dan pita: keaslian, kecocokan merek/golongan/tarif/tahun), dokumen produksi dan distribusi, jejak elektronik (GPS, data *e-toll*, CCTV, *call detail records*), jejak keuangan (arus *cash-intensive* atau *layering transfer*), serta perhitungan kerugian negara yang menggabungkan komponen cukai dan pajak terkait. Seluruhnya harus dijaga melalui *chain of custody* yang ketat agar dapat diandalkan di persidangan.⁶⁸

Dampak pelanggaran cukai bersifat multidimensi. Pada dimensi fiskal, kehilangan penerimaan cukai dan pajak terkait melemahkan

⁶⁶ Kementerian Keuangan/DJBC. (t.t.). *Pedoman NPPBKC, pelunasan dengan pita cukai, dan pengawasan BKC* (dokumen teknis).

⁶⁷ Babbie, E. (2010). *The practice of social research* (12th ed.). Wadsworth.

⁶⁸ UNODC. (2019). *Manual on chain of custody for forensic evidence*. United Nations.

kapasitas fiskal negara dalam membiayai layanan public sehingga bertentangan dengan prinsip المصلحة (*al-maṣlahah*, kemanfaatan umum) yang menjadi tujuan kebijakan fiskal modern.⁶⁹ Pada dimensi pasar, keberadaan BKC ilegal menciptakan *unfair competition* melalui *illegal undercutting* harga karena beban cukai dihindari; distorsi ini merusak struktur industri dan menekan pelaku yang patuh.⁷⁰ Pada dimensi tata kelola dan سيادة القانون (*rule of law*), maraknya peredaran tanpa pita atau pita palsu mengirim sinyal lemahnya *deterrence*; penindakan yang konsisten melalui penyidikan profesional, penuntutan yang cermat, dan pemusnahan barang bukti berfungsi sebagai *credible commitment* dari aparat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan.⁷¹ Di sisi kesehatan publik dan ketertiban, pelanggaran yang menyasar hasil tembakau/alkohol sering kali berkelindan dengan pengabaian standar keselamatan (peringatan kesehatan, standar kandungan), menambah beban sosial jangka panjang yang tidak kecil.⁷²

Dalam kacamata kebijakan, pengawasan yang efektif menggabungkan kontrol berbasis risiko (*risk-based control*) di hulu (pabrik/importir) dan hilir (distribusi/ritel), *surveillance* intelijen, operasi pasar, serta kolaborasi antarlembaga. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memainkan peran sentral dengan *profiling*

⁶⁹ Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and practice*. McGraw-Hill.

⁷⁰ Porter, M. E. (1980). *Competitive strategy*. Free Press.

⁷¹ Radbruch, G. (2006/1946). Statutory lawlessness and supra-statutory law. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 1–11.

⁷² WHO. (2017). *WHO report on the global tobacco epidemic*. World Health Organization.

pelaku/komoditas, pengujian fitur pengaman pita (misalnya *microtext*, nomor seri, *printing* khusus), dan *case building* berbasis bukti digital. Titik rawan (gudang pinggiran, koridor industri-pelabuhan, simpul logistik lintasprovinsi) memerlukan *early warning system* untuk menangkap *red flags* seperti lonjakan pergerakan malam hari dengan *people mover* (van/Hiace) bersekat, penggunaan *burner phone*, atau anomali transaksi tunai besar.⁷³ Pada konteks perkara yang melibatkan prajurit TNI, titik temu antara hukum militer dan hukum administrasi/fiskal menuntut koordinasi *koneksitas* yang presisi dengan Polisi Militer, Oditurat, Kepolisian, Kejaksaan, dan DJBC agar tidak muncul *jurisdictional gap*; tata kelola perkara harus menjamin *due process* sekaligus efektivitas pemulihan kerugian negara (denda, perampasan untuk dimusnahkan, dan, bila relevan, *asset recovery*).⁷⁴

Rezim sanksi atas pelanggaran cukai mencakup spektrum administratif (tagihan kekurangan cukai, denda administratif, pencabutan/pembekuan izin) hingga pidana (pidana denda dan/atau penjara, perampasan dan pemusnahan). Prinsip penegakan yang proporsional-progresif penting untuk menggabungkan pembinaan kepatuhan (*specific deterrence*) dengan pesan pencegahan yang lebih luas (*general deterrence*). Dalam perkara skala besar/terorganisasi, strategi pemutusan jejaring (*network disruption*) dan pemulihan aset

⁷³ DJBC. (t.t.). *Ciri pengaman pita cukai & identifikasi; manajemen risiko pengawasan cukai*; UNODC. (2020). *Handbook on illicit trade indicators*.

⁷⁴ Kejaksaan RI. (2020). *Perja No. 15/2020*; Kepolisian RI. (2021). *Perpol No. 8/2021* (ruang koordinasi penanganan perkara).

menjadi kunci, sejalan dengan praktik internasional mengenai penanganan *illicit trade* yang menekankan pendekatan hulu-hilir dan forensik finansial.⁷⁵ Secara etik-religius, peredaran BKC ilegal yang merusak tatanan fiskal dan keadilan pasar bertentangan dengan العدالة (*al-‘adālah*, keadilan) dan prinsip سدّ الذرائع (*sadd al-zarā‘i*, menutup pintu kerusakan); oleh karena itu, tanggung jawab institusional untuk mencegah *mafsadah* bukan semata soal kepatuhan administratif, melainkan juga amanah publik yang bernilai moral.⁷⁶

Dari perspektif penelitian dan pembuktian, pendekatan yang *evidence-based* perlu dipadukan dengan metodologi yang ketat: penetapan indikator risiko (misalnya ketidakwajaran izin keluar-masuk fasilitas, pola rute lintasprovinsi berulang, atau ketidakcocokan antara kapasitas kendaraan dan dokumen angkut), pengujian fisik pita dan kemasan (rekondisi, *mismatch* golongan/tahun), serta verifikasi silang bukti keuangan dan telematika. Praktik baik internasional menunjukkan bahwa *triangulation of evidence* menggabungkan forensik barang, dokumen, dan data digital meningkatkan peluang *linkage* antara pelaku, aliran barang, dan aliran uang, sehingga konstruksi *actus reus* dan *mens rea* lebih meyakinkan.⁷⁷ Pada akhirnya, penegakan pelanggaran cukai yang konsisten bukan hanya memulihkan penerimaan, melainkan juga

⁷⁵ UNODC & World Bank. (2007). *Stolen Asset Recovery (StAR) Initiative*.

⁷⁶ Djamil, F. (2013). *Filsafat hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.

⁷⁷ UNODC, 2019; OECD, 2016.

menguatkan legitimasi kebijakan fiskal, menjaga arena persaingan yang *level playing field*, dan menegakkan سيادة القانون dalam arti substantif.

4. Hukum Militer

Hukum militer adalah cabang hukum yang mengatur organisasi, fungsi, kewajiban, dan disiplin militer, termasuk mekanisme penegakan hukum terhadap anggota TNI.⁵ Cakupannya meliputi hukum pidana militer, hukum disiplin militer, dan hukum administrasi militer. Sistem peradilan militer di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Gunarto, menegaskan bahwa hukum militer memiliki fungsi ganda, yakni menjaga ketertiban dan disiplin di lingkungan militer serta memastikan bahwa anggota TNI tidak kebal terhadap hukum.⁷⁸

5. Hukum Islam

Dalam khazanah حكم الإسلام (hukum Islam), sumber normatif utama adalah القرآن (*Al-Qur'ān*) dan السنة (*As-Sunnah*), yang dilengkapi oleh الإجماع (*ijmā'*) dan القياس (*qiyās*) sebagai perangkat istinbāt untuk merumuskan kaidah pada persoalan baru. Kerangka ini melahirkan suatu sistem hukum yang tidak semata berorientasi pada kepatuhan formal, melainkan juga bertumpu pada مقاصد الشريعة (*maqāṣid al-sharī'ah*) penjagaan agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*).⁷⁹ Dalam

⁷⁸ Gunarto, G. (2021). *Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Semarang: UNISSULA Press.

⁷⁹ Al-Ghazālī. (1997). *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl* (H. At-Thahir, Ed.). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

konteks tata kelola kekuasaan, hukum Islam memposisikan otoritas sebagai ولاية (*wilāyah*) wewenang untuk mengatur urusan publik demi الأمانة (*al-maṣlahah*, kemaslahatan) yang sekaligus terikat oleh الأمانة (*al-amānah*, amanah) dan prinsip العدالة (*al-'adālah*, keadilan).⁸⁰

Salah satu prinsip kunci adalah المسؤولية (*al-mas'ūliyyah*, tanggung jawab), yang menegaskan bahwa pemimpin berkewajiban memastikan bawahannya tidak melakukan perbuatan yang menimbulkan مفسدة (*mafsadah*, kerusakan) bagi masyarakat. Prinsip ini berkelindan dengan doktrin الحسبة (*al-hisbah*) mekanisme pengawasan untuk memerintah yang ma'rūf dan mencegah yang munkar (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) yang oleh para fuqahā' dipahami sebagai fungsi institusional negara untuk membina kepatuhan dan ketertiban umum.⁸¹ Dengan demikian, *oversight* dalam hukum Islam tidak berhenti pada ranah administratif, melainkan memuat kandungan etik-spiritual yang melekat pada jabatan; pemimpin bukan sekadar *rule enforcer* tetapi *moral governor* yang menumbuhkan kebajikan publik.⁸²

Secara konseptual, relasi الطاعة (*al-ṭā'ah*, kepatuhan) dan akuntabilitas dirajut melalui kaidah “لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق” (tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Khāliq), yang menggariskan bahwa ketaatan bawahan bersifat مشروطة (*conditional*) yakni dalam *al-ma'rūf* (hal yang baik dan sah).⁸³ Implikasi normatifnya

⁸⁰ Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld.

⁸¹ Ibn Taymiyyah. (1983). *Al-Hisbah fī al-Islām* (ed. mu'tamad). Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

⁸² Djamil, F. (2013). *Filsafat hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.

⁸³ Al-Nawawī. (2003). *Al-Majmū'* (cet. mu'tamad). Dār al-Fikr.

bagi kepemimpinan militer: perintah komando sah selama selaras dengan hukum; sebaliknya, toleransi terhadap pelanggaran (misalnya pelanggaran cukai) berpotensi mengonstitusi *taqṣīr* (kelalaian) dan memicu *مسؤولية القيادة* (*mas'ūliyyat al-qiyādah, command responsibility*) dalam horizon etik maupun legal. Dalam fikih *siyāsah* klasik, al-Māwardī menegaskan bahwa pemegang *wilāyah* wajib menjaga agama dan mengelola dunia dengan prinsip keadilan; kegagalan menjaga ketertiban dan menutup pintu kerusakan (*سدّ الذرائع, sadd al-ẓarā'i'*) dipandang sebagai cacat amanah.⁸⁴

Dari sudut *maqāṣid*, pengawasan dan penindakan atas pelanggaran yang merusak fiskal negara (misalnya peredaran hasil tembakau tanpa cukai) adalah instrumen untuk menjaga *المال* (*al-māl*, harta) publik dan keadilan pasar. Al-Shāṭibī menekankan bahwa *maṣlahah mursalah* dapat menjadi dasar kebijakan ketika teks bersifat umum namun kemudaratan nyata mengancam tujuan syariat; karena itu, kebijakan pengawasan yang ketat, *early warning*, dan sanksi *ta'zīr* yang proporsional adalah bagian dari *siyāsah shar'īyyah* (kebijakan publik yang memenuhi tujuan syariat).⁸⁵ Ibn Taymiyyah dalam risalah *al-Hisbah* menambahkan bahwa negara berkewajiban menutup celah kecurangan niaga dan praktik yang memukul hak publik suatu nalar

⁸⁴ Al-Māwardī. (1996). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

⁸⁵ Al-Shāṭibī. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (cet. mu'tamad). Dār Ibn 'Affān.

yang hari ini terbaca sebagai pencegahan *illicit trade* dan perlindungan *level playing field*.⁸⁶

Struktur normatif tersebut memberikan tiga pilar aplikatif bagi lingkungan militer. Pertama, **توريد القيم** (*tawrīd al-qiyam*, internalisasi nilai): komando wajib menanamkan etos amanah, *taqwā*, dan integritas sejalan dengan *tone at the top* sehingga kepatuhan tumbuh dari kesadaran moral, bukan semata rasa takut sanksi. Kedua, **الرقابة** (*al-raqābah*, pengawasan): komando menyusun *SOP* pengawasan melekat, inspeksi mendadak, serta *segregation of duties* pada titik rawan; hal ini merupakan pengejawantahan *al-ḥisbah* dalam manajemen modern. Ketiga, **التعزير** (*al-ta'zīr*, sanksi diskresi): ketika pelanggaran terjadi, pemimpin wajib menindak dengan ukuran **العدالة والمصلحة** cukup keras untuk menimbulkan *deterrence* namun tetap menjamin **الإجراءات الواجبة** (*al-ijrā'āt al-wājibah*, due process), sesuai mandat syariat untuk mencegah *mafsadah* dan meraih *maṣlahah*.⁸⁷

Lebih jauh, bangunan teoretik hukum Islam menyediakan perangkat *screening* kebijakan yang berguna bagi *governance*: (a) **تحقيق المنط** (*taḥqīq al-manāṭ*, verifikasi konteks) memastikan kebijakan pengawasan benar-benar menargetkan modus dan jejaring pelanggaran aktual; (b) **مآلات الأفعال** (*ma'ālāt al-af'āl*, konsekuensi kebijakan) menilai dampak kebijakan terhadap kepatuhan jangka panjang dan kepercayaan

⁸⁶ Ibn Taymiyyah, 1983.

⁸⁷ Kamali, M. H. (2010). *Shari'ah law and governance*. Islamic Texts Society.

publik; dan (c) رفع الحرج (*raf' al-haraj*, menghilangkan kesulitan yang tidak perlu) menjaga agar pengawasan efektif tanpa menimbulkan beban administratif yang kontraproduktif.⁸⁸ Dengan lensa ini, pengawasan prajurit terhadap pelanggaran cukai bukan sekadar *compliance exercise*, melainkan praksis etis untuk menjaga amanah fiskal dan martabat institusi.

Seluruh kerangka di atas mengonfirmasi tesis bahwa hukum Islam memadukan legalitas positif dan etika publik: سيادة القانون (*rule of law*) tidak berdiri sendiri, melainkan bersenyawa dengan تهذيب النفس (*tahdhīb al-nafs*, pembinaan moral) dan صلاح العامة (*ṣalāḥ al-‘āmmah*, kemaslahatan umum). Dalam konteks militer, fungsi komando sebagai pengawas, pembina, dan penegak disiplin menemukan legitimasi ganda normatif-tekstual pada syariat dan fungsional-institusional pada kebutuhan *good governance*. Mengabaikan pengawasan berarti merisikokan *mafsadah* fiskal dan sosial; sebaliknya, pelaksanaan pengawasan yang adil, proporsional, dan akuntabel adalah jalan tengah yang selaras dengan *maqāṣid*, menegakkan العدالة dan merawat المصلحة publik.⁸⁹

⁸⁸ Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. IIIT.

⁸⁹ Djamil, 2013; Kamali, 2008; Al-Shātibī, 1997.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoretis berfungsi sebagai landasan ilmiah yang memandu analisis permasalahan dalam penelitian ini. Dengan menggabungkan teori dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, penelitian dapat menghasilkan pemahaman komprehensif terkait peran dan tanggung jawab komando dalam mencegah pelanggaran cukai oleh prajurit TNI.

1. Teori Hukum Positif

a. Teori Pertanggungjawaban Komando (*Command Responsibility Theory*)

Teori ini menegaskan bahwa seorang atasan militer dapat dimintai pertanggungjawaban hukum apabila lalai mengawasi atau membiarkan pelanggaran hukum terjadi di bawah kewenangannya.⁹⁰ Konsep ini berkembang dalam hukum internasional, terutama pada pengadilan militer dan tribunal internasional seperti *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY).⁹¹ Dalam konteks Indonesia, prinsip ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, yang menempatkan komandan sebagai pihak yang wajib melakukan pengawasan melekat (*attached supervision*) terhadap bawahannya..

b. Teori Sistem Pengawasan

⁹⁰ Bantekas, I. (2009). *Principles of Direct and Superior Responsibility in International Humanitarian Law*. New York: Routledge.

⁹¹ Schabas, W. A. (2017). *An Introduction to the International Criminal Court* (5th ed.). Cambridge: Cambridge University Press.

Teori ini memandang pengawasan sebagai instrumen penting untuk mencegah, mendeteksi, dan menindak pelanggaran di dalam organisasi berjenjang seperti militer.⁹² Menurut Marsetio, pengawasan yang efektif memerlukan kombinasi pendekatan preventif dan represif.⁹³ Preventif dilakukan melalui pembinaan disiplin, moral, dan profesionalisme prajurit, sedangkan represif dilaksanakan melalui penegakan hukum yang cepat dan tegas terhadap setiap pelanggaran. Penerapan teori ini relevan dalam kasus pelanggaran cukai, di mana pengawasan yang lemah dapat membuka peluang keterlibatan prajurit dalam aktivitas ilegal.

2. Teori Hukum Islam

a. Prinsip *al-Mas'uliyah* (المسؤولية)

Prinsip ini menegaskan bahwa pemimpin memiliki kewajiban untuk mengawasi, mengarahkan, dan menegakkan aturan demi kemaslahatan bersama.⁹⁴ Dalam hukum Islam, pemimpin yang lalai mengawasi dapat dimintai pertanggungjawaban, baik di hadapan Allah maupun di hadapan masyarakat. Fathurrahman Djamil, menjelaskan bahwa prinsip ini selaras dengan nilai-nilai keadilan dan amanah

⁹² Siagian, S. P. (2014). *Filsafat Administrasi*. Jakarta: Bumi Aksara.

⁹³ Marsetio. (2017). *Kepemimpinan Strategis Militer dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Universitas Pertahanan Press.

⁹⁴ Al-Mawardi. (2000). *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*. Kairo: Dar al-Hadith.

(*trustworthiness*) yang harus dijaga seorang pemimpin, termasuk pemimpin militer.⁹⁵

b. Konsep *Hisbah*,

Hisbah adalah mekanisme pengawasan dalam Islam yang menekankan *amar ma'ruf nahi munkar* (memerintahakan kebaikan dan mencegah kemungkaran).⁹⁶ Dalam konteks kelembagaan, *hisbah* dapat dipandang sebagai lembaga pengawasan moral, sosial, dan hukum yang bertujuan menjaga tatanan masyarakat dari perbuatan yang merusak. Penerapan konsep ini di lingkungan militer berarti memastikan prajurit tidak hanya patuh terhadap hukum negara, tetapi juga terhadap norma moral dan agama. Wahbah al-Zuhayli menegaskan bahwa *hisbah* mencakup upaya preventif untuk menghindari kerusakan (*mafsadah*) dan memelihara kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*).⁹⁷

Dengan menggunakan kombinasi teori hukum positif dan hukum Islam ini, penelitian diharapkan mampu memberikan analisis yang tidak hanya legalistik, tetapi juga etis, sehingga menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berkelanjutan dalam memperkuat pengawasan komando terhadap prajurit TNI.

⁹⁵ Djamil, F. (2018). *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasi dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

⁹⁶ Ibn Taimiyah. (1995). *Al-Hisbah fi al-Islam*. Riyadh: Dar al-Asimah.

⁹⁷ Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman sistematis dalam mengkaji permasalahan hukum yang diangkat, sehingga menghasilkan analisis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pemilihan metode ini disesuaikan dengan karakteristik penelitian yang tidak hanya mengkaji norma hukum secara tekstual, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diimplementasikan dalam praktik di lapangan.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode ini berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang tertulis (*law in books*) guna memahami asas, konsep, dan kaidah hukum yang mengatur tanggung jawab komando dalam penanganan pelanggaran cukai oleh anggota militer.

Penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier untuk memperkuat argumentasi hukum yang dibangun.

Metode yuridis normatif ini memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara mendalam konsistensi dan kesesuaian penerapan hukum terhadap peraturan yang berlaku, sehingga menghasilkan gambaran komprehensif mengenai efektivitas norma hukum dan

tanggung jawab komando dalam konteks penegakan hukum di lingkungan militer.

2. Metode Pendekatan

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*),

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum militer, hukum administrasi negara, dan ketentuan cukai.⁹⁸ Misalnya, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Analisis peraturan ini diperlukan untuk mengetahui dasar hukum kewenangan komando dalam mengawasi prajurit.

b. Pendekatan kasus (*case approach*),

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis perkara pelanggaran cukai yang melibatkan prajurit Kodim 0819/Pasuruan.⁹⁹ Analisis kasus meliputi kronologis, proses hukum, pertimbangan hakim, dan implikasi hukumnya. Melalui metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi peran komando serta sejauh mana prinsip *command responsibility* diterapkan.

c. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*),

⁹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

⁹⁹ Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 25-K/PM II-10/AD/II/2025.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menguraikan konsep-konsep penting seperti *command responsibility*, pengawasan militer, dan prinsip المسؤولية (*al-mas'uliyah*) dalam hukum Islam.¹⁰⁰ Metode ini membantu membangun kerangka berpikir teoretis yang mengaitkan antara konsep hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam dalam konteks pengawasan prajurit TNI.

d. Pendekatan komparatif (*comparative approach*),

Pendekatan ini membandingkan perspektif hukum positif dan hukum Islam mengenai tanggung jawab komando.¹⁰¹ Perbandingan ini penting untuk melihat kesamaan dan perbedaan prinsip pengawasan, serta menemukan titik temu yang dapat memperkuat mekanisme pengawasan di lingkungan TNI.

3. **Tipe/Spesifikasi Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis.¹⁰² Deskriptif berarti penelitian ini menggambarkan secara rinci fakta dan kondisi yang ada, seperti mekanisme pengawasan komando dan praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai oleh prajurit TNI. Analitis berarti peneliti mengkaji data tersebut menggunakan teori hukum yang relevan untuk menemukan hubungan sebab-akibat, kelemahan, dan solusi yang tepat.

¹⁰⁰ Djamil, F. (2018). *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasi dalam Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

¹⁰¹ Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Vol. 7). Damaskus: Dar al-Fikr.

¹⁰² Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

4. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data merupakan elemen penting dalam penelitian, karena kualitas analisis sangat ditentukan oleh akurasi serta relevansi data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, digunakan kombinasi data primer dan data sekunder untuk memperoleh gambaran yang komprehensif.

a. Data primer:

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan.¹⁰³ Dalam penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara terstruktur dan semi-terstruktur dengan pejabat Kodim 0819/Pasuruan, prajurit TNI yang relevan dengan penelitian, serta pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang menangani penegakan hukum di bidang cukai.¹⁰⁴ Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi faktual mengenai mekanisme pengawasan komando, kendala yang dihadapi, serta pola koordinasi antara TNI dan Bea Cukai dalam menangani pelanggaran cukai.

b. Data sekunder:

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, seperti dokumen tertulis, peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, jurnal hukum, dan putusan

¹⁰³ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

¹⁰⁴ Nazir, M. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.

pengadilan.¹⁰⁵ Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, serta putusan Pengadilan Militer terkait kasus Kodim 0819/Pasuruan.¹⁰⁶ Selain itu, digunakan pula referensi dari jurnal-jurnal akademik UNHAN dan UNISSULA yang membahas *command responsibility* serta mekanisme pengawasan dalam institusi militer.¹⁰⁷

Penggunaan kedua jenis data ini memungkinkan analisis yang bersifat triangulatif, yakni membandingkan temuan lapangan dengan kerangka hukum dan literatur akademik yang ada. Pendekatan ini memperkuat validitas penelitian dan meminimalkan potensi bias interpretasi.¹⁰⁸

5. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka

Studi pustaka diposisikan sebagai pondasi konseptual-normatif untuk memetakan kerangka hukum dan praktik terbaik pengawasan komando pada perkara pelanggaran cukai. Sumber yang ditelusuri meliputi peraturan perundang-undangan (UU No.

¹⁰⁵ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

¹⁰⁶ Putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang Nomor 25-K/PM II-10/AD/II/2025.

¹⁰⁷ Bakrie, C. R. (2020). *Geostrategi dan Pertahanan Negara Kepulauan*. Jakarta: Universitas Pertahanan Press.

¹⁰⁸ Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

34/2004, UU No. 31/1997, UU No. 39/2007), putusan Pengadilan Militer terkait perkara Kodim 0819/Pasuruan, pedoman DJBC, serta artikel ilmiah bereputasi (UNHAN, UNISSULA) dan monograf metodologi hukum.¹⁰⁹ Penelusuran dilakukan melalui basis data akademik (Garuda, Google Scholar), laman resmi lembaga negara, dan repositori putusan, menggunakan kata kunci gabungan dan operator boolean (misalnya: “*command responsibility*” AND “*peradilan militer*”; “*pelanggaran cukai*” AND “*TNI*”).¹¹⁰

Kriteria inklusi mencakup relevansi substantif (keterkaitan langsung dengan *command responsibility*, pengawasan TNI, atau rezim cukai), otoritas sumber (peraturan, putusan, jurnal terakreditasi), dan kebaruan (prioritas lima-tujuh tahun terakhir tanpa menutup rujukan klasik yang seminal). Kriteria eksklusi meliputi sumber sekunder tidak teruji, opini populer, dan dokumen tanpa kredensial institusional.¹¹¹

Seluruh bahan hukum primer dan sekunder dibaca kritis dengan teknik *document analysis* (ekstraksi tema, konsepsi, dan norma operasional), pembuatan *research memo*, dan *coding* tematik awal untuk menurunkan indikator operasional (misal: *effective control, attached supervision, necessary and reasonable*

¹⁰⁹ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.

¹¹⁰ Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design* (5th ed.). SAGE.

¹¹¹ Neuman, W. L. (2014). *Social research methods* (7th ed.). Pearson.

measures).¹¹² Untuk menjaga transparansi, jejak telusur (tanggal, kata kunci, tautan resmi) didokumentasikan dalam *literature log*. *Triangulation* teoretik dilakukan dengan membandingkan perspektif hukum positif, kebijakan fiskal, dan etika hukum Islam guna menguji konsistensi definisi dan indikator.¹¹³

b. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*in-depth, semi-structured interview*) dirancang untuk menggali praktik pengawasan, kendala operasional, dan penalaran komando dalam merespons indikasi pelanggaran cukai. Informan kunci dipilih melalui *purposive sampling* Komandan Kodim 0819/Pasuruan (Letkol Inf Boga Bramiko, M.Han.), pejabat DJBC (I Gusti Ngurah Susila), serta prajurit/pejabat terkait yang mengetahui alur pengawasan dan koordinasi koneksitas.¹¹⁴ Penambahan informan insidental dapat dilakukan dengan *snowball sampling* hingga tercapai *information power* atau *thematic saturation* (indeks pengulangan tema tanpa temuan substantif baru).¹¹⁵

Panduan wawancara disusun modular: (i) *tone at the top* dan *commander's intent*; (ii) SOP pengawasan melekat (inspeksi mendadak, *spot check*, rotasi titik rawan); (iii) *early warning*

¹¹² Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40.

¹¹³ Flick, U. (2018). *An introduction to qualitative research* (6th ed.). SAGE.

¹¹⁴ Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods* (4th ed.). SAGE.

¹¹⁵ Malterud, K., Siersma, V. D., & Guassora, A. D. (2016). Information power. *Qualitative Health Research*, 26(13), 1753–1760.

system (pemetaan risiko wilayah, *profiling* modus, indikator izin keluar garnisun); (iv) koordinasi koneksitas (DJBC—POM—Oditurat—Kejaksaan); (v) standar *necessary and reasonable measures*; dan (vi) pembelajaran pascakejadian (*after-action review*).¹¹⁶ Butir pertanyaan bersifat *open-ended* untuk memungkinkan *probing* mendalam, seraya meminimalkan *leading questions*.

Prosedur etika meliputi penyerahan *participant information sheet*, persetujuan sadar (*informed consent*), perlindungan anonimitas (pemberian kode pada transkrip), dan penyimpanan data sesuai prinsip *confidentiality*.¹¹⁷ Wawancara direkam (dengan izin) dan ditranskrip verbatim; peneliti melakukan *member checking* ringkas (konfirmasi makna pokok) untuk mengurangi salah tafsir.¹¹⁸ Reliabilitas proses ditopang oleh *audit trail* (catatan keputusan, revisi pedoman, dan log lapangan) serta *peer debriefing* terbatas guna menilai konsistensi pengodean.¹¹⁹ Data tekstual kemudian di-*code* secara induktif-deduktif dan dipetakan ke tema *a priori* (misal: *effective control, should have known, failure to prevent/punish*) agar kompatibel dengan kerangka konseptual.¹²⁰

¹¹⁶ Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (6th ed.). SAGE.

¹¹⁷ Israel, M., & Hay, I. (2006). *Research ethics for social scientists*. SAGE.

¹¹⁸ Birt, L., Scott, S., Cavers, D., et al. (2016). Member checking. *Qualitative Health Research*, 26(13), 1802–1811.

¹¹⁹ Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.

¹²⁰ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis* (3rd ed.). SAGE.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi mengumpulkan bukti tertulis dan visual yang relevan dengan proses dan hasil penegakan, antara lain: surat perintah tugas, izin keluar garnisun, daftar *duty roster*, notulen koordinasi, *log* operasi gabungan, berita acara penyitaan, foto/rekaman barang bukti (BKC, pita cukai), bukti telematika (data e-toll, GPS, CCTV), serta putusan Pengadilan Militer II-10 Semarang terkait perkara Koptu Moch Aris Toifin.¹²¹ Seleksi dokumen menerapkan matriks *authenticity-credibility-representativeness-meaning* untuk menilai keaslian, integritas isi, keterwakilan peristiwa, dan makna kontekstual.¹²²

Keutuhan pembuktian dijaga dengan *chain of custody* administratif: pencatatan asal-usul (*provenans*), waktu perolehan, petugas pemegang, serta setiap pemindahan media.¹²³ Dokumen digital diamankan melalui penamaan berformat baku, *checksum* (bila memungkinkan), dan *versioning*; akses dibatasi pada peneliti untuk mencegah *tampering*.¹²⁴ Ekstraksi data dilakukan menggunakan lembar abstraksi standar (identitas, ringkasan isi, indikator relevansi) agar konsisten dan siap dikonvergensi dengan temuan wawancara.

¹²¹ Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications* (6th ed.). SAGE.

¹²² Scott, J. (1990). *A matter of record: Documentary sources in social research*. Polity.

¹²³ National Institute of Standards and Technology. (2018). *NIST SP 800-101 Rev. 1: Guidelines on mobile device forensics*. NIST.

¹²⁴ Silverman, D. (2013). *Doing qualitative research* (4th ed.). SAGE.

Sebagai bagian dari *data triangulation*, temuan dokumentasi dipadankan dengan hasil *studi pustaka* dan wawancara untuk mengonfirmasi indikator *effective control*, kronologi *red flags* (misal: izin garnisun, pola pergerakan malam dengan *people mover*, anomali faktur muatan), serta tindakan korektif komando.¹²⁵ Ketidaksesuaian antar-sumber diperlakukan sebagai *analytical leverage* untuk menelaah kemungkinan *jurisdictional gap* atau kelemahan SOP yang memerlukan rekomendasi kebijakan.

6. Metode Analisis Data

Penelitian menggunakan analisis kualitatif berpendekatan *deductive reasoning*; norma umum dijadikan premis mayor, fakta kasus Kodim 0819/Pasuruan sebagai premis minor, lalu disusun konklusi melalui *legal syllogism* yang teruji secara metodologis.¹²⁶

Langkah kerja inti:

- a. Manajemen & reduksi data. Menghimpun transkrip *in-depth interview*, dokumen kedinasan, putusan, dan rujukan normatif ke satu *corpus*; melakukan *open-axial-selective coding* untuk

¹²⁵ Denzin, N. K. (1978). *The research act* (2nd ed.). McGraw-Hill.

¹²⁶ Birt, L., Scott, S., Cavers, D., Campbell, C., & Walter, F. (2016). Member checking: A tool to enhance trustworthiness or merely a nod to validation? *Qualitative Health Research*, 26(13), 1802–1811.

membentuk tema seperti *effective control*, *should have known*, *failure to prevent/punish*.¹²⁷

- b. Template berbasis norma. Menurunkan unsur hukum (mis. *necessary and reasonable measures*) menjadi indikator operasional: izin keluar garnisun, *duty roster*, pola pergerakan malam dengan *people mover*, anomali dokumen–muatan, *red flags* finansial.¹²⁸
- c. Pencocokan pola & penjelasan. Melakukan *pattern matching* antara data dan proposisi; bila ada selisih, dibangun *explanation building* hingga narasi kausal koheren.¹²⁹
- d. Matrix display & jejak bukti. Menyusun matriks (baris = bukti; kolom = unsur/indikator) untuk menjaga *chain of evidence* dari data mentah ke kesimpulan.¹³⁰
- e. Penarikan simpulan. Menyusun *legal syllogism* dan, bila ambigu, menerapkan interpretasi gramatikal–sistematis–teleologis serta *case-based reasoning* pendukung.¹³¹

Keabsahan (*trustworthiness*): *Triangulation* sumber, *member checking* ringkas, *peer debriefing*, *audit trail*, dan pemisahan *reflexive memo* dari data guna menekan *researcher bias*.¹³² Seluruh proses

¹²⁷ Israel, M., & Hay, I. (2006). *Research ethics for social scientists*. SAGE.

¹²⁸ Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE.

¹²⁹ MacCormick, N. (2005). *Rhetoric and the rule of law*. Oxford University Press.

¹³⁰ Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.

¹³¹ Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE.

¹³² Mertokusumo, S. (2010). *Penemuan hukum*. Liberty.

mematuhi *confidentiality* dan *data minimization* pada dokumen sensitif.¹³³

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN, memuat uraian mengenai *latar belakang masalah* yang menjelaskan alasan dan urgensi penelitian dilakukan, diikuti *rumusan masalah* yang merinci pertanyaan penelitian secara terfokus. Selanjutnya dijabarkan *tujuan penelitian* baik secara teoritis maupun praktis, serta *manfaat penelitian* bagi pengembangan ilmu hukum dan praktik penegakan hukum. Bab ini juga memuat *kerangka konseptual* yang mendefinisikan istilah-istilah kunci, *kerangka teoretis* yang menjelaskan teori-teori yang digunakan, serta *metode penelitian* yang meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, tipe atau spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data. Bagian akhir Bab I adalah *sistematika penulisan* yang menguraikan susunan pembahasan penelitian ini.

BAB II TINJAUAN UMUM tentang Peran Dan Tanggung Jawab Komando Dalam Mengawasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia Terhadap Pelanggaran Cukai (studi kasus Kodim 0819/pasuruan). Bab ini membahas mengenai :

¹³³ Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE.

- A. Peran Komando, otoritas untuk merumuskan sasaran, mengelola sumber daya, dan menegakkan kepatuhan dalam satu garis komando;
- B. Tanggung Jawab Komando, pertanggungjawaban atasan ketika mengetahui atau semestinya mengetahui pelanggaran namun tidak melakukan pencegahan atau penindakan;
- C. Pengawasan Prajurit TNI, mekanisme tata kelola berlapis (pengawasan melekat, fungsi pengawasan khusus, serta koordinasi eksternal) yang berbasis penilaian risiko, SOP, dan proses pencarian fakta yang objektif;
- D. Pelanggaran Cukai, kerentanan terkait produksi/peredaran ilegal barang kena cukai (tembakau, etanol, minuman beralkohol) berikut implikasi pidana dan disiplin militer. Keempat unsur tersebut terhubung dalam kerangka pencegahan, deteksi dini, dan penegakan hukum untuk menjaga integritas satuan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, menyajikan


hasil temuan lapangan yang dianalisis dengan teori pada Bab II.

Pembahasan difokuskan pada dua hal utama, yaitu:

- A. Peran komando dalam mengawasi prajurit TNI terhadap pelanggaran cukai di wilayah Kodim 0819/Pasuruan?

B. Kendala dan hambatan dalam mengawasi prajurit TNI AD yang berada di bawah komandonya, serta bagaimana perspektif hukum Islam menilai dan membimbing respons komando terhadap kendala tersebut?

BAB IV PENUTUP, berisi kesimpulan yang merangkum hasil penelitian secara singkat, jelas, dan menjawab rumusan masalah yang telah diajukan. Selain itu, disampaikan pula *saran* yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, baik dari segi kebijakan, penegakan hukum, maupun penelitian lanjutan, agar hasil penelitian ini memberikan manfaat nyata dalam peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran cukai oleh prajurit TNI.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Peran Komando

Dalam studi organisasi militer, peran komando dimaknai sebagai otoritas jabatan untuk merumuskan arah, membagi serta mengelola sumber daya, mengeluarkan perintah yang sah, dan memastikan kepatuhan prajurit di bawah suatu hierarki yang tertata rapi (*unity of command*). Otoritas ini tidak semata-mata hak untuk memerintah, melainkan sekaligus kewajiban untuk menjamin bahwa setiap kegiatan satuan berlangsung efektif, patuh terhadap hukum, dan konsisten dengan nilai-nilai kelembagaan. Kerangka tersebut beroperasi melalui siklus manajerial perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang saling menguatkan dalam *chain of command*.¹³⁴

Secara normatif-yuridis, konfigurasi peran komando di lingkungan TNI bersandar pada kerangka hukum yang tegas. UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menempatkan TNI di bawah Presiden dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan (Pasal 3 ayat (1)) serta di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan untuk kebijakan dan strategi pertahanan (Pasal 3 ayat (2)), sehingga garis kewenangan komando beroperasi dalam tatanan konstitusional yang jelas. Landasan fungsionalnya ditegaskan dengan perumusan peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan (Pasal 5), fungsi sebagai penangkal, penindak, dan pemulih (Pasal 6 ayat (1)–(2)), dan

¹³⁴ Fayol, H. (2016). *General and industrial management* (reprint ed.). Martino Publishing.

tugas pokok untuk menegakkan kedaulatan, mempertahankan keutuhan wilayah, serta melindungi segenap bangsa yang dilaksanakan melalui operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang (Pasal 7 ayat (1)–(3)). Rangkaian norma ini menjadi dasar kewenangan jabatan komandan dalam membina dan menggunakan kekuatan secara dapat dipertanggungjawabkan. Pada sisi akuntabilitas yudisial, UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer membentuk rezim peradilan khusus (Pasal 1) berikut susunan dan kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan militer untuk memeriksa dan mengadili perkara kedinasan prajurit (antara lain diuraikan dalam bagian tentang susunan dan kekuasaan pengadilan), sehingga keputusan dan perintah komando dievaluasi tidak hanya dari segi efektivitas operasional, tetapi juga dari kepatuhan disiplin dan hukum acara yang berlaku.¹³⁵

Rezim akuntabilitas terhadap tindakan kedinasan prajurit dijabarkan lebih lanjut dalam UU Peradilan Militer, yang menyediakan rambu-rambu prosedural dan yuridis untuk menilai kesahihan keputusan dan perintah komando. Dengan demikian, perintah yang dikeluarkan di dalam *chain of command* tidak hanya dievaluasi dari segi efektivitas operasional, tetapi juga dari aspek kepatuhan terhadap disiplin militer dan hukum acara peradilan yang berlaku.¹³⁶

Pada ranah doktrin strategis, *Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma (TRIDEK)* memposisikan komando sebagai simpul yang mengintegrasikan

¹³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

¹³⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

pembinaan kekuatan dan penggunaan kekuatan secara bertahap. Penautan ini bekerja di dalam arsitektur kewenangan yang telah ditetapkan oleh UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI: pengerahan dan penggunaan kekuatan berada di bawah Presiden (Pasal 3 ayat (1)), sedangkan kebijakan dan strategi pertahanan berada dalam koridor Kementerian Pertahanan (Pasal 3 ayat (2)); peran TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan ditegaskan dalam Pasal 5, fungsi penangkal-pemindah dalam Pasal 6 ayat (1)–(2), dan tugas pokok berikut bentuk operasi (termasuk *operasi militer selain perang*) diatur dalam Pasal 7 ayat (1)–(3). Kerangka ini memastikan pendelegasian kewenangan pada setiap eselon berlangsung jelas, menjaga *unity of effort* antara level strategi, operasi, dan taktik, serta mencegah komando terjebak pada pendekatan yang semata operasional tanpa keterikatan pada tujuan pertahanan negara yang lebih luas¹³⁷.

Pada tingkat kematraan, Doktrin TNI AD *Kartika Eka Paksi* menegaskan bahwa Sapta Marga dan Sumpah Prajurit merupakan landasan etik kepemimpinan yang menyatukan legalitas komando dengan legitimasi moral.¹³⁸ Dengan demikian, kewenangan yang lahir dari jabatan tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan kualitas teladan (*role model*) pemimpin yang meneguhkan integritas, keadilan (العدالة), dan amanah (الأمانة) sebagai nilai inti *ethos* militer.¹³⁹ Dalam perspektif teori kepemimpinan etik,

¹³⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

¹³⁸ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. (n.d.). *Doktrin Kartika Eka Paksi*. Markas Besar TNI AD (Mabesad).

¹³⁹ Brown, M. E., & Treviño, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. *The Leadership Quarterly*, 17(6), 595–616. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.10.004>

keteladanan tersebut membentuk norma perilaku kolektif dan menciptakan *trust* institusional, sehingga kepatuhan prajurit tidak semata-mata bertumpu pada paksaan hierarkis, tetapi pada keyakinan terhadap keadilan prosedural dan kompetensi kebijakan yang diambil.¹⁴⁰ Sejalan dengan itu, legitimasi komando dipelihara melalui konsistensi tindakan, akuntabilitas, dan komunikasi normatif yang berorientasi pada *due process* internal, sehingga standar etik yang bersumber dari Sapta Marga dan Sumpah Prajurit terinternalisasi dalam praktik pembinaan dan penggunaan kekuatan.¹⁴¹ Kerangka inilah yang memungkinkan kepatuhan yang berkarakter sadar (*informed compliance*), yakni ketaatan yang lahir dari pengakuan terhadap otoritas yang sah sekaligus penghargaan pada kualitas moral kepemimpinan.¹⁴²

Secara fungsional, peran komando diwujudkan melalui *mission command* yang menempatkan inisiatif bawahan dalam bingkai tujuan yang eksplisit (*clear purpose*) dan konsisten dengan rencana tingkat atasan. *Commander's intent* dirumuskan singkat, terukur, dan komunikatif dituangkan dalam taklimat/perintah operasi (PO) beserta lampiran pengendalian (seperti *scheme of maneuver*, batas sektor, prioritas sasaran, *rules of engagement/ROE*, serta pengaturan *sustainment*) sehingga desentralisasi pelaksanaan tidak mengaburkan *end-state* maupun kontinuitas

¹⁴⁰ Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law*. Yale University Press.

¹⁴¹ Yukl, G. (2013). *Leadership in organizations* (8th ed.). Pearson.

¹⁴² Tentara Nasional Indonesia. (n.d.). *Sapta Marga; Sumpah Prajurit*. Markas Besar TNI.

komando-kendali (C2).¹⁴³ Dengan *intent* yang jelas, komandan menetapkan batas kewenangan delegatif, aturan pengambilan keputusan di lapangan (*decision points*), serta prioritas upaya; sementara eksekusi taktis diserahkan kepada satuan pelaksana sesuai konteks medan mendorong kelincahan, kecepatan adaptasi, dan *sense-making* yang relevan tanpa mengurangi akuntabilitas.¹⁴⁴ Praktik ini diikat oleh SOP/Juknis TNI AD: mulai perencanaan (*rengiat*, penajaman sasaran, analisis risiko), pelaksanaan (*briefing*, *battle rhythm*, pelaporan singkat/periodik), pengendalian (*wasdal*, *commander's update brief*), hingga evaluasi (*after-action review/AAR* yang terdokumentasi dan *feedback* ke pembinaan satuan).¹⁴⁵ Alur tersebut menjaga keselarasan vertikal antara keputusan taktis dan arah strategis, mengaitkan prakarsa unit dengan *center of gravity* organisasi, serta memastikan capaian operasional tetap bermuara pada *maqāṣid* (المقاصد) misi melalui siklus *continuous improvement* yang terstandar.¹⁴⁶

Pada dimensi pembinaan satuan (*binsat*), internalisasi nilai, disiplin, dan kompetensi dilaksanakan melalui siklus latihan berjenjang yang diatur dalam petunjuk pembinaan dan penyelenggaraan latihan TNI AD mencakup

¹⁴³ U.S. Army. (2022). *ADP 6-0: Mission command: Command and control of Army forces* (Change 1). Department of the Army.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. (n.d.). *Doktrin Kartika Eka Paksi*. Markas Besar TNI AD (Mabesad).

¹⁴⁴ British Army. (2017). *Army Doctrine Publication: Command*. Development, Concepts and Doctrine Centre.

¹⁴⁵ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat/Kodiklatad. (2019). *Buku Petunjuk Penyelenggaraan Latihan TNI AD (Bujuk Garlat)*. Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD. Department of the Army. (2011). *TC 25-20: A Leader's Guide to After-Action Reviews*. Department of the Army.

¹⁴⁶ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat/Kodiklatad. (2019). *Buku Petunjuk Penyelenggaraan Latihan TNI AD (Bujuk Garlat)*. Komando Pembina Doktrin, Pendidikan, dan Latihan TNI AD.

perencanaan (*rengiat*), pelaksanaan, pengendalian (*wasdal*), serta evaluasi terstruktur.¹⁴⁷ Evaluasi pascalatihan diwujudkan melalui *after-action review* (*AAR*) yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi *lesson learned* dan *best practices*, lalu diturunkan menjadi perbaikan prosedural pada periode latihan berikutnya sehingga *learning loop* berlangsung konsisten dan terukur.¹⁴⁸ Keberhasilan pembinaan ditopang kerangka pengendalian internal yang terintegrasi: penetapan *standard operating procedures* (*SOP*)/petunjuk (Juklak, Juknis, Jukref) sebagai acuan proses; manajemen risiko berbasis *early-warning system* guna mendeteksi deviasi sejak hulu; penerapan *two-person rule/dual control* pada proses sensitif (misalnya pengelolaan amunisi dan gudang senjata) untuk menutup celah kesalahan maupun *moral hazard*; serta kanal pelaporan yang aman dan akuntabel untuk menumbuhkan *speak-up culture*.¹⁴⁹

Kerangka ini selaras dengan prinsip *good governance* sektor pertahanan akuntabilitas, transparansi proses, dan *continuous improvement* sekaligus terkoneksi dengan kewajiban penerapan *Sistem Pengendalian Intern*

¹⁴⁷ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. (2022). *Keputusan Kasad Nomor Kep/1003/XI/2022 tentang Petunjuk Referensi Pedoman Pembinaan Satuan TNI AD (Jukref Binsat)*. Mabesad. [Scribd](#)

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. (2019). *Buku Petunjuk Penyelenggaraan Latihan TNI AD (Bujuk Garlat)*. Mabesad/Dankodiklatad.

¹⁴⁸ Department of the Army. (2025). *TC 7-0.1: After-Action Reviews*. U.S. Army.

¹⁴⁹ Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia*. Kemhan.

Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemhan dan TNI sehingga desentralisasi eksekusi tetap berada pada koridor kepatuhan dan mutu.¹⁵⁰

Pada lingkungan pertahanan, pengawasan internal dipertegas oleh kebijakan normatif yang menetapkan peran Inspektorat mulai dari Inspektorat Jenderal Kemhan, Inspektorat Jenderal TNI, hingga Inspektorat Jenderal TNI Angkatan Darat (Itjenad) untuk menyelenggarakan pengawasan intern atas pembinaan dan penggunaan kekuatan, penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (*SPIP*).¹⁵¹ Instrumen operasionalnya mencakup audit kinerja dan audit kepatuhan yang dilaksanakan secara *pre-*, *current-*, dan *post-audit* sebagai bagian dari fungsi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memberikan *assurance* independen tentang kecukupan kontrol dan efektivitas pelaksanaan tugas.¹⁵²

Kerangka *SPIP* sendiri menjadi payung umum bagi seluruh instansi pemerintah termasuk TNI AD sehingga mekanisme pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi-komunikasi, dan pemantauan terstruktur dan terdokumentasi.¹⁵³ Dengan demikian, komando memperoleh umpan balik yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan untuk tindakan

¹⁵⁰ Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia*. Kemhan. [Indonesian Defense Ministry](#)

Kepala Staf Angkatan Darat. (t.t.). *Peraturan Kasad tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan TNI AD*. Mabesad.

¹⁵¹ Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: Kemhan.

¹⁵² Panglima TNI. (2020). *Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1537/I/2020 tentang Petunjuk Teknis Audit Kinerja di Lingkungan TNI*. Jakarta: Mabes TNI.

¹⁵³ Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara.

korektif maupun penyempurnaan kebijakan, selaras dengan prinsip *good governance* pada organisasi kompleks.¹⁵⁴

Pada saat muncul dugaan pelanggaran, komandan berkewajiban menerapkan *necessary and reasonable measures* secara proporsional dan terdokumentasi.¹⁵⁵ Langkah yang lazim meliputi: (a) memerintahkan *fact-finding* yang independen dari *decision-maker* melalui klarifikasi awal, pendalaman, dan/atau *wasrik/waslakgiat* oleh unsur pengawasan internal guna mencegah *conflict of interest*; (b) menata ulang pengendalian pada titik kontrol yang lemah (perbaikan SOP, pemisahan fungsi, *dual control* pada proses sensitif); serta (c) apabila terpenuhi syarat formil dan materil, meneruskan perkara kepada otoritas penegak hukum yang berwenang (Polisi Militer AD/POMAD untuk penyidikan, Oditurat Militer untuk penuntutan) sesuai rezim Peradilan Militer.¹⁵⁶

Standar ini selaras dengan doktrin *command responsibility* yang menitikberatkan tiga unsur: keterkaitan komando yang efektif (*effective control*), pengetahuan aktual atau *should have known*, serta kewajiban

¹⁵⁴ Lihat juga pengaturan penerapan *SPIP* di lingkungan TNI sebagai turunan kebijakan internal Panglima TNI yang menjadi rujukan teknis bagi Itjenad. Jakarta: Mabes TNI.

¹⁵⁵ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat/Kodiklatad. (2019). *Buku Petunjuk Penyelenggaraan Latihan TNI AD (Bujuk Garlat)*. Mabesad/Dankodiklatad.

¹⁵⁶ Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia*. Kemhan.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Kementerian Sekretariat Negara.

Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. (n.d.). *Doktrin Kartika Eka Paksi*. Markas Besar TNI AD (Mabesad).

Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. Lembaran Negara RI.

bertindak untuk mencegah, menghentikan, dan/atau menghukum pelanggaran.¹⁵⁷

Batas-batas peran komando dipertegas melalui desain struktur dan kewenangan formal agar *span of control*, hubungan komando, serta pembagian fungsi operasi–pembinaan tidak bertumpang tindih. Penataan ini dijabarkan dalam siklus manajemen yang baku perencanaan (*rengiat*), pelaksanaan, pengendalian (*wasdal*), dan evaluasi (*AAR* dan umpan balik ke *binsat*) sehingga setiap keputusan komando memiliki landasan legal, prosedural, dan administratif yang sah dari tingkat puncak hingga satuan pelaksana.¹⁵⁸

Dengan demikian, akuntabilitas terjaga, kewenangan tidak digunakan secara sewenang-wenang, dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) dapat dipertanggungjawabkan dalam kerangka *SPIP* dan *good governance* sektor pertahanan.¹⁵⁹

¹⁵⁷ International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court* (Pasal 28—*Responsibility of commanders and other superiors*); lihat juga Prosecutor v. Delalić et al. (*Čelebići*), IT-96-21 (ICTY, 1998) mengenai *effective control*.

¹⁵⁸ Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat/Kodiklatad. (2019). *Buku Petunjuk Penyelenggaraan Latihan TNI AD (Bujuk Garlat)*. Mabesad/Dankodiklatad. Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Kementerian Sekretariat Negara. Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. Lembaran Negara RI.

¹⁵⁹ Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Kementerian Sekretariat Negara. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. (n.d.). *Doktrin Kartika Eka Paksi*. Markas Besar TNI AD (Mabesad).

B. Tanggung Jawab Komando

Berangkat dari kerangka doktrinal TNI AD, *tanggung jawab komando* adalah kewajiban hukum, etis, dan administratif seorang komandan untuk memastikan setiap unsur di bawah rentang kendalinya (*span of control*) dipimpin, diarahkan, diawasi, dan bila perlu dikoreksi melalui tindakan pencegahan, penindakan, serta pemulihan sesuai peraturan perundang-undangan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) TNI AD. Pada tataran hukum publik, porosnya adalah asas *unity of command* (kesatuan komando) yang menempatkan komandan sebagai pemegang otoritas dan *accountability* atas pembinaan dan penggunaan kekuatan, sekaligus penjamin disiplin dan kehormatan prajurit. Dalam perspektif etika normatif keislaman, tanggung jawab ini juga merefleksikan prinsip *amānah* (أمانة) dan *maṣlahah* (مصلحة) untuk mewujudkan *‘adālah* (عدالة) dalam tata kehidupan militer.¹⁶⁰

Landasan normatif tertinggi berada pada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-undang ini menegaskan garis komando dan tanggung jawab penggunaan kekuatan: kewenangan pengerahan/penggunaan kekuatan ada pada Presiden dan Panglima TNI; pada setiap matra, Kepala Staf membina kekuatan menurut kewenangan yang dilimpahkan. Rumusan tersebut menstrukturkan akuntabilitas dari tingkat strategis (Presiden-Panglima) ke tingkat angkatan dan satuan, sehingga setiap komandan memiliki *duty to control* dan *duty to*

¹⁶⁰ Doktrin TNI AD KEP; “Pembinaan Hukum sebagai Fungsi Komando”, Portal TNI.

supervise atas prajuritnya.¹⁶¹ Dalam praktik TNI AD, doktrin “Kartika Eka Paksi” (KEP) ditetapkan melalui Keputusan Panglima TNI menjadi pedoman pembinaan dan penggunaan kekuatan serta mengikat seluruh jajaran dalam pola pikir, pola sikap, dan pola tindak komando.¹⁶²

Pada ranah organisasi, Peraturan Presiden tentang susunan organisasi TNI menegaskan bahwa Panglima membawahkan Kepala Staf Angkatan dalam pembinaan kekuatan dan membawahkan langsung Komando Utama Operasi. Konfigurasi ini memastikan kejelasan hubungan komando, alur perintah, dan batas kewenangan, yang kemudian “diturunkan” menjadi kewajiban komandan satuan di TNI AD untuk menyelenggarakan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian (POAC) pembinaan, operasi, serta dukungan.¹⁶³ Bagi TNI AD, doktrin KEP bekerja sebagai *capstone doctrine* yang memandu SOP pembinaan/operasi mulai dari penetapan standar, pengendalian internal, sampai mekanisme pelaporan dan evaluasi.¹⁶⁴

Secara administratif-disipliner, kewajiban komandan untuk menjaga tata tertib dan disiplin prajurit ditopang oleh PP 39/2010 tentang Administrasi Prajurit TNI (diubah terakhir dengan PP 35/2025). Regulasi ini mematri bahwa pangkat melekatkan *wewenang dan tanggung jawab* dalam hierarki

¹⁶¹ Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI (aturan garis komando dan tanggung jawab penggunaan kekuatan).

¹⁶² Keputusan Panglima TNI tentang Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi” (Lampiran Kep/1024/XII/2020).

¹⁶³ Peraturan Presiden ttg Susunan Organisasi TNI (hubungan Panglima–Kas Angkatan–Kotama Operasi).

¹⁶⁴ Doktrin KEP sebagai pedoman pembinaan dan penggunaan kekuatan.

keprajuritan, sehingga setiap level komando wajib menata personel, menegakkan disiplin, dan mendokumentasikan tindakan pembinaan sesuai kewenangannya.¹⁶⁵ Di lingkungan TNI sendiri, fungsi pembinaan hukum ditekankan sebagai fungsi komando: komandan “berkedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya” implikasinya, komandan wajib menginisiasi edukasi hukum, pengawasan kepatuhan, dan tindakan korektif terhadap pelanggaran.¹⁶⁶

Pada aspek SOP, TNI AD memiliki pedoman penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan (SOP AP) yang memberi standar baku proses: penetapan tujuan/risiko, pemetaan peran, prosedur kerja, pengendalian, dan evaluasi. Kendati bersifat administratif, instrumen SOP ini “mengoperasionalkan” tanggung jawab komando karena mewajibkan komandan menyusun, menetapkan, menyosialisasikan, dan menegakkan SOP serta merevisi apabila ditemukan ketidakefisienan atau *non-compliance*.¹⁶⁷ Dalam hal pembinaan personel, terdapat Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia TNI (Perpang TNI No. 45/2008) yang menata sistem pembinaan berjenjang, bertahap, dan berlanjut memberi kerangka kerja bagi komandan untuk menilai kebutuhan, menempatkan personel, melakukan *coaching/mentoring*, dan melakukan tindakan disiplin/administratif secara proporsional.¹⁶⁸

¹⁶⁵ PP 39/2010 ttg Administrasi Prajurit TNI (jo. perubahan 2025) tentang wewenang & tanggung jawab dalam hierarki.

¹⁶⁶ “Pembinaan Hukum sebagai Fungsi Komando”, Portal TNI.

¹⁶⁷ Buku Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan di lingkungan TNI AD.

¹⁶⁸ Perpang TNI No. 45/2008: Petunjuk Induk Pembinaan Personel dan Tenaga Manusia TNI.

Pada bidang peradilan militer, UU 31/1997 menegaskan sejumlah instrumen akuntabilitas komando. Pertama, asas “komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya” menegaskan peran komandan sebagai pemimpin, pelatih, dan panutan yang wajib menjaga ketertiban serta menyelesaikan masalah hukum awal melalui jalur administrasi dan *penyerahan perkara (Papera)* sesuai ketentuan. Kedua, struktur peradilan militer (Oditurat Pengadilan Militer) memberi saluran penuntutan dan peradilan yang terpisah dari komando, tetapi komandan tetap punya kewenangan awal menyerahkan perkara sesuai hierarki dan wilayah kewenangan. Dengan demikian, tanggung jawab komando mencakup *duty to prevent*, *duty to report*, dan *duty to punish* dalam koridor hukum acara militer.¹⁶⁹

Dimensi pidana terhadap komandan juga dikenal dalam hukum positif Indonesia. Di tingkat hukum militer, ketentuan KUHPM sebagaimana diulas dalam kajian akademik mengatur pertanggungjawaban komandan (antara lain Pasal 129 dan 132 KUHPM), dan dalam rezim pelanggaran HAM berat, doktrin *command responsibility* memperoleh resonansi melalui pengaturan nasional maupun perbandingan dengan standar internasional (misalnya Statuta Roma). Meskipun penerapannya bersyarat, konstruksi ini menegaskan bahwa kelalaian serius dalam mencegah atau menghukum pelanggaran oleh anak buah dapat menimbulkan konsekuensi pidana terhadap komandan.¹⁷⁰

¹⁶⁹ UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer; Hukum Acara Peradilan Militer (peran *Papera/penyerahan perkara*).

¹⁷⁰ Kajian ilmiah soal pertanggungjawaban komandan (KUHPM & rujukan internasional).

Dari perspektif praktik kepemimpinan, “tanggung jawab komando” di TNI AD sekurang-kurangnya meliputi: (i) penetapan standar dan SOP satuan; (ii) *due diligence* terhadap risiko operasi dan pembinaan; (iii) pengorganisasian pengawasan internal (inspeksi, *after action review*, audit kepatuhan); (iv) tindakan pencegahan yang wajar dan perlu (edukasi, peringatan, rotasi, penguatan kontrol); (v) pelaporan berjenjang dan *case referral* kepada Polisi Militer/Oditurat bila terpenuhi *threshold*; (vi) penjatuhan sanksi disiplin/administratif sesuai kewenangan; dan (vii) pemulihan (*remedial action*) berikut perbaikan SOP untuk mencegah pengulangan. Arsitektur tersebut disangga oleh garis komando nasional (UU 34/2004), tata organisasi (Perpres), administrasi keprajuritan (PP 39/2010 jo. PP 35/2025), doktrin KEP, pedoman SOP, serta hukum acara/peradilan militer (UU 31/1997).¹⁷¹

Secara konseptual, maka *tanggung jawab komando* di lingkungan TNI AD dapat dirumuskan sebagai kewajiban menyeluruh untuk *mengantisipasi* (mencegah), *mengendalikan* (mengawasi dan mengarahkan), serta *mengoreksi* (menindak dan memulihkan) setiap deviasi perilaku, proses, maupun operasi di bawah komandonya. Kewajiban ini bukan sekadar *duty of care*, melainkan *duty to act* yang terukur, terdokumentasi, dan tertaut pada sistem hukum mulai dari SOP satuan hingga rezim peradilan militer demi menjamin efektivitas pertahanan, disiplin prajurit, dan tegaknya hukum.¹⁷²

¹⁷¹ Sintesis kerangka regulasi: UU 34/2004; Perpres susunan organisasi; PP 39/2010 jo. 35/2025; Doktrin KEP; SOP; UU 31/1997.

¹⁷² Penguatan definisi konseptual berbasis Doktrin KEP & kerangka pembinaan personel TNI.

C. Pengawasan Prajurit TNI

Pengawasan *prajurit* dalam lingkungan TNI AD merupakan seperangkat kewenangan sekaligus kewajiban komandan untuk menjamin kepatuhan hukum, disiplin, kesiapsiagaan, dan akuntabilitas kinerja personel melalui rancangan kontrol yang sistematis, pelaksanaan *pengawasan melekat* (*waskat*), pemeriksaan berbasis risiko, serta koreksi berjenjang yang terdokumentasi.

Dalam kerangka *tanggung jawab komando*, pengawasan tidak berhenti pada *duty of care*, melainkan berwujud *duty to act* serangkaian langkah yang terukur untuk mencegah (*preventive control*), mendeteksi (*detective control*), dan menindak serta memulihkan (*corrective/remedial control*) setiap deviasi perilaku, proses, maupun hasil. Prinsip etik-keagamaan yang menjadi ruh kepemimpinan militer *amānah* (أمانة), *maṣlahah* (مصلحة), dan *adālah* (عدالة) menuntun komandan mengambil keputusan yang proporsional, transparan, dan taat asas di hadapan hukum negara dan publik.¹⁷³

Secara normatif, *pengawasan prajurit* bertumpu pada struktur akuntabilitas yang diatur berjenjang. Pada tingkat undang-undang, UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI menggariskan rantai komando dan pembagian otoritas: Presiden dan Panglima memegang kewenangan pengerahan/penggunaan kekuatan; Kepala Staf Angkatan membina kekuatan;

¹⁷³ TNI AD dan rilis resmi TNI menegaskan peran hukum/disiplin sebagai fungsi komando serta pentingnya optimalisasi peran **Ankum** dalam penyelesaian perkara di satuan.

dan setiap komandan satuan memikul *duty to control* atas prajuritnya merencanakan, mengarahkan, mengoordinasikan, mengawasi, serta mengoreksi kegiatan satuan agar sah dan akuntabel. Dari norma ini mengalir kewajiban pengawasan yang terstruktur, terdokumentasi, dan dapat diaudit¹⁷⁴

Pada aras doktrinal, Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi” (KEP) (Lampiran Kep Panglima TNI Kep/1024/XII/2020) berfungsi sebagai *capstone doctrine* yang menjiwai SOP satuan. Doktrin ini menegaskan *unity of command*, kesinambungan pembinaan dan penggunaan kekuatan, serta disiplin *POAC* (perencanaan–pelaksanaan–pengendalian) yang diejawantahkan ke dalam standar inspeksi, *after action review* (AAR), umpan-balik berkelanjutan, dan pelaporan berjenjang. Dengan demikian, pengawasan tidak semata *compliance checking*, melainkan mekanisme pembelajaran organisasi yang terintegrasi dengan *commander’s intent* dan kesiapan tempur.¹⁷⁵

Dimensi administratif-disipliner pengawasan dipatri oleh PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, yang berdasarkan basis data regulasi resmi, telah diubah dengan PP No. 35 Tahun 2025. Regulasi ini menegaskan bahwa pangkat/jabatan melekatkan *wewenang dan tanggung jawab* pengelolaan personel, penegakan disiplin, dan pendokumentasian keputusan komando. Konfigurasi tersebut menautkan seluruh proses

¹⁷⁴ Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*—struktur komando, pembinaan dan penggunaan kekuatan, serta kewajiban pengendalian oleh komandan satuan.

¹⁷⁵ Markas Besar TNI AD. (2020). *Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi”* (Lampiran Kep Panglima TNI Kep/1024/XII/2020): *unity of command*, *POAC*, AAR, dan pelaporan berjenjang sebagai roh SOP satuan.

pengawasan, mulai pencatatan pelanggaran, pembinaan, hingga sanksi administratif dengan rekam jejak karier prajurit, sehingga setiap tindakan komando bersifat terukur, *traceable*, dan dapat diaudit.¹⁷⁶

Pada ranah fungsi hukum, TNI menegaskan bahwa *pembinaan hukum adalah fungsi komando*. Komandan sebagai *Ankum* (atasan yang berhak menghukum) wajib melakukan pemeriksaan awal, menentukan jenis pelanggaran (disiplin/kejahatan militer), menjatuhkan hukuman disiplin bila kewenangan terpenuhi, dan membangun kepatuhan hukum melalui edukasi, supervisi, serta koreksi berjenjang. Penegasan ini menutup celah *non-compliance* dalam implementasi SOP, sekaligus memperkuat daya cegah dan deteksi dini di tingkat satuan.¹⁷⁷

Pada dimensi yudisial, UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyediakan kanal akuntabilitas yang terpisah dari struktur komando melalui Oditurat dan Pengadilan Militer. Namun, peran komandan tetap krusial sebagai gerbang awal penanganan perkara melalui *penyerahan perkara* (*Papera*) dan pelaporan berjenjang ketika ambang bukti yuridis terpenuhi.

Karena itu, siklus pengawasan prajurit secara inheren terhubung dengan *duty to prevent* (edukasi, pengetatan kontrol, rotasi), *duty to detect* (wasat, inspeksi, audit kepatuhan, *AAR*), dan *duty to punish/remediate* (disiplin oleh

¹⁷⁶ Indonesia. (2010). *PP No. 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI* (jo. **PP No. 35 Tahun 2025** tentang Perubahannya)—tanggung jawab pengelolaan personel, disiplin, dan dokumentasi keputusan komando yang dapat diaudit.

¹⁷⁷ TNI. (t.t.). *Pembinaan Hukum sebagai Fungsi Komando Guna Mendukung Tugas Pokok TNI*; TNI AD. (2017). *Komandan Satuan Harus Pahami Aturan Hukum*—penegasan peran *Ankum*, edukasi hukum, dan pencegahan *non-compliance*.

Ankum, *Papera*, serta perbaikan SOP) di bawah koridor hukum acara militer.¹⁷⁸

Secara operasional sebagaimana diinternalisasi dalam SOP TNI AD implementasi pengawasan oleh komandan lazimnya mencakup: (i) penetapan *commander's intent* dan standar perilaku/kinerja berikut indikatornya; (ii) perancangan SOP berbasis risiko (pemisahan fungsi, otorisasi berjenjang, *checklist*, *reporting line* yang jelas); (iii) *waskat* harian oleh perwira lini, inspeksi terjadwal/insidentil, serta audit kepatuhan; (iv) penguatan *reliable information flow* (pelaporan cepat, akurat, terdokumentasi); (v) tindak lanjut temuan berupa *warning*, *coaching/mentoring*, rotasi penugasan, atau sanksi administratif/disiplin; (vi) *Papera* dan koordinasi dengan Polisi Militer/Oditurat saat terpenuhi *threshold* yuridis; dan (vii) penutupan siklus melalui *lessons learned* dan *remedial action* pembenahan SOP, peningkatan pelatihan, serta penguatan kontrol untuk mencegah pengulangan.

Selaras dengan mekanisme akuntabilitas yang diuraikan, pengawasan prajurit melampaui formalitas prosedur dan berfungsi sebagai *living SOP* yang responsif terhadap doktrin KEP dan tuntutan akuntabilitas publik.¹⁷⁹

¹⁷⁸ Indonesia. (1997). *UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*—struktur Oditurat dan Peradilan Militer, *Papera*, dan koridor hukum acara militer.

¹⁷⁹ Markas Besar TNI AD. (2020). *Doktrin TNI AD "Kartika Eka Paksi"* (Lampiran Kep Panglima TNI Kep/1024/XII/2020): *unity of command*, *POAC*, *AAR*, dan pelaporan berjenjang sebagai roh SOP satuan. Indonesia. (1997). *UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*—struktur Oditurat dan Peradilan Militer, *Papera*, dan koridor hukum acara militer.

D. Pelanggaran Cukai

Cukai adalah pungutan negara atas barang-barang tertentu yang karena sifat/karakteristiknya perlu dikendalikan konsumsinya, diawasi peredarannya, menimbulkan *externalities* negatif, atau dipandang adil dibebani pungutan untuk tujuan fiskal. Barang tersebut ditetapkan sebagai *Barang Kena Cukai* (BKC) secara garis besar meliputi etil alkohol/etanol (EA), minuman mengandung etil alkohol (MMEA), dan hasil tembakau (HT).¹ Rezim cukai tidak semata bertujuan penerimaan, melainkan juga melindungi kesehatan publik dan ketertiban sosial melalui instrumen kontrol produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam etika keilmuan dan norma keagamaan, penegakan cukai memanifestasikan asas *amānah* (أمانة), *maṣlahah* (مصلحة), dan *‘adālah* (عدالة): mandat negara menjaga kemaslahatan umum tanpa menafikan keadilan bagi pelaku usaha dan konsumen.¹⁸⁰

Definisi “pelanggaran cukai”. Secara akademis-yuridis, *pelanggaran cukai* adalah setiap perbuatan melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan, atau membantu melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perizinan/peredaran, pelunasan (pita/tanda pelunasan), pelaporan, pengamanan (segel), serta sistem informasi/elektronik yang ditetapkan dalam UU Cukai beserta peraturan pelaksanaannya—yang menimbulkan *state loss* atau mengganggu fungsi pengendalian. Rumusan ini mengambil intisari unsur delik dan kewajiban administratif (izin NPPBKC, pelunasan, dokumen,

¹⁸⁰ Indonesia. (1995/2007). *UU Cukai* (UU 11/1995 sebagaimana diubah UU 39/2007): definisi BKC (EA, MMEA, HT) & tujuan pengendalian.

pengamanan, dan kepatuhan sistem) yang disusun berlapis di tingkat undang-undang, PP, dan PMK.¹⁸¹

Arsitektur izin dan pengawasan awal. Sumbu pertama kepatuhan adalah Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sebagai *license to operate* bagi pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir BKC, penyalur, dan eceran. NPPBKC ditetapkan dengan PP 72/2008 dan diuraikan lebih lanjut dalam PMK 66/PMK.04/2018 (sebagaimana diubah PMK 68/2023) mengenai tata cara pemberian, pembekuan, dan pencabutan izin termasuk konsolidasi kewajiban, perubahan data, dan kondisi pencabutan. Tanpa NPPBKC yang sah, kegiatan produksi/penyimpanan/peredaran BKC merupakan pelanggaran.¹⁸²

Pelunasan, dokumen, dan audit cukai. Pelunasan cukai dilakukan melalui pita cukai atau tanda pelunasan lainnya; *dokumentasi cukai* dan dokumen pelengkap diakui sebagai alat bukti sah. Utang/kekurangan cukai dan denda administratif wajib dilunasi paling lambat 30 hari sejak tagihan diterima. Selain itu, kewajiban audit atas pembukuan, dokumen, dan persediaan memastikan akurasi data produksi serta kesesuaian pelunasan.¹⁸³

Tipologi pokok pelanggaran (unsur ringkas), berupa :

¹⁸¹ Indonesia. (2007). *UU 39/2007*—struktur kewajiban izin, pelunasan, dokumen, pengamanan, dan kepatuhan.

¹⁸² Indonesia. (2008). *PP 72/2008 tentang NPPBKC*; Kemenkeu. (2018, diubah 2023). *PMK 66/2018 jo. PMK 68/2023*—izin, pembekuan, pencabutan NPPBKC.

¹⁸³ Indonesia. (2007). *UU 39/2007*—dokumen cukai sebagai alat bukti & tenggat pelunasan 30 hari. [Kementerian Keuangan Republik Indonesia](#). (2007). *UU 39/2007*, Bab Ketentuan Pidana: Pasal 54 (tanpa pita), 55 (palsu/penyalahgunaan pita), 56 (menampung), 57 (segel), 58A (akses ilegal sistem elektronik). Lihat naskah resmi dan penjelasan Pasal 58A.

1. Peredaran tanpa pita cukai/tanda pelunasan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan BKC yang tidak dikemas eceran atau tidak dilekati pita/tanda pelunasan. Sanksi: penjara 1–5 tahun dan/atau denda 2–10× nilai cukai.¹⁸⁴
2. Pemalsuan/penyalahgunaan pita cukai membuat, meniru, memalsukan, membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita palsu/bekas. Sanksi: penjara 1–8 tahun dan denda 10–20× nilai cukai.¹⁸⁵
3. Menampung hasil tindak pidana, menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan BKC yang diketahui/patut diduga berasal dari tindak pidana cukai. Sanksi: penjara 1–5 tahun dan denda 2–10× nilai cukai.¹⁸⁶
4. Mengeluarkan BKC tanpa ketentuan, mengeluarkan BKC dari pabrik/TP untuk mengelakkan pelunasan. Sanksi: penjara 1–5 tahun dan denda 2–10× nilai cukai.¹⁸⁷
5. Merusak segel/pengaman, membuka/melepas/merusak kunci, segel, atau tanda pengaman tanpa izin. Sanksi: pidana hingga 2 tahun 8 bulan dan/atau denda maksimal Rp750 juta (menurut ketentuan relevan).¹⁸⁸

¹⁸⁴ DJBC. (2022). *SE-7/BC/2022* (pedoman salah peruntukan pita & denda adm.); Indonesia. (2024). *PMK 17/2024* (penyelesaian barang dirampas/dikuasai negara) yang melaksanakan Pasal 62 UU Cukai.

¹⁸⁵ Indonesia. (1996). *PP 55/1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai*—kewenangan PPNS DJBC & koordinasi penegakan.

¹⁸⁶ Kemenkeu. (2022). *PMK 191/PMK.010/2022* tentang tarif cukai HT (kemudian diubah lebih lanjut 2024).

¹⁸⁷ Indonesia. (2007). *UU 39/2007*—tujuan pengendalian dan perlindungan kepentingan umum melalui rezim cukai.

¹⁸⁸ Ortax. (2023, 4 November). *Daftar objek dan tarif cukai hasil tembakau*. <https://ortax.org>

6. Pelanggaran sistem elektronik, akses tidak sah ke sistem elektronik pelayanan/pengawasan cukai. Sanksi: penjara 1–5 tahun dan/atau denda Rp50 juta–Rp1 miliar; penjelasan undang-undang menafsir “mengakses” sebagai tindakan/upaya *login* ke sistem cukai.¹⁸⁹

Sanksi administratif dan penanganan barang sitaan. Selain sanksi pidana, terdapat tagihan atas utang/kekurangan cukai, denda, bunga, dan tindakan administratif (pembekuan/pencabutan izin). Praktik teknis—misalnya salah peruntukan pita cukai diatur melalui SE-7/BC/2022 mengenai pedoman penyelesaian pelanggaran dan denda administratif. Barang bukti tindak pidana cukai pada dasarnya dirampas untuk negara, dan “barang lain yang tersangkut” dapat turut dirampas; tata cara penyelesaiannya kini diatur komprehensif dalam PMK 17/2024 yang menggantikan PMK 39/2014.¹⁹⁰

Kelembagaan penegakan. Penyidikan di bidang cukai dilaksanakan oleh PPNS DJBC berdasarkan PP 55/1996, berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan. Kewenangan ini mencakup penyidikan tindak pidana cukai dan pengamanan barang bukti.¹⁹¹

Kebijakan tarif sebagai instrumen pengendalian. Pada BKC HT, pemerintah memperbarui tarif secara periodik (mis. PMK 191/PMK.010/2022 kemudian diperbarui lagi pada 2024) sebagai *sin tax*


¹⁸⁹ Pajakku. (t.t.). *UU No 39 Tahun 2007*. <https://pajakku.com>

¹⁹⁰ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (t.t.). *FAQ: Ketentuan NPPBKC*. <https://www.beacukai.go.id/faq/ketentuan-nppbkc.html>

¹⁹¹ Kementerian Keuangan. (2022, 14 November). *PMK 161/PMK.04/2022 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai yang Selesai Dibuat*. <https://1.ortax.org>

untuk mengendalikan konsumsi sekaligus menjaga kesinambungan penerimaan negara.¹⁹²

Penegasan nilai dan tujuan. Intinya, *pelanggaran cukai* adalah setiap tindakan yang merusak integritas sistem perizinan (NPPBKC), pelunasan (pita/tanda), pelaporan (dokumen), pengamanan (segel), maupun sistem elektronik pengawasan. Arsitektur sanksi pidana-administratif dirancang berlapis untuk memberi *deterrent effect* dan memulihkan kerugian negara. Berlandaskan nilai *amānah*, *maṣlahah*, *adālah*, penegakan yang tegas tetapi proporsional diharapkan melindungi publik, memberi kepastian bagi pelaku usaha yang patuh, dan menjaga *level playing field* pasar.¹⁹³



¹⁹² Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2022, 25 November). *PER-12/BC/2022 tentang Bentuk Fisik, Spesifikasi, dan Desain Pita Cukai Tahun 2023*. <https://peraturan.beacukai.go.id>

¹⁹³ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2021). *PER-18/BC/2021 tentang Pemberitahuan Barang Kena Cukai berupa Rokok Elektrik dan HPTL yang Selesai Dibuat (CK-4C1)*. <https://datacenter.ortax.org>

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Komando Dalam Mengawasi Prajurit TNI Terhadap Pelanggaran Cukai Di Wilayah Kodim 0819/Pasuruan

Peran komando dalam konteks pengawasan pelanggaran cukai di lingkungan Kodim 0819/Pasuruan adalah otoritas dan *duty to act* seorang komandan untuk mendesain kontrol, melaksanakan waskat, mendeteksi dini, dan menindak–memulihkan setiap deviasi yang berpotensi menabrak rezim cukai, sekaligus menjaga akuntabilitas kedinasan sesuai *Standard Operating Procedure* (SOP) TNI AD. Dalam kerangka akademis, peran ini beroperasi melalui siklus *command and control* (C2) yang menautkan *commander's intent*, *unity of command*, arus informasi andal (*reliable information flow*), serta mekanisme *prevent–detect–correct* yang terdokumentasi. Ruh etik–keagamaannya berpijak pada amanah أمانة, kemaslahatan مصلحة, dan keadilan عدالة, sehingga setiap keputusan komando sah, proporsional, dan transparan di hadapan hukum negara dan publik.¹⁹⁴

Secara teoritis, peran tersebut dapat dianalisis menggunakan Teori Hukum Positif. Menurut Hans Kelsen, hukum positif merupakan norma yang ditetapkan oleh otoritas berwenang dan mengikat seluruh subjek hukum tanpa kecuali. Dalam konteks militer, hukum positif diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Undang-Undang Nomor 31

¹⁹⁴ Kementerian Keuangan RI. (2007). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai* (perubahan atas UU 11/1995). Jakarta: LN 2007/105.

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta berbagai peraturan pelaksana yang menegaskan tanggung jawab komando sebagai fungsi hukum dan kedinasan. Melalui perspektif hukum positif, komando memiliki *legal obligation* untuk menegakkan aturan dan disiplin prajurit, termasuk terhadap dugaan keterlibatan anggota dalam pelanggaran cukai sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 1995 jo. UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Dari sudut Teori Pertanggungjawaban Komando (*Command Responsibility Theory*), sebagaimana dijelaskan Antonio Cassese, tanggung jawab komando meliputi kewajiban seorang pemimpin militer untuk mencegah, mengetahui, dan menindak setiap pelanggaran yang dilakukan oleh bawahannya. Teori ini menekankan tiga unsur penting:

- (i) adanya kendali efektif (*effective control*),
- (ii) pengetahuan nyata atau semestinya (*knew or should have known*), dan
- (iii) kelalaian dalam mencegah atau menghukum pelanggaran (*failure to prevent or punish*).

Jika seorang komandan memiliki kapasitas dan wewenang tetapi gagal menegakkan hukum, maka dapat dikenai akuntabilitas atas kelalaian tersebut. Dalam konteks Kodim 0819/Pasuruan, unsur *effective control* terlihat dari struktur pengawasan berjenjang dan prosedur SOP yang dirancang untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum cukai dan disiplin prajurit.

Definisi kerja & koridor hukum. Di tataran definisi, “pengawasan” dipahami sebagai rangkaian kewenangan komandan untuk memastikan

kepatuhan hukum dan disiplin melalui perencanaan–pelaksanaan–pengendalian (*POAC*) yang saling mengunci. Pada tingkat undang-undang, UU 34/2004 menata garis komando dan tugas pembinaan/penggunaan kekuatan; Presiden–Panglima memegang pengerahan/penggunaan, sedangkan Kepala Staf Angkatan membina kekuatan yang diturunkan menjadi *duty to control* pada setiap level komandan satuan.¹⁹⁵

Di ranah yudisial, UU 31/1997 menyediakan kanal akuntabilitas melalui Oditurat dan Peradilan Militer, seraya menempatkan komandan sebagai gerbang awal melalui penyerahan perkara (*Papera*) dan kewajiban pelaporan saat *threshold* terpenuhi.¹⁹⁶ Untuk ranah cukai, UU 11/1995 jo. UU 39/2007 membentuk kewajiban izin (*NPPBKC*), pelunasan (pita/tanda), pelaporan, pengamanan, serta sanksi administratif-pidana yang menjadi rujukan saat prajurit diduga terlibat *illicit trade* BKC.¹⁹⁷

Pondasi doktrinal & SOP TNI AD. Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi (KEP)” ditetapkan Lampiran Kep Panglima TNI Kep/1024/XII/2020 adalah *capstone doctrine* yang menuntun pola pikir–sikap–tindak komando baik dalam pembinaan maupun penggunaan kekuatan. Doktrin ini menerangkan asas kesatuan komando, kesinambungan *binsat–ops*, dan disiplin *POAC* yang diinternalisasi ke SOP (perencanaan, pelaksanaan, pengendalian/wasdal, dan

¹⁹⁵ Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta.

¹⁹⁶ Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. Jakarta.

¹⁹⁷ Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (t.t.). *Definisi dan ketentuan umum cukai*—rujuk UU 39/2007 & UU 11/1995. Jakarta.

after-action review).¹⁹⁸ Dalam praktik TNI AD, pembinaan hukum ditegaskan sebagai fungsi komando: komandan selaku Ankuam berwenang memeriksa awal dan menjatuhkan hukuman disiplin, sekaligus membudayakan kepatuhan hukum lewat penataran/sosialisasi.¹⁹⁹

Arsitektur pengendalian intern & pengawasan berjenjang. Di atas level satuan, pengawasan intern disangga *Aparat Pengawasan Intern Pemerintah* (APIP) Itjen Kemhan, Itjen TNI, dan Itjenad yang bekerja dalam kerangka SPIP (PP 60/2008) untuk memberi *assurance* atas kecukupan kontrol, manajemen risiko, dan kepatuhan.²⁰⁰ Permenhan 19/2020 menegaskan mandat Itjen/Itjenad melakukan pengawasan atas pembinaan/penggunaan kekuatan dan penerapan tata kelola, risiko, dan SPIP; hasilnya dipakai komando sebagai umpan balik korektif.²⁰¹ Dengan demikian, pengawasan bukan “evenementil”, melainkan sistemik terukur, *traceable*, dan *auditable*.

Instrumen operasional di tingkat Kodim (berbasis SOP TNI AD). Pada aras komando kewilayahan, misalnya Kodim 0819/Pasuruan peran komando diturunkan ke dalam perangkat operasional yang saling menguatkan, terdokumentasi, dan dapat diaudit sebagai berikut.

1. Penetapan *tone at the top* dan *commander's intent*. Komandan menerjemahkan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, serta kerangka hukum

¹⁹⁸ Markas Besar TNI AD. (2020). *Doktrin TNI AD Kartika Eka Paksi (KEP)*—Lampiran Kep Panglima TNI Kep/1024/XII/2020 (PDF). Magelang: Akmil.

¹⁹⁹ TNI AD. (2019). *Penataran/Pembinaan hukum sebagai fungsi komando*, peran komandan sebagai Ankuam. Jakarta: tniad.mil.id.

²⁰⁰ Republik Indonesia. (2008). *PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Jakarta.

²⁰¹ Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Permenhan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di lingkungan Kemhan dan TNI*. Jakarta.

cukai ke dalam *standing orders*, *rules of engagement (ROE)* internal, dan daftar *red-line behaviors* (misalnya larangan konflik kepentingan dengan jejaring *Barang Kena Cukai* ilegal; pelarangan penggunaan kendaraan/ruang inventaris satuan untuk muatan non-dinas; dan larangan penyalahgunaan atribut dinas sebagai *cover*). Perumusan *end-state* yang ringkas namun terukur sekaligus mempertegas batas kewenangan delegatif pada Danramil/Babinsa agar kesatuan komando terjaga dan arah operasi konsisten dengan doktrin TNI AD *Kartika Eka Paksi (KEP)*.²⁰²

2. Perancangan SOP berbasis risiko. SOP memuat *risk mapping* (wilayah industri, koridor distribusi, ruas tol, simpul pergudangan), *segregation of duties* (otorisasi berjenjang, *two-person rule* pada proses sensitif), *checklist* inspeksi, *reporting line* yang hierarkis, serta *incident reporting* yang menjamin kerahasiaan pelapor. Seluruh arsitektur ini diselaraskan dengan rezim administrasi keprajuritan, termasuk kewajiban pencatatan pembinaan dan penindakan, sehingga setiap keputusan komando memiliki jejak administratif yang tertib.²⁰³
3. Pelaksanaan *pengawasan melekat (waskat)* dan pemeriksaan insidentil. Perwira lini melaksanakan *spot check* personel, kendaraan, dan logistik; *roll-call* malam/akhir pekan; verifikasi perizinan keluar garnisun; serta kontrol pada titik rawan (parkir kendaraan dinas, akses gudang,

²⁰² Markas Besar TNI Angkatan Darat. (2020). *Doktrin TNI AD "Kartika Eka Paksi"* (Lampiran Kep Panglima TNI Kep/1024/XII/2020). Magelang: Akademi Militer.

²⁰³ Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI* (beserta perubahannya). Jakarta: BPHN.

perimeter). Temuan ringan ditangani melalui *warning* dan *coaching/mentoring*; temuan mayor dinaikkan ke proses disiplin dan/atau penyidikan militer oleh unsur berwenang, dengan Komandan bertindak sebagai Ankum (atasan yang berhak menghukum).²⁰⁴

4. Pembangunan *early-warning system*. Kodim mengembangkan *risk map* dan *modus profiling* atas *illicit trade* BKC (mis. penggunaan *people-mover* bersekat, *convoying* malam hari, anomali *delivery order*, *burner phone*, transaksi *cash-intensive*). Data pendukung, rekaman CCTV, *e-toll*, *automatic number plate recognition (ANPR)*/GPS kendaraan, serta *duty roster*, diintegrasikan untuk menegakkan standar *knew/should have known* dalam kerangka *command responsibility*, sehingga *red flags* dapat direspons secara preventif.²⁰⁵
5. Penguatan *liaison* dan koneksitas antarlembaga. Karena pelanggaran cukai berada pada irisan yurisdiksi fiskal-administratif dan pidana, komando membangun kanal tetap dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), Polisi Militer Angkatan Darat (POMAD), Oditurat, dan Kejaksaan. Mekanisme ini memastikan *chain of custody* serta *referral* perkara melalui penyerahan perkara (*Papera*) berlangsung tepat kewenangan, meminimalkan *jurisdictional gap*, dan mempercepat

²⁰⁴ TNI AD. (t.t.). *Pembinaan hukum sebagai fungsi komando (peran Ankum dan penegakan disiplin)*. Jakarta: Pusat Penerangan TNI AD.

²⁰⁵ Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Jakarta: BPHN.

pemulihan kerugian negara (denda, perampasan untuk dimusnahkan) sesuai ketentuan pelaksana yang berlaku.²⁰⁶

6. Penegakan berjenjang oleh Ankum dan rujukan ke peradilan militer. Apabila *threshold* terpenuhi (indikasi pelanggaran disiplin/kejahatan militer atau delik cukai), Komandan Kodim—selaku Ankum—menjatuhkan hukuman disiplin dalam batas kewenangannya dan, jika terdapat unsur pidana, menyerahkan perkara (*Papera*) kepada penyidik militer/PPNS DJBC untuk proses lanjut berdasarkan hukum acara peradilan militer dan rezim cukai. Seluruh proses wajib menjamin *due process* والإجراءات الواجبة dan *fair hearing* terhadap pihak yang diperiksa.²⁰⁷
7. *After-action review (AAR)*, remediasi, dan *continuous improvement*. Setiap insiden atau *near-miss* dievaluasi formal melalui AAR untuk menghasilkan *lessons learned* yang diturunkan menjadi perbaikan SOP, penguatan *dual control* pada titik rentan, penajaman pelatihan deteksi dini, dan penyempurnaan kanal pelaporan. Siklus ini selaras dengan *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)* meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi-komunikasi, dan pemantauan serta kebijakan pengawasan intern di

²⁰⁶ Kementerian Keuangan RI. (2024). *PMK Nomor 17/2024 tentang Tata Cara Penyelesaian BKC dan Barang Lain yang Dirampas/Dikuasai/Menjadi Milik Negara*; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2022). *SE-7/BC/2022 tentang Penyelesaian atas Melekatkan Pita Cukai yang Tidak Sesuai (Salah Peruntukan)*. Jakarta: DJBC.

²⁰⁷ Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*; Republik Indonesia. (1995/2007). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007*. Jakarta: BPHN.

lingkungan Kemhan dan TNI, sehingga pemberian *assurance* atas kecukupan kontrol dapat dipertanggungjawabkan di sepanjang rantai komando.²⁰⁸

Standar pembuktian dan *command responsibility*. Dalam perspektif *command responsibility*, akuntabilitas komando ditakar melalui tiga unsur pokok: (i) *effective control* yakni kemampuan nyata komandan mengarahkan, mengawasi, dan mengoreksi perilaku prajurit serta pemanfaatan sumber daya; (ii) *actual/constructive knowledge (knew or should have known)* pengetahuan faktual atau yang semestinya dimiliki atas tanda-tanda risiko; dan (iii) *failure to prevent/punish* kelalaian mengambil langkah pencegahan atau penindakan yang perlu dan wajar. Pada tataran Kodim, ukuran objektifnya meliputi konsistensi *duty roster* dan perizinan keluar garnisun, pola pergerakan malam menggunakan kendaraan berkapasitas besar, ketidaksesuaian faktor–muatan, *red flags* finansial, serta *tips* masyarakat/DJBC yang tidak ditindaklanjuti. Apabila indikator tersebut tersedia namun respons komando tidak memadai, unsur (ii)–(iii) menguat dan membuka jalan bagi akuntabilitas komando sesuai koridor UU 31/1997 serta norma disiplin militer.²⁰⁹

Keterhubungan langsung dengan rezim cukai. Rezim cukai mengharuskan adanya NPPBKC sebagai *license to operate*, pelunasan melalui pita/tanda pelunasan, dan kepatuhan dokumenter. Karena itu, setiap keterlibatan prajurit dalam produksi, peredaran, atau transportasi *Barang*

²⁰⁸ Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di lingkungan Kemhan dan TNI*. Jakarta: JDIH Kemhan.

²⁰⁹ Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. Jakarta: BPHN.

Kena Cukai (BKC) tanpa pita, dengan pita palsu/salah peruntukan, atau melalui penyalahgunaan fasilitas, merupakan pelanggaran yang memicu sanksi administratif/pidana mulai dari denda kelipatan nilai cukai hingga pidana penjara sesuai gradasi pasal. Kerangka teknis terkait (PMK 66/2018 jo. 68/2023 tentang NPPBKC; PMK 17/2024 mengenai penyitaan–pemusnahan; dan SE-7/BC/2022 tentang salah peruntukan pita) memberi rujukan operasional bagi komando dalam *liaison* dan *case-building* bersama DJBC.²¹⁰

Nilai-nilai etik–keagamaan sebagai *north star*. Pengawasan komando atas pelanggaran cukai tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, melainkan juga merupakan tuntutan syariat untuk menjaga harta publik *حِفْظُ الْمَالِ*, menutup pintu kerusakan *سَدُّ الدَّرَائِعِ*, dan menegakkan *الْعَدَالَةُ*. Dengan demikian, komando memikul *المسؤولية* (*al-mas'ūliyyah*) untuk mencegah *mafsadah* dan meraih *maṣlaḥah* melalui kebijakan preventif–represif yang adil, cepat, dan *evidence-based*, seraya memastikan *due process* *الإجراءات الواجبة* bagi setiap pihak yang diperiksa.²¹¹

Implikasi praktis bagi Kodim 0819/Pasuruan. Memperhatikan karakteristik koridor logistik Jawa Timur dan kerentanan *illicit trade* HT/MMEA, fokus pengawasan perlu ditajamkan pada: (a) *risk mapping*

²¹⁰ Kementerian Keuangan RI. (2018/2023). PMK 66/PMK.04/2018 jo. PMK 68/2023 tentang Tata Cara Pemberian, Pembekuan, dan Pencabutan NPPBKC; Kementerian Keuangan RI. (2024). PMK 17/2024 tentang Tata Cara Penyelesaian BKC dan Barang Lain yang Dirampas/Dikuasai/Menjadi Milik Negara; Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2022). SE-7/BC/2022 tentang Penyelesaian Melekatkan Pita Cukai yang Tidak Sesuai (Salah Peruntukan). Jakarta.

²¹¹ Republik Indonesia. (2007). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU 11/1995 (Cukai); serta rujukan etik–keagamaan mengenai prinsip *حِفْظُ الْمَالِ*, *سَدُّ الدَّرَائِعِ*, *الْعَدَالَةُ*, dan *المسؤولية* dalam literatur *fiqh siyāsah*.

wilayah industri dan simpul distribusi; (b) penguatan *waskat* dan *spot check* lintas waktu (malam/akhir pekan); (c) kontrol berbasis bukti untuk izin keluar garnisun (CCTV, *e-toll*, *ANPR/GPS*); (d) *joint operations* terbatas dengan DJBC di koridor rawan; (e) *after-action review (AAR)* terjadwal pascainsiden beserta tindak lanjut pemutakhiran SOP; dan (f) komunikasi kepemimpinan yang menegaskan *zero tolerance* terhadap *illicit trade* BKC. Kombinasi ini menyinergikan legalitas positif dengan etika profesi militer, sekaligus memperkuat legitimasi TNI AD di mata publik bahwa penegakan hukum termasuk perkara cukai ditangani secara tegas, adil, dan akuntabel.²¹²

Penulis berpendapat bahwa implementasi prinsip *command responsibility* pada level Kodim 0819/Pasuruan menunjukkan bentuk konkret harmonisasi antara hukum positif dan nilai moral militer. Pengawasan yang dilakukan secara *traceable*, *auditable*, dan berjenjang merupakan bukti bahwa sistem kontrol internal telah berjalan sesuai norma hukum dan doktrin TNI AD *Kartika Eka Paksi*. Namun demikian, efektivitasnya sangat bergantung pada integritas dan ketegasan moral komandan dalam menegakkan *zero tolerance policy* terhadap pelanggaran cukai.

Selain itu, penulis menilai bahwa konsep *command responsibility* memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai Islam, khususnya prinsip *al-mas'uliyah* (tanggung jawab) dan *hisbah* (pengawasan moral). Dalam Islam, pemimpin wajib menegakkan keadilan (*al-'adl*) dan mencegah kerusakan

²¹² Markas Besar TNI Angkatan Darat. (2020). *Doktrin TNI AD "Kartika Eka Paksi"* (Lampiran Kep Panglima TNI Kep/1024/XII/2020); Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Permenhan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di lingkungan Kemhan dan TNI*; Republik Indonesia. (2008). *PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP*.

(*sadd al-dzari'ah*) di lingkungannya. Dengan demikian, seorang komandan bukan hanya dituntut secara hukum positif, tetapi juga secara moral dan spiritual untuk melindungi amanah jabatan serta menjaga marwah institusi militer dari praktik penyimpangan yang merugikan negara.

Menurut pandangan penulis, penerapan teori hukum positif dan teori pertanggungjawaban komando harus dikembangkan secara simultan dengan penguatan nilai *amanah* dan *akhlakul karimah* di lingkungan TNI. Langkah ini menjadi dasar moral bagi setiap tindakan komando agar selaras dengan hukum positif, etika profesi militer, dan prinsip keadilan sosial.

B. Kendala Dan Hambatan Dalam Mengawasi Prajurit TNI AD Yang Berada Di Bawah Komandonya, Serta Bagaimana Perspektif Hukum Islam Menilai Dan Membimbing Respons Komando Terhadap Kendala Tersebut

Pengawasan prajurit di lingkungan TNI AD berlangsung dalam arsitektur organisasi yang hierarkis dan beroperasi pada spektrum tugas pembinaan–operasi. Di tingkat komando menengah (mis. Kodim), efektivitas *oversight* kerap dihadang oleh kendala struktural, prosedural, kultural, dan teknis–forensik yang saling berkelindan. Pada saat yang sama, pandangan hukum Islam menawarkan pranata etik–normatif untuk mengarahkan respons komando yang adil, proporsional, dan *due process* الإجراء الواجبة.

1. Kendala Struktural dan Tata-Kelola.

Pada aras struktur, komando kewilayahan seperti Kodim berhadapan dengan tiga simpul masalah utama yang saling terkait: (a) keluasan *span of control*, (b) ketegangan antara *unity of command* dan kebutuhan desentralisasi pengambilan keputusan, serta (c) dinamika organisasi–personel yang menuntut transfer pengetahuan SOP secara ajek.

Pertama, keluasan *span of control*. Karakter kewilayahan yang luas dan heterogen (demografis, ekonomi, serta pola mobilitas) menuntut rentang kendali yang lebar atas pos-pos komando, *koramil*, hingga *babinsa*. Di saat bersamaan, spektrum tugas *operations other than war (OOTW) community engagement*, dukungan kontinjensi bencana, *law and order support* terbatas, sampai *liaison* lintas instansi menambah kepadatan agenda komando. Kombinasi ini menaikkan *monitoring cost* dan menyulitkan *real-time monitoring* oleh perwira lini tanpa dukungan *battle rhythm* yang disiplin (mis. *commander's update brief*, *situation report* periodik, dan *escalation protocol* yang jelas). Dari sisi norma, UU No. 34/2004 menggariskan garis komando dan pembagian fungsi pembinaan–penggunaan kekuatan; namun, efektivitas pengendalian sehari-hari sangat ditentukan oleh kemampuan komando mentranslasikan norma menjadi desain kendali yang

operasional (matriks tugas–wewenang, pendelegasian, dan standar pelaporan).²¹³

Kedua, ketegangan *unity of command* vs. desentralisasi keputusan. Pada level taktis, *mission command* menuntut inisiatif bawahan dalam bingkai *commander's intent* yang terang (tujuan, batas kewenangan, *decision points*). Namun, semakin tinggi derajat desentralisasi demi kecepatan respons semakin besar kebutuhan *internal control system* untuk menjaga *unity of effort* lintas eselon. Tanpa *decision rights matrix* yang tegas, *segregation of duties* (pemisahan fungsi), dan *dual control* pada proses sensitif (mis. akses kendaraan/ruang inventaris), *feedback loop* cenderung terlambat, *red flags* terlewat, dan risiko penyimpangan meningkat. Doktrin TNI AD *Kartika Eka Paksi* menekankan kesinambungan perencanaan pelaksanaan–pengendalian (*POAC*) dan *after-action review*; ini berfungsi sebagai “jembatan” antara kendali terpusat dan pelaksanaan yang terdesentralisasi.²¹⁴

Ketiga, dinamika organisasi dan mutasi/rotasi personel. Pergeseran jabatan yang cepat (promosi, rotasi, *tour of duty*) berpotensi menciptakan *knowledge gaps* jika *knowledge transfer* SOP tidak berjalan konsisten. Celah ini tampak pada penurunan kepatuhan

²¹³ Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: BPHN.

²¹⁴ Panglima TNI. (2020). *Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1024/XII/2020 tentang Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi”*. Jakarta. Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. Jakarta: BPHN.

prosedural (ketidakseragaman *checklist*, variasi kualitas *briefing*, atau lemahnya dokumentasi pembinaan/penindakan). Kerangka *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)* menuntut lima pilar lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi-komunikasi, dan pemantauan berjalan serempak. Maturitas SPIP yang rendah biasanya memunculkan *paper compliance*: prosedur terdokumentasi tetapi tidak terinternalisasi, sehingga *early warning system* mandek pada level administratif, bukan menjadi sensor risiko yang hidup.²¹⁵

Untuk mereduksi kendala struktural tersebut, komando kewilayahan lazimnya menggabungkan: (i) *tone at the top* yang menegaskan garis tegas (*red-line behaviors*) dan *zero tolerance* terhadap konflik kepentingan; (ii) penajaman *commander's intent* ke dalam *standing orders* dan *reporting line* yang singkat-jelas; (iii) *risk-based staffing* dan *two-person rule* pada titik rawan; (iv) disiplin *battle rhythm* (brief harian/mingguan, *spot check* insidental); serta (v) *AAR* yang ditautkan ke perbaikan SOP. Di horizon etik, langkah-langkah ini selaras dengan prinsip الأمانة (*al-amānah*, amanah), المسؤولية (*al-mas'ūliyyah*, tanggung jawab), dan العدالة (*al-'adālah*, keadilan),

²¹⁵ Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Jakarta: BPHN. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2016). *Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP*. Jakarta: BPKP.

sehingga desain kendali bukan semata kepatuhan prosedural, melainkan juga perwujudan tata kelola yang berintegritas.

2. Kendala Prosedural dan Regulatif.

Di Pada ranah *koneksitas* antara komando kewilayahan TNI AD dan aparat penegak hukum sipil (DJBC–Polri–Kejaksaan), perbedaan prosedur, standar pembuktian, dan ritme kerja kerap menghasilkan *jurisdictional gap*, terutama ketika perkara menyentuh delik cukai yang bertumpu pada rezim perizinan (NPPBKC), pelunasan melalui pita/tanda, dan keabsahan dokumen. Rezim cukai mensyaratkan *chain of custody* yang ketat dan kesiapan forensik (*forensic readiness*) sejak tahap paling awal agar *case-building* tidak cacat formil; tanpa SOP rinci pada level satuan, *referral* (*Papera*) berisiko terlambat atau tidak tepat kewenangan.²¹⁶ Di sisi lain, UU Peradilan Militer menyediakan kanal yustisial tersendiri bagi prajurit, menuntut sinkronisasi antara jalur disiplin/kejahatan militer dan delik cukai yang berada di bawah otoritas penyidikan PPNS DJBC; sinkronisasi ini memerlukan tata kerja detail, protokol komunikasi, dan *escalation route* yang terang di tingkat Kodim agar tidak terjadi tumpang tindih atau kekosongan penanganan.²¹⁷

²¹⁶ Kementerian Keuangan RI. (2023). *PMK 68/PMK.04/2023 tentang Perubahan atas PMK 66/PMK.04/2018 (NPPBKC dan ketentuan pelaksanaan cukai)*. Jakarta: DJBC. Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU 11/1995 (Cukai)*. Jakarta: BPHN.

²¹⁷ Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. Jakarta: BPHN. Republik Indonesia. (1996). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta.

Lebih jauh, penatalaksanaan barang hasil penindakan (penyitaan, penyimpanan, pemusnahan) memiliki koridor teknis yang spesifik termasuk validasi kesesuaian pita (merek/golongan/tahun), penetapan status barang, dan pilihan penyelesaian administrative yang harus diacu secara presisi oleh unsur komando ketika berkoordinasi dengan DJBC dan Oditurat. Kecermatan di titik-titik ini bukan semata isu *compliance* administratif, melainkan prasyarat *due process* الإجراء الواجبة agar pembuktian di persidangan tidak tercederai.²¹⁸

3. Kendala Kultural dan Etik Organisasi.

Dalam organisasi militer yang sangat kohesif, *esprit de corps* adalah modal sosial yang menguatkan solidaritas, koordinasi, dan ketahanan satuan. Namun, tanpa *safeguards* kelembagaan, kohesi ini dapat bergeser menjadi *protective silence*—yakni keengganan melaporkan penyimpangan karena *speak-up channel* dianggap tidak aman atau tidak dipercaya. Gejala turunannya adalah *reporting bias* (selektivitas informasi ke atas) dan *normative drift* (pergeseran standar etika dari norma institusional ke norma kelompok), terutama ketika *tone at the top* tidak secara eksplisit menegaskan *zero tolerance* terhadap kedekatan dengan jejaring *illicit trade* BKC atau bentuk konflik kepentingan lain.¹ Di sisi doktrinal, *capstone doctrine* TNI AD Kartika Eka Paksi mewajibkan kesinambungan perencanaan—

²¹⁸ Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU 11/1995 (Cukai)*. Jakarta: BPHN. Kementerian Keuangan RI. (2024). *PMK 17/PMK.04/2024 tentang Pengelolaan Barang yang Dinyatakan Sebagai Milik Negara yang Berasal dari Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: DJBC.

pelaksanaan–pengendalian (*POAC*), keteladanan pemimpin, dan disiplin prosedural; tetapi tanpa internalisasi nilai yang berkelanjutan melalui Bintel Fungsi Komando, standar etik mudah tergerus oleh tekanan sosial-lokal maupun *peer pressure* internal.²¹⁹

Secara normatif, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit bertindak sebagai *code of conduct* yang menautkan legalitas perintah dengan legitimasi moral menuntut integritas, kejujuran, dan keberanian moral untuk menolak penyimpangan.²²⁰ Dalam perspektif etika-keagamaan, horizon nilai Islam menempatkan pengawasan etis pada poros الأمانة (*al-amānah*, amanah jabatan), المسؤولية (*al-mas'ūliyyah*, tanggung jawab), dan العدالة (*al-'adālah*, keadilan) yang dioperasionalkan melalui الحسبة (*al-hisbah*, pengawasan yang memerintah *al-ma'rūf* dan mencegah *al-munkar*) serta prinsip سَدِّ الدَّرَائِعِ (*sadd al-dharā'i'*, menutup pintu menuju *mafsadah*).²²¹ Maka, *speak-up* yang aman, *whistleblowing* yang terlindungi, *rotation at risk posts*, dan *two-person rule* bukan sekadar perangkat *compliance*, melainkan instrumen *tazkiyat al-nafs* kelembagaan untuk menjaga kemaslahatan publik (المصلحة, *al-maṣlahah*) dan menegakkan keadilan (العدالة).²²²

²¹⁹ Panglima TNI. (2020). Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1024/XII/2020 tentang Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi”. Jakarta.

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Jakarta: BPHN.

²²⁰ Markas Besar TNI AD. (n.d.). *Sapta Marga dan Sumpah Prajurit* [brosur/pedoman internal]. Jakarta: TNI AD.

²²¹ Ibn Taymiyyah. (1992). *Al-Hisbah fī al-Islām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. Al-Shāṭibī. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Vols. 1–4). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

²²² Al-Shāṭibī. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Vols. 1–4). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Dengan demikian, inti kendala kultural, etik organisasi bertumpu pada paradoks kohesi: kekuatan yang sama yang membentuk kekompakan dapat tanpa rambu etik dan *tone at the top* yang tegas berubah menjadi selimut diam. Doktrin KEP, *code of conduct* TNI, dan kerangka etika Islam menyediakan kompas normatif untuk mengarahkan rekayasa budaya (misal: *leader role-modeling*, *speak-up protocol*, *AAR* berperspektif etika, dan kurikulum bintal yang berkelanjutan) agar kohesi satuan tetap menjadi energi kepatuhan, bukan pelindung penyimpangan.²²³

4. Kendala Teknis–Forensik dan Data.

Pada tataran operasional, pemetaan risiko di koridor rawan wilayah industri, ruas *toll road*, dan simpul *warehouse* mensyaratkan dukungan data multimodal yang terintegrasi: rekaman CCTV, *e-toll* dan *transaction logs*, *automatic number plate recognition (ANPR)*, GPS kendaraan, hingga *duty roster* yang terdigitalisasi. Tanpa arsitektur integrasi dan *interoperability* yang andal, indikator *knew/should have known* sukar ditarik secara cepat dan *actionable*, sehingga jendela pencegahan menyempit. Di sisi penegakan cukai, kebutuhan verifikasi fisik pita (keaslian, tahun, golongan, merek) dan *document matching* (kecocokan faktur–*manifest*–muatan) menuntut *toolkit* teknis *specimen*

²²³ Panglima TNI. (2020). *Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1024/XII/2020 tentang Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi”*. Jakarta. Al-Shāṭibī. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah* (Vols. 1–4). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

pita, *reader* keamanan, serta *checklist* forensic agar *hit rate* temuan naik dan *deterrence* terjaga.²²⁴

Standar tata kelola pemerintah melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengharuskan lima pilar lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi–komunikasi, dan pemantauan bekerja serempak dan terbukti (*evidence-based*). Kelemahan pada pilar informasi–komunikasi lazim memicu *paper compliance: early warning system* hadir sebagai prosedur administratif, tetapi gagal berfungsi sebagai detektor risiko yang hidup. Untuk mencegah itu, kerangka maturitas SPIP mendorong *forensic readiness* digital (standar pengumpulan, *hashing*, *chain of custody*, serta *role segregation*) agar bukti elektronik rekaman *CCTV*, *e-toll trails*, *ANPR/GPS pings* memenuhi *due process* الإجراءات الواجبة dan dapat diandalkan di persidangan.²²⁵

Di hilir proses, penatalaksanaan barang hasil penindakan (penyitaan, penyimpanan, penetapan status, hingga pemusnahan) memiliki koridor teknis yang spesifik. Ketaatan pada prosedur pengelolaan barang sitaan cukai termasuk validasi kesesuaian pita dan

²²⁴ □ Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU 11/1995 (Cukai)*. Jakarta: BPHN. Kementerian Keuangan RI. (2023). *PMK 68/PMK.04/2023 tentang Perubahan atas PMK 66/PMK.04/2018 (NPPBKC dan ketentuan pelaksanaan cukai)*. Jakarta: DJBC.Republik Indonesia. (1996). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta.

²²⁵ Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Jakarta: BPHN; lihat juga BPKP. (2016). *Perka BPKP No. 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP*. Jakarta: BPKP.

penetapan dasar perhitungan kerugian bukan semata *compliance* administratif, melainkan prasyarat *traceability* pembuktian dan pemulihan kerugian negara (حِفْظُ الْمَالِ, *hifz al-māl*).²²⁶ Dengan demikian, kelemahan *data plumbing* dan kesiapan forensik tidak hanya menurunkan efektivitas pengawasan, tetapi juga menggerus kredibilitas penegakan di mata publik.

5. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kompetensi Hukum.

Pada lapis pelaksana, literasi hukum (*legal literacy*) perwira lini terhadap rezim cukai dan hukum militer kerap belum merata. Kekosongan pemahaman mengenai unsur delik (*elements of crime*), bukti minimum untuk *case-building*, serta irisan antara pelanggaran disiplin dan tindak pidana termasuk rute *referral* perkara ke Oditurat/PPNS DJBC berimplikasi pada kesalahan prosedur (*procedural errors*), seperti keliru klasifikasi, keterlambatan *Papera*, atau dokumentasi yang tidak *audit-ready*.²²⁷ Pada saat yang sama, mandat *command and control* di bawah UU TNI menempatkan komandan sebagai *accountability holder* atas pembinaan dan kepatuhan

²²⁶ Kementerian Keuangan RI. (2024). *PMK 17/PMK.04/2024 tentang Pengelolaan Barang yang Dinyatakan sebagai Milik Negara yang Berasal dari Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: DJBC.

²²⁷ Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. Jakarta: BPHN. Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU 11/1995 (Cukai)*. Jakarta: BPHN. Kementerian Keuangan RI. (2023). *PMK 68/PMK.04/2023 tentang Perubahan atas PMK 66/PMK.04/2018 (NPPBKC dan ketentuan pelaksanaan cukai)*. Jakarta: DJBC.

prajurit; tanpa penguatan kapasitas yuridis yang memadai, *duty to prevent–detect–punish* sulit diwujudkan secara konsisten.²²⁸

Dari sudut tata kelola, kesenjangan kompetensi sering tampak pada 24 jam pertama (*the first 24 hours*) fase yang menentukan kualitas penanganan: pengamanan *scene* dan barang bukti, *chain of custody*, penyegelan, pencatatan kronologis, serta *document matching* awal (faktur–*manifest*–muatan/pita). Ketidakteraturan *checklist* dan *playbook* teknis menurunkan *hit rate* temuan dan mengaburkan *deterrence*. Untuk itu, diperlukan pelatihan tematik (*thematic training*) yang terstandar (cukai, *case-handling*, forensik dokumen/pita), latihan berbasis skenario (*scenario-based exercises*), dan klinika hukum (*legal desk*) di tingkat Kodim sebagai *first-call advisory* bagi perwira lini.²²⁹

Penguatan SDM juga menuntut rekayasa proses pembelajaran: *after-action review* yang menurunkan *lessons learned* menjadi perbaikan SOP; *knowledge transfer* terstruktur saat mutasi/rotasi; *mentoring* ke jabatan rawan (logistik, gudang, kendaraan dinas); serta *liaison training* bersama DJBC agar *standard of proof* dan *escalation route* seragam. Integrasi dengan SPIP khususnya pilar informasi–komunikasi dan pemantauan memastikan hasil pelatihan berjejak bukti

²²⁸ Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: BPHN.

²²⁹ Republik Indonesia. (1997). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer*. Jakarta: BPHN. Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU 11/1995 (Cukai)*. Jakarta: BPHN. Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Jakarta: BPHN.

(*evidence-based*) dan terukur kematangannya (mis. *competency matrix*, *inspection coverage*, *time-to-referral*).²³⁰ Pada horizon etik-keagamaan, penguatan kompetensi adalah bagian dari الأمانة (*al-amānah*, amanah jabatan) dan المسؤولية (*al-mas'ūliyyah*, tanggung jawab) untuk menegakkan الإجزاء الواجبة (*due process*) serta menjaga حفظ المال (*hifẓ al-māl*, perlindungan harta publik) melalui penindakan yang sah, proporsional, dan transparan.²³¹

6. Hambatan Sosial-Ekonomi Lokal.

Pada tataran sosiologis, jejaring *illicit trade* Barang Kena Cukai (BKC) kerap melekat pada ekosistem ekonomi mikro pekerja gudang, sopir logistik, hingga *middlemen* yang beroperasi di koridor industri dan simpul distribusi. Struktur jejaring semacam ini menimbulkan *embeddedness* sosial: relasi kedekatan dan saling ketergantungan yang, di satu sisi, mempermudah *community engagement* prajurit komando kewilayahan, tetapi di sisi lain memperbesar peluang *conflict of interest* dan *regulatory capture* apabila *guardrails* institusional (rotasi pada titik rawan, *two-person rule*, dan *segregation of duties*) tidak ditegakkan secara disiplin. Dalam konteks BKC, insentif ekonomi yang tinggi akibat penghindaran beban cukai membentuk *moral hazard* kolektif: pelaku lokal terdorong memasok, mengangkut, atau menyembunyikan

²³⁰ Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Jakarta: BPHN.

²³¹ Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta: BPHN.

aliran barang tanpa pita demi *rent* jangka pendek, sementara risiko hukum dianggap dapat disubstitusi oleh proteksi sosial-informal.²³²

Dari sudut *governance*, lemahnya perlindungan terhadap pelapor (*speak-up/whistleblowing*) di ruang lokal dan minimnya *traceability* transaksi memperbesar *reporting bias* ke atas. Karena pelanggaran cukai menuntut pembuktian berkas pita/tanda pelunasan, *manifest* muatan, *delivery order*, hingga *chain of custody* barang bukti ketidaksiapan prosedur pengelolaan barang sitaan (penyitaan-penyimpanan-penetapan status-pemusnahan) akan menurunkan *deterrence* dan mengaburkan akuntabilitas.²³³ Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara matang menjadi krusial: pilar informasi-komunikasi harus memastikan *data plumbing* (CCTV, *e-toll*, ANPR, GPS, *duty roster* terdigitalisasi) dapat dipanggil cepat sebagai bukti *actionable*, sementara pilar pemantauan menjamin konsistensi *rotation at-risk posts* dan *dual control* di simpul-simpul rentan.²³⁴

²³² Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU 11/1995 (Cukai)*. Jakarta: BPHN.Kementerian Keuangan RI. (2023). *PMK 68/PMK.04/2023 tentang Perubahan atas PMK 66/PMK.04/2018 (NPPBKC dan ketentuan pelaksanaan cukai)*. Jakarta: DJBC.

²³³ Kementerian Keuangan RI. (2024). *PMK 17/PMK.04/2024 tentang Pengelolaan Barang yang Dinyatakan sebagai Milik Negara yang Berasal dari Penindakan di Bidang Kepabeanan dan Cukai*. Jakarta: DJBC.

²³⁴ Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Jakarta: BPHN; lihat juga BPKP. (2016). *Perka BPKP No. 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP*. Jakarta: BPKP.

Secara etik–normatif, *tone at the top* di level Kodim perlu secara eksplisit menegaskan *zero tolerance* terhadap keterhubungan dengan jejaring *illicit trade*, sekaligus memperkuat *Bintal Fungsi Komando* agar kohesi sosial tidak bermetamorfosis menjadi *protective silence*. Doktrin *Kartika Eka Paksi* menuntut kepemimpinan teladan dan disiplin *POAC*; keduanya harus diterjemahkan menjadi *standing orders* yang mengikat praktik keseharian: *speak-up channel* yang aman, *joint-ops* terbatas dengan DJBC di koridor rawan, serta *after-action review* (*AAR*) yang menurunkan *lessons learned* ke revisi SOP.²³⁵ Pada horizon nilai Islam, pengendalian terhadap *illicit trade* merupakan bagian dari menjaga kemaslahatan umum (المصلحة, *al-maṣlahah*) dan keadilan (العدالة, *al-‘adālah*), dijalankan melalui prinsip سَدِّ الدَّرَائِع (*sadd al-dharā’i’*, menutup pintu menuju *mafsadah*) dan amanah jabatan (الأمانة, *al-amānah*). Dengan demikian, desain pengawasan berlapis bukan sekadar *compliance* prosedural, tetapi mandat etis untuk melindungi حِفْظُ الْمَالِ (*hifẓ al-māl*, harta publik) melalui penegakan yang sah, proporsional, dan transparan.²³⁶

Pandangan Hukum Islam sebagai Penuntun Respons Komando

Hukum Islam menyediakan perangkat etik–normatif yang sekaligus melegitimasi dan mengarahkan respons komando terhadap ragam kendala pengawasan yang telah diuraikan. Sumbu ajarannya bertumpu pada المسؤولية

²³⁵ Panglima TNI. (2020). *Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1024/XII/2020 tentang Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi”*. Jakarta.

²³⁶ Al-Shāṭibī. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah* (Vols. 1–4). Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

(*al-mas'ūliyyah*, tanggung jawab), *الحسبة* (*al-ḥisbah*, pengawasan untuk menegakkan *al-ma'rūf* dan mencegah *al-munkar*), kaidah *سدّ الذرائع* (*sadd al-dharā'i'*, menutup pintu kerusakan), serta prinsip *العدالة* (*al-'adālah*, keadilan) dalam bingkai *مقاصد الشريعة* (*maqāṣid al-sharī'ah*), khususnya *حفظ المال* (*ḥifẓ al-māl*, penjagaan harta publik). Kerangka ini menggeser pengawasan dari sekadar *compliance* prosedural menuju tata tindak yang *evidence-based*, proporsional, dan transparan, sejalan dengan rezim hukum positif yang menuntut pencegahan, penindakan, dan pemulihan secara sah serta akuntabel.²³⁷

1. Peneguhan *Amanah* dan *Tone at the Top*.

Pemimpin memikul *الأمانة* (*al-amānah*, amanah jabatan) untuk memastikan kepatuhan kolektif dan menjaga tatanan kemaslahatan. Al-Māwardī menegaskan bahwa pemegang *wilāyah* wajib menutup celah kerusakan dan memelihara keteraturan sosial; kelalaian pada titik ini merupakan cacat amanah. Dari prinsip ini lahir tuntutan *tone at the top* yang eksplisit: *zero tolerance* terhadap konflik kepentingan, pelarangan *side-dealings*, dan keteladanan integritas yang konsisten dalam *standing orders* dan *rules of engagement* internal.²³⁸

2. *Al-Ḥisbah* sebagai *Attached Supervision*.

Konsep *الحسبة* menafsir *oversight* sebagai perintah *al-ma'rūf* dan pencegahan *al-munkar* (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). Dalam tata kelola

²³⁷ Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Jakarta: BPHN.

²³⁸ Al-Māwardī. (1996). *The Ordinances of Government (Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa-l-Wilāyāt al-Dīniyyah)* (W. H. Wahba, Trans.). Reading: Garnet Publishing.

modern, ekuivalennya tampil sebagai *waskat*, *spot check*, *speak-up channel* yang aman, serta *joint-ops* pada titik rawan. Ibn Taymiyyah menekankan pencegahan kecurangan pasar (niaga) sebagai tugas negara analogi kontemporer: penanggulangan *illicit trade* dan penjagaan *level playing field*.²³⁹

3. *Sadd al-Dharā'i' dan Risk-Based Control*.

Kaidah سَدِّ الدَّرَائِعِ menuntut penutupan sarana yang mengantar pada *mafsadah*. Operasionalisasinya pada satuan kewilayahan mencakup *risk mapping*, rotasi jabatan di titik rawan, *two-person rule*, *segregation of duties*, dan larangan penggunaan aset dinas sebagai *cover*. Al-Shāṭibī melalui konsep *al-maṣlaḥah al-mursalah* memberi legitimasi kebijakan preventif ketika kemudaratannya nyata mengancam tujuan syariat; akibatnya, desain kontrol berbasis risiko bukan hanya sah secara administratif, tetapi juga bernilai syar'i.²⁴⁰

4. *Ta'zīr yang Proporsional dan Due Process*.

Dalam *siyāsah shar'iyah*, pelanggaran yang tidak memiliki sanksi *ta'ayyun* dapat ditindak melalui التعزير (*al-ta'zīr*) yang kadarnya proporsional cukup tegas untuk *deterrence*, tetapi tetap menjamin الإجراءآت الواجبة (*due process*). Standar ini paralel dengan sistem peradilan militer dan rezim cukai: *fair hearing*, dokumentasi yang sahih, serta *chain of custody* yang terjaga. Dengan demikian, respons

²³⁹ Ibn Taymiyyah. (n.d.). *Al-Hisbah fī al-Islām*. Beirut: Dār al-Ma'rifah/Dār al-Fikr (var. eds.)

²⁴⁰ Al-Shāṭibī. (1996). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Vols. 1–4). Beirut: Dār al-Ma'rifah

komando menyatu dengan prinsip keadilan prosedural sekaligus memberi pesan pencegahan yang kredibel.²⁴¹

5. *Shūrā dan Continuous Improvement.*

Keterlibatan perwira lini dalam *after-action review* merefleksikan praksis الشورى (*al-shūrā*), yaitu musyawarah terarah untuk *organizational learning*. Siklus umpan balik ini menopang kematangan *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)* pilar informasi-komunikasi dan pemantauan agar *SOP* berkembang sebagai *living document* yang adaptif terhadap temuan lapangan dan perubahan risiko.²⁴²

6. Sumbangan Pemikiran Hukum Positif Kontemporer.

Pada aras kebijakan penegakan, literatur hukum pidana Indonesia antara lain karya Prof. Sri Endah Wahyuningsih menekankan pentingnya koherensi kebijakan, *forensic readiness*, dan *case building* yang terdokumentasi untuk menopang efektivitas penindakan dan *asset recovery*. Ini resonan dengan kerangka *al-mas'ūliyyah* dan *al-hisbah*: pencegahan yang dini, penindakan yang tepat, dan pemulihan yang terukur.²⁴³

²⁴¹ Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*. Jakarta: BPHN.. Al-Shāṭibī. (1996). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (Vols. 1–4). Beirut: Dār al-Ma'rifah

²⁴² Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2016). *Perka BPKP No. 4/2016 tentang Pedoman Penilaian & Strategi Peningkatan Maturitas SPIP*. Jakarta: BPKP.

²⁴³ Wahyuningsih, S. E., & Rismanto, R. (2016). Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan *money laundering* dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 248–257.

Perspektif Hukum Islam dalam Menilai dan Membimbing Respons Komando atas Kendala Pengawasan Prajurit TNI AD

Dari sudut pandang hukum Islam, respons komando terhadap kendala pengawasan baik yang bersifat struktural, prosedural-regulatif, kultural-etik, maupun teknis-forensik ditopang oleh suatu kerangka etik-normatif yang komprehensif. Kerangka ini berporos pada *المسؤولية* (*al-mas'ūliyyah*, tanggung jawab), *الأمانة* (*al-amānah*, amanah jabatan), *العدالة* (*al-'adālah*, keadilan), serta dioperasionalkan melalui *الحسبة* (*al-ḥisbah*, pengawasan publik/attached supervision), kaidah *سَدِّ الدَّرَاجِعِ* (*sadd al-dharā'i'*, menutup pintu menuju *mafsadah*), dan jaminan *الإجراءات الواجبة* (*due process*). Seluruhnya disinergikan dengan tujuan *مقاصد الشريعة* (*maqāṣid al-sharī'ah*) terutama *حِفْظُ الْمَالِ* (*ḥifẓ al-māl*, penjagaan harta publik) sehingga kebijakan komando tidak berhenti pada *compliance* formal, tetapi berwujud tata kelola yang adil, proporsional, transparan, dan efektif.²⁴⁴

1. Peneguhan amanah dan *tone at the top*.

Kepemimpinan militer dipahami sebagai *wilāyah* (otoritas) yang merupakan *الأمانة* (*al-amānah*). Al-Māwardī menekankan bahwa pemegang *wilāyah* wajib menjaga ketertiban umum serta mencegah kerusakan sosial melalui kebijakan yang adil dan tegas.²⁴⁵ Dalam konteks pengawasan prajurit, mandat ini diterjemahkan menjadi *tone at*

²⁴⁴ Al-Māwardī. (1996). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. (Lihat juga ringkasan katalog terjemahan: University of Pennsylvania Libraries). [Regulasip](#) Al-Shāṭibī. (2019). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah* (ed. digital). Jeddah: Dār Ibn 'Affān. (Edisi digital daring)

²⁴⁵ Ibn Taymiyyah. (2000). *Al-Ḥisbah fī al-Islām* (ed. Muḥammad Ḥāmid al-Fiqrī). Cairo: Maktabat al-Qur'ān. (Teks PDF daring).

the top yang konsisten: deklarasi صِفْرُ تَسَامُح (zero tolerance) terhadap konflik kepentingan dan *side-dealings*, pelarangan pemanfaatan aset dinas sebagai *cover*, serta penegasan *standing orders* antiperedaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal. Kewajiban etik ini selaras dengan koridor hukum positif Indonesia (UU 34/2004 garis komando dan fungsi pembinaan/penggunaan kekuatan; UU 31/1997 kanal yudisial militer), memastikan legitimasi normatif sekaligus legalitas tindakan komando.²⁴⁶

2. *Al-ḥisbah* sebagai kerangka *attached supervision*.

Konsep الحِسْبَة (*al-ḥisbah*) memaknai *oversight* sebagai perintah الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (memerintah yang *ma'rūf* dan mencegah yang *munkar*). Ibn Taymiyyah menggarisbawahi fungsi negara untuk mencegah kecurangan niaga dan melindungi *level playing field*, analogi kontemporeranya adalah penanggulangan *illicit trade* BKC dan perlindungan penerimaan negara.²⁴⁷ Pada level Kodim, *al-ḥisbah* terwujud sebagai *waskat*, *spot check*, *speak-up channel* yang aman, serta *after-action review* yang terdokumentasi. Dengan demikian, *oversight* melekat bukan sekadar prosedur, melainkan disiplin moral–institusional yang hidup.

3. *Sadd al-dharā'i'* dan pengendalian berbasis risiko.

²⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (Teks resmi/JDIH). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. (Teks resmi/JDIH).

²⁴⁷ Wahyuningsih, S. E., & Rismanto. (2015). Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan *money laundering* dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 2(1), 1–12.

Kaidah سَدُّ الدَّرَائِعِ (*sadd al-dharā'i*) mewajibkan penutupan sarana yang berpotensi mengantar pada *mafsadah*. Al-Shāṭibī melalui doktrin *al-maṣlaḥah al-mursalah* menjustifikasi kebijakan preventif yang tidak bertentangan dengan nash, demi tercapainya kemaslahatan umum.²⁴⁸ Dalam praksis komando, ini berarti *risk mapping* wilayah industri–jalur logistik, *two-person rule* pada titik rawan, rotasi personel, *segregation of duties*, serta larangan penggunaan kendaraan/ruang inventaris untuk muatan ilegal. Kaidah ini kompatibel dengan *internal control* pemerintahan modern (SPIP) yang menuntut penilaian risiko, aktivitas pengendalian, serta pemantauan berkelanjutan.²⁴⁹

4. *Ta'zīr* yang proporsional dan *due process*.

Dalam *siyāsah shar'īyyah*, pelanggaran yang tidak ditentukan sanksi *ta'zīr*-nya secara spesifik ditindak dengan ukuran الْعَدَالَةُ dan الْمَصْلَحَةُ cukup keras untuk menimbulkan *deterrence*, namun tetap menjamin الْإِجْرَاءَاتُ الْوَاجِبَةُ (*due process*).²⁵⁰ Praktiknya: *fact-finding* yang terpisah dari *decision-maker*, dokumentasi *chain of custody* yang rapi, *fair hearing*, dan konsistensi penghukuman berjenjang oleh *Ankum* atau *referral* (Papera) ke Oditurat/PPNS DJBC bila ambang

²⁴⁸ Wahyuningsih, S. E. (2013). *Prinsip-prinsip Individualisasi Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. (Rujukan bibliografis dan cuplikan indeks).

²⁴⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). (Teks resmi).

²⁵⁰ Ibn Taymiyyah. (2000). *Al-Ḥisbah fī al-Islām* (ed. Muḥammad Ḥāmid al-Fiqī). Cairo: Maktabat al-Qur'ān. (Teks PDF daring).

yuridis terpenuhi selaras dengan UU 31/1997 dan rezim pembuktian di bidang cukai.²⁵¹

5. *Shūrā, learning loop, dan continuous improvement.*

Keterlibatan perwira lini dalam *after-action review* mencerminkan الشورى (*al-shūrā*) musyawarah sebagai instrumen *organizational learning*. Alur *lessons learned* → *revisi SOP* → *drills ulang* mengubah SOP menjadi *living document* yang adaptif. Pendekatan ini sejalan dengan SPIP (unsur informasi–komunikasi dan pemantauan), memastikan bahwa kebijakan komando bereaksi terhadap *red flags* dan *near-miss* secara sistematis, bukan ad hoc.²⁵²

6. Orientasi *maqāṣid*: *ḥifẓ al-māl* dan legitimasi publik.

Pelanggaran cukai merusak keadilan pasar dan menggerus *ḥifẓ al-māl* (harta publik). Karena itu, kombinasi kebijakan preventif–represif yang berbasis bukti merupakan *amanah* komando untuk menutup *jurisdictional gap*, memperkuat *deterrence*, dan mengembalikan kepercayaan publik. Di sini, gagasan kebijakan penegakan hukum berkeadilan yang menimbang keadilan substantif, efektivitas, dan kepastian hukum sejalan dengan pemikiran Sri Endah Wahyuningsih tentang *policy-oriented criminal law enforcement* dan pentingnya

²⁵¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. (Teks resmi/JDIH).

²⁵² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

desain pemidanaan/restorasi yang proporsional serta berbasis nilai keadilan.²⁵³

7. Konvergensi etik–legal: dari *value* ke *system*.

Perspektif hukum Islam tidak berhenti pada seruan moral, melainkan menyediakan *grammar* kebijakan: *tone at the top* (amanah), *attached supervision* (*al-hisbah*), *risk-based control* (*sadd al-dharā'i*'), *due process* dan *ta'zīr* yang proporsional, serta *shūrā* untuk *continuous improvement*. Ketika disinergikan dengan koridor hukum positif (UU 34/2004; UU 31/1997; SPIP/PP 60/2008), kerangka ini membimbing komando agar bertindak cepat sekaligus adil mencegah bila bisa, menindak bila harus, dan memulihkan demi *المصلحة* (*al-maṣlaḥah*) serta *العدالة* (*al-'adālah*).²⁵⁴

Menurut penulis, penerapan teori pertanggungjawaban komando pada lingkungan TNI AD menghadapi tantangan konseptual dan praktikal yang kompleks. Di satu sisi, teori ini memberikan dasar keadilan substantif untuk memastikan bahwa komando tidak hanya simbolik, tetapi memiliki

²⁵³ Wahyuningsih, S. E. (2021). Reformulasi sistem pemidanaan berbasis nilai keadilan Pancasila. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 17(2), 147–165. (Sitasi dalam repositori). Wahyuningsih, S. E. (2007). Optimalisasi penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan global di Indonesia. *Jurnal Hukum* (Udayana), XVII(4). (Daftar isi penulis). Hukum Positif & Maqāṣid—keterpaduan kerangka: lihat UU 34/2004; UU 31/1997; PP 60/2008 (SPIP) sebagai standar *internal control* pemerintahan.

²⁵⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. (Teks resmi/JDIH). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. (Teks resmi/JDIH). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Hukum Positif & Maqāṣid—keterpaduan kerangka: lihat UU 34/2004; UU 31/1997; PP 60/2008 (SPIP) sebagai standar *internal control* pemerintahan.

akuntabilitas nyata terhadap tindakan bawahannya. Namun, di sisi lain, struktur hirarkis yang luas, rotasi personel yang cepat, dan lemahnya sistem dokumentasi pengawasan sering membuat *effective control* sulit diukur secara konkret.

Akar persoalan bukan semata terletak pada kelemahan individu komandan, melainkan pada desain kelembagaan pengawasan yang belum sepenuhnya berbasis bukti dan sistem risiko. Kondisi *paper compliance* yang masih banyak ditemukan di mana dokumen pengawasan lengkap secara administratif tetapi tidak berfungsi sebagai *early warning system* yang hidup menunjukkan bahwa tanggung jawab komando belum sepenuhnya beroperasi dalam kerangka *command accountability* sebagaimana dimaksud oleh teori hukum positif.

Perspektif teori hukum positif, penulis berpandangan bahwa sistem hukum nasional perlu mempertegas standar pembuktian pertanggungjawaban komando agar selaras dengan prinsip *constructive knowledge*. Artinya, komandan tidak dapat berlindung di balik alasan “tidak tahu” jika secara objektif ia seharusnya dapat mengetahui melalui mekanisme pengawasan yang tersedia. Prinsip ini sejalan dengan asas *vigilantibus non dormientibus jura subveniunt* hukum menolong mereka yang waspada, bukan yang lalai. Dalam konteks militer, kewaspadaan merupakan bentuk konkret dari pengamalan asas tanggung jawab jabatan (al-amānah) yang ditegaskan pula dalam hukum Islam.

Penerapan teori pertanggungjawaban komando sebaiknya tidak dipahami sekadar sebagai instrumen represif untuk menghukum komandan, melainkan juga sebagai mekanisme preventif edukatif yang menumbuhkan budaya pengawasan melekat (*attached supervision*). Hal ini sejalan dengan konsep *al-hisbah* dalam hukum Islam, yaitu pengawasan moral–institusional untuk mencegah penyimpangan sebelum terjadi. Dengan demikian, teori hukum positif dan prinsip hukum Islam dapat bersinergi dalam memperkuat tata kelola militer yang adil dan berintegritas.

Penulis berpendapat bahwa respons komando TNI AD harus diarahkan pada pembentukan sistem pengawasan yang *evidence-based*, *digital*, dan akuntabel, agar teori pertanggungjawaban komando tidak berhenti pada tataran normatif, melainkan benar-benar operasional dalam praktik. Kinerja pengawasan yang berbasis data, rotasi jabatan di titik rawan, dan pelatihan hukum berkelanjutan merupakan kunci utama untuk memastikan bahwa komando memiliki kendali efektif yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun etik.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa pengawasan prajurit TNI AD terhadap pelanggaran cukai di level kewilayahan dengan studi kasus Kodim 0819/Pasuruan merupakan *duty to act* yang beroperasi dalam siklus *command and control* (C2): penajaman *commander's intent*, penguatan *unity of command*, arus informasi yang andal, serta mekanisme *prevent-detect-correct* yang terdokumentasi. Efektivitasnya bergantung pada integrasi kerangka hukum positif (UU 34/2004, UU 31/1997, dan rezim cukai) dengan perangkat operasional berbasis risiko (SOP, *waskat*, inspeksi/spot check, *early-warning system*, *liaison* antarlembaga, dan *after-action review*).

Kendala pengawasan muncul berlapis struktural, prosedural-regulatif, kultural-etik, teknis-forensik, kapasitas SDM, dan sosial-ekonomi yang menuntut desain kontrol dan koordinasi koneksitas yang presisi. Ambang akuntabilitas komando ditakar melalui tiga unsur *command responsibility*: *effective control*, *actual/constructive knowledge* (*knew or should have known*), serta *failure to prevent/punish* yang dibuktikan dengan indikator objektif (konsistensi *duty roster*/izin keluar garnisun, pola pergerakan malam kendaraan berkapasitas besar, ketidakselarasan faktur-muatan, *red flags* finansial, dan *tips* yang diabaikan).

Perspektif hukum Islam memberi kompas etik untuk menilai dan membimbing respons komando melalui الأمانة (amanah), المسؤولية (tanggun

jawab), *العدالة* (keadilan), *الحسبة* (pengawasan melekat), dan kaidah *سَدُّ الدَّرَائِعِ* (menutup pintu kerusakan) dalam bingkai *مقاصد الشريعة* khususnya *حِفْظُ الْمَالِ* (penjagaan harta publik) serta jaminan *الإجراءات الواجبة* (*due process*). Konvergensi nilai ini menghasilkan model pengawasan yang sah secara hukum sekaligus sah secara etik: *tone at the top* yang tegas, SOP berbasis risiko, kesiapan forensik, koneksitas antarlembaga yang jelas, perlindungan *whistleblowing*, dan *continuous improvement* (AAR). Keberhasilannya diukur bukan sekadar “tiadanya insiden”, melainkan penurunan *incident rate*, kenaikan *inspection coverage/hit rate*, konsistensi sanksi, dan kemampuan pemulihan (pemutusan jejaring serta *asset recovery*).

B. Saran

1. Penguatan tata kelola dan *tone at the top*: tetapkan *standing orders* anti-konflik kepentingan, larangan penggunaan aset dinas sebagai *cover*, dan komunikasi kepemimpinan yang eksplisit tentang *صِفْرُ تَسَامُحٍ* (*zero tolerance*). Kalibrasi SOP berbasis risiko dengan *decision rights matrix*, *segregation of duties*, *two-person rule*, serta *speak-up channel* yang aman (*جَمَاعَةُ الْمُبْلَغِ*).
2. Kesiapan forensik & koneksitas: integrasikan data CCTV–e-toll–ANPR/GPS–*duty roster* dalam *playbook* pembuktian (verifikasi pita/dokumen, *document matching* faktur–manifest–muatan, *chain of custody*). Susun *service-level agreement* (SLA) dan SOP *referral* (Papera) yang presisi dengan DJBC–POMAD–Oditurat–Kejaksaan

agar *jurisdictional gap* tertutup dan pemulihan kerugian negara berjalan cepat serta akuntabel.

3. Penguatan kapasitas & *learning loop*: lakukan *thematic legal training* (cukai & disiplin militer), *scenario-based exercises* untuk “*the first 24 hours*”, *joint training* dengan DJBC, dan wajibkan AAR berjadwal yang menurunkan *lessons learned* menjadi revisi SOP. Ukur capaian dengan metrik operasional: *incident rate*, *inspection coverage/hit rate*, *time-to-referral*, konsistensi sanksi, serta tingkat *asset recovery*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Al-Ghazālī. (1997). *Al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Māwardī. (1996). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*. Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Nawawī. (2003). *Al-Majmū‘*. Dār al-Fikr.
- Al-Shāṭibī. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*. Dār Ibn ‘Affān.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. IIIT.
- Babbie, E. (2010). *The practice of social research* (12th ed.). Wadsworth.
- Bakrie, C. R. (2020). *Geostrategi dan pertahanan negara kepulauan*. Universitas Pertahanan Press.
- Bantekas, I. (2009). *Principles of direct and superior responsibility in international humanitarian law*. Routledge.
- Cassese, A. (2008). *International criminal law*. Oxford University Press.
- Djamil, F. (2013). *Filsafat hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- . (2018). *Fiqh siyasah: Konsep dan implementasi dalam hukum Islam*. Kencana.
- Fayol, H. (2016). *General and industrial management* (reprint ed.). Martino Publishing.
- Gunarto. (2021). *Hukum pidana dan sistem peradilan pidana Indonesia*. UNISSULA Press.

Hafidz, J. (2020). *Aspek pembuktian dalam hukum pidana Indonesia*.
UNISSULA Press.

Ibn Taymiyyah. (2000). *Al-Hisbah fī al-Islām* (ed. M. H. al-Fiqī). Maktabat
al-Qur'ān.

Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oneworld.

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. Remaja Rosdakarya.

Musgrave, R. A., & Musgrave, P. B. (1989). *Public finance in theory and
practice*. McGraw-Hill.

Neuman, W. L. (2014). *Social research methods* (7th ed.). Pearson.

Porter, M. E. (1980). *Competitive strategy*. Free Press.

Schabas, W. A. (2017). *An introduction to the International Criminal Court*
(5th ed.). Cambridge University Press.

Siagian, S. P. (2014). *Filsafat administrasi*. Bumi Aksara.

Tyler, T. R. (1990). *Why people obey the law*. Yale University Press.

Yukl, G. (2013). *Leadership in organizations* (8th ed.). Pearson.

B. Peraturan Perundang-undangan (Indonesia)

Republik Indonesia. (1995/2007). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995
tentang Cukai jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007*.

———. (1997). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan
Militer*.

———. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara
Nasional Indonesia*.

———. (2008). *Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*.

———. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI*.

Kementerian Keuangan RI. (2018/2023). *PMK 66/PMK.04/2018 jo. PMK 68/PMK.04/2023 tentang NPPBKC*.

———. (2024). *PMK 17/PMK.04/2024 tentang Tata Cara Penyelesaian BKC dan Barang Lain yang Dirampas/Dikuasai Negara*.

Republik Indonesia. (1996). *PP 55/1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai*.

C. Artikel Jurnal Ilmiah

Andriani, N., & Prasetyo, H. (2021). Pengawasan internal aparat pertahanan terhadap peredaran barang ilegal. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 11(1), 45–64. <https://doi.org/10.33172/jpbn.v11i1.621>

Brown, M. E., & Treviño, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. *The Leadership Quarterly*, 17(6), 595–616. <https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.10.004>

Ngazis, M. (2019). Kepemimpinan komando dan efektivitas pengawasan dalam militer. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 14(2), 145–160.

Setiawan, R. (2022). Peran komando dalam pencegahan pelanggaran hukum oleh prajurit. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 17(3), 310–325.

Suhartono, A. (2019). Tantangan ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman non-militer. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 9(2), 1–20. <https://doi.org/10.33172/jpbn.v9i2.548>

Wahyudi, A., & Nurcahyo, B. (2022). Efektivitas mekanisme pengawasan dalam organisasi berhierarki. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 17(1), 112–130.

Wahyuningsih, S. E. (2013). *Prinsip-prinsip individualisasi pidana dalam hukum pidana Islam dan pembaharuan hukum pidana Indonesia*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

———. (2021). Reformulasi sistem pemidanaan berbasis nilai keadilan Pancasila. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 17(2), 147–165.

Wahyuningsih, S. E., & Rismanto, R. (2016). Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap penanggulangan *money laundering*. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(2), 248–257.

D. Dokumen Resmi & Pedoman

Kementerian Keuangan RI. (2024). *Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 2023*. Kemenkeu RI.

Kementerian Pertahanan RI. (2020). *Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengawasan Intern di lingkungan Kemhan dan TNI*. Kemhan.

Markas Besar TNI AD. (2020). *Doktrin TNI AD “Kartika Eka Paksi”* (Lampiran Kep Panglima TNI Kep/1024/XII/2020).

Tentara Nasional Indonesia. (t.t.). *Sapta Marga dan Sumpah Prajurit*. Markas Besar TNI.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. (2022). *SE-7/BC/2022 tentang penyelesaian atas melekatkan pita cukai yang tidak sesuai*. DJBC.

Pemerintah Republik Indonesia & BPKP. (2016). *Perka BPKP No. 4/2016: Pedoman penilaian dan strategi peningkatan maturitas SPIP*. BPKP.

E. Putusan & Dokumen Perkara

Pengadilan Militer II-10 Semarang. (2025). *Putusan Nomor 25-K/PM II-10/AD/II/2025*.

Oditur Militer II-10 Semarang. (2024). *Risalah penyidikan* (Perkara No. 55/KPM II-10/2024).

Bea Cukai Jateng–DIY. (2024). *Berita acara penangkapan* (Mei 2024).

———. (2024). *Hasil pemeriksaan barang bukti dan rekening*.

F. Hukum Internasional & Yurisprudensi

International Criminal Court. (1998). *Rome Statute of the International Criminal Court* (Pasal 28).

International Criminal Court. (2011). *Elements of crimes*. ICC.

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. (1998).

Prosecutor v. Delalić et al. (Čelebići), IT-96-21.

International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia. (2005).

Prosecutor v. Halilović, IT-01-48.

G. Internet

Jabatan Agung Muda Pidana Militer (JAM-Pidmil) Kejaksaan RI. (2023, 7 Juni). *Penanganan perkara koneksitas dilakukan secara kolaboratif.*

Diakses 11 Agustus 2025, dari <https://kejagung.go.id>

Yudanardi, D. (2020, 20 Oktober). *Bintal fungsi komando miliki peran strategis dalam membangun mental prajurit.* *Jernih.co.* Diakses 11 Agustus 2025, dari <https://jenih.co>

